

**PENETAPAN *ḤAḌĀNAH* ANAK DIBAWAH UMUR PASCA
PERCERAIAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

(Studi Putusan Nomor 169/Pdt.G/2025/PA.Prob)

SKRIPSI

OLEH:

ADLIE ARRIFAHIE

NIM 220201110132



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2026

**PENETAPAN *ḤAḌĀNAH* ANAK DIBAWAH UMUR PASCA
PERCERAIAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

(Studi Putusan Nomor 169/Pdt.G/2025/PA.Prob)

SKRIPSI

OLEH:

ADLIE ARRIFAHIE

NIM 220201110132



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2026

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PENETAPAN *ḤADĀNAH* ANAK DIBAWAH UMUR PASCA
PERCERAIAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
(Studi Putusan Nomor 169/Pdt.G/2025/PA.Prob)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 21 Mei 2026
Peneliti



Adlie Arrifahie
NIM. 220201110132

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi mahasiswa atas nama Adlie Arrifahie
NIM. 220201110132 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PENETAPAN *ḤADĀNAH* ANAK DIBAWAH UMUR PASCA
PERCERAIAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
(Studi Putusan Nomor 169/Pdt.G/2025/PA.Prob)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam

Malang, 21 Mei 2026
Dosen Pembimbing



Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.
NIP. 197511082009012003



Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., M.H.
NIP. 197410292006041001

BUKTI KONSULTASI

Nama : Adlie Arrifahie
 NIM : 220201110132
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam
 Pembimbing : Dr. H. Miftahul Huda, S. HI, M.H
 Judul Skripsi : Penetapan *Ḥaḍānah* Anak Dibawah Umur Pasca
 Perceraian Perspektif Hukum Islam Dan Hukum
 Positif (Studi Putusan Nomor
 169/Pdt.G/2025/Pa.Prob)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Selasa, 02 September 2025	Pertemuan pertama dan penyerahan proposal	
2	Kamis, 27 November 2025	Revisi Judul, Rumusan Masalah dan Tujuan Penelitian	
3	Rabu, 07 Januari 2026	ACC Proposal Skripsi	
4	Rabu, Februari 2026	Revisi Seminar Proposal	
5	Senin, 9 Maret 2026	Konsultasi BAB I dan II	
6	Jum'at, 6 Mei 2026	Pengumpulan Revisi	
7	Rabu, 13 Mei 2026	Konsultasi BAB III	
8	Sabtu, 16 Mei 2026	Revisi BAB III & Konsultasi BAB IV	
9	Senin, 19 Mei 2026	Revisi BAB IV Dan Koreksi Akhir	
10	Kamis, 21 Mei 2026	Acc Skripsi	

Malang, 21 Mei 2026

Mengetahui,
Ketua Program Studi,



Erik Sabti Rahmawati, M.A., M. Ag.
NIP. 197511082009012003

PENGESAHAN SKRIPSI

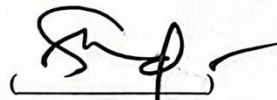
Dengan ini, Dewan Penguji Skripsi saudara Adlie Arrifahie NIM 220201110132
Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

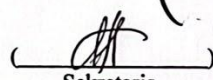
**PENETAPAN *ḤADĀNAH* ANAK DIBAWAH UMUR PASCA
PERCERAIAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
(Studi Putusan Nomor 169/Pdt.G/2025/PA.Prob)**

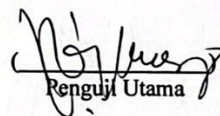
Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal

Dewan Penguji :

1. Prof. Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 1977082220050111003
2. Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., M.H.
NIP. 197410292006041001
3. Risma Nur Arifah, S.HI., M.H.
NIP. 198408302019032010


Ketua


Sekretaris


Penguji Utama



Malang, 22 Juni 2026
Dekan Fakultas Syariah


Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.
NIP. 197108261998032002

MOTTO

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

“Sebaik-baik kalian adalah (suami) yang paling baik terhadap keluarganya dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku. (HR. At-Tirmidzi)”

KATA PENGANTAR

Bismillâhirrahmânnirrahîm.

Alhamdulillahillâhirabbill'alâmîn, puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya dalam seluruh proses, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Penetapan *Ḥaḍānah* Anak Dibawah Umur Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Putusan Nomor 169/Pdt.G/2025/PA.Prob)”. Sholawat serta salam selalu terpancarkan pada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan secara syar’i. dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Aamiin.

Skripsi ini dapat diselesaikan melalui setiap proses yang terselip do’a, bimbingan, dukungan dan motivasi untuk menguatkan langkah penulis dalam penyusunan skripsi. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., M.H. selaku dosen wali penulis yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan di Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah.
5. Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., M.H. selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan bimbingan, pengarahan, dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan banyak pembelajaran dan pengetahuan, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk penulis. Serta tenaga pendidik dan tenaga kependidikan Fakultas Syariah yang berpartisipasi dalam penulisan skripsi. Dengan niat yang ikhlas semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Kepada Bapak/Ibu Hakim serta Panitera dan Panitera Pengganti di Pengadilan Agama Probolinggo yang telah membantu, memberikan arahan, serta usulan judul penelitian, sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini dengan baik.
8. Kedua orang tua penulis, dengan penuh hormat dan kasih sayang yang tidak pernah terukur, segala capaian dalam penyusunan skripsi ini dan gelar sarjana yang akan penulis raih, sepenuhnya penulis persembahkan untuk mereka. Berkat doa yang tak pernah putus, ketulusan hati, keikhlasan dukungan serta limpahan cinta yang mereka berikan, penulis dapat bertahan

dan melangkah hingga sejauh ini. Semoga segala kebaikan dan pengorbanan Bapak dan Ibu dibalas dengan keberkahan yang tak terhingga.

9. Sahabat-sahabat seperjuangan penulis, yang telah kebersamai sejak masa awal menjadi mahasiswa baru hingga detik ini, serta kepada teman-teman lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, semangat serta do'a tulus yang selalu menguatkan selama perjalanan panjang penyusunan skripsi ini.
10. Terakhir, terima kasih untuk diri sendiri yang telah bertahan sejauh ini, melewati hari-hari penuh keraguan, lelah, dan keinginan untuk menyerah. Terima kasih telah terus berusaha dan melangkah di tengah banyaknya tekanan dari luar, tetap percaya pada proses, dan tidak berhenti berjuang hingga akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis berharap kritik dan saran yang membangun demi perbaikan skripsi ini. Dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis berharap ilmu yang diperoleh selama perkuliahan mendapatkan berkah dan bermanfaat.

Malang, 21 Mei 2026

Penulis



Adlie Arrifahie

NIM. 220201110132

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah. Transliterasi Arab Indonesia Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah berpedoman pada model Library of Congress (LC) Amerika Serikat sebagai berikut :

Arab	Latin	Arab	Latin
أ	`	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	h	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	ء	’
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horizontal di atas huruf, seperti ā, ī dan ū. (أ, ي, و) Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwāmah. Kata yang berakhiran tā’ marbūṭah dan berfungsi sebagai sifat atau muḍāf ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai muḍāf ditransliterasikan dengan “at”.

DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
BUKTI KONSULTASI	v
PENGESAHAN SKRIPSI.....	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
ملخص البحث.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Definisi Konseptual.....	6
F. Metode Penelitian.....	7
G. Penelitian Terdahulu.....	12
H. Sistematika Pembahasan	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. Kerangka Teori.....	20
1. <i>Ḥaḍānah</i>	20
a. Pengertian <i>Ḥaḍānah</i>	20
b. Dasar Hukum <i>Ḥaḍānah</i>	24
c. Syarat <i>Ḥaḍānah</i>	30

2. Perceraian	35
a. Pengertian Perceraian	35
b. Dasar hukum perceraian	37
c. Akibat hukum perceraian.....	45
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	50
A. Deskripsi dan Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 169/Pdt.G/2025/PA.Prob	50
1. Deskripsi Putusan Nomor 169/Pdt.G/2025/PA.Prob.....	50
2. Pertimbangan yang Digunakan oleh Hakim dalam Putusan Perkara Nomor 169/Pdt.G/2025/PA.Prob	59
B. Analisis Penetapan <i>Ḥaḍānah</i> Pasca Perceraian Persepektif Hukum Islam Dan Hukum Positif.....	66
1. Pespektif Hukum Islam	67
2. Perspektif Hukum Positif di Indonesia.....	70
BAB IV PENUTUP	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA.....	81
LAMPIRAN.....	84
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	135

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penelitian Terdahulu.....	15
Tabel 2. Persamaan dan Perbedaan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia terhadap Penetapan <i>Ḥaḍānah</i>	77

ABSTRAK

Adlie Arrifahie, 220201110132, 2026. **Penetapan *Ḥaḍānah* Anak Dibawah Umur Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Putusan Nomor 169/Pdt.G/2025/PA.Prob)**. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
Pembimbing: Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., M.H

Kata Kunci: *Ḥaḍānah*, Perceraian, Hukum Islam, Hukum Positif,

Perceraian di Indonesia terus meningkat, dengan sekitar 474.101 perkara yang diputus peradilan agama sepanjang tahun 2024. Setiap perceraian yang menghasilkan keturunan selalu menimbulkan konsekuensi hukum terkait pengasuhan anak (*ḥaḍānah*), yang penetapannya menuntut kehati-hatian hakim karena menyangkut kepentingan dan kesejahteraan anak secara menyeluruh. Penelitian ini mengkaji Putusan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 169/Pdt.G/2025/PA.Prob, dengan fokus pada dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan *Ḥaḍānah* serta tinjauannya dari perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*). Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui tahap edit, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Hakim menetapkan hak *Ḥaḍānah* kepada Penggugat berdasarkan usia anak yang belum *mumayyiz*, kemampuan pengasuhan, kondisi psikologis anak, keterangan saksi, dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Penggugat dinilai lebih konsisten dalam memenuhi kebutuhan fisik, emosional, dan pendidikan keagamaan anak, sementara terdapat fakta perlakuan yang berdampak negatif terhadap psikologis anak selama dalam pengasuhan Tergugat. 2) Penetapan tersebut selaras dengan hukum Islam yang mengutamakan kemaslahatan anak dan memprioritaskan ibu sebagai pengasuh anak yang belum *mumayyiz*, serta selaras dengan hukum positif, khususnya Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) KHI, Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan, dan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014.

ABSTRACT

Adlie Arrifahie, 220201110132, 2026. **Determination of Child Custody (*Ḥaḍānah*) for Minors after Divorce from the Perspective of Islamic Law and Positive Law (Study of Decision Number 169/Pdt.G/2025/PA.Prob)**. Undergraduate Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Supervisor: Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., M.H.

Keywords: *Ḥaḍānah*, Divorce, Islamic Law, Positive Law

Divorce in Indonesia continues to rise, with approximately 474,101 cases decided by religious courts throughout 2024. Every divorce involving children inevitably raises legal consequences regarding child custody (*ḥaḍānah*), the determination of which requires careful judicial consideration as it directly concerns the overall well-being and welfare of the child. This study examines the Decision of the Probolinggo Religious Court Number 169/Pdt.G/2025/PA.Prob, focusing on the judge's legal reasoning in determining *Ḥaḍānah* and its review from the perspectives of Islamic law and positive law in Indonesia.

The method used in this research is normative legal research with a case approach. The data were obtained through library research consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. Data analysis was conducted descriptively and qualitatively through the stages of editing, classification, verification, analysis, and conclusion drawing.

The results of this study indicate that: 1) The judge granted custody rights (*ḥaḍānah*) to the Plaintiff based on the children's pre-tamyiz age, parenting capability, children's psychological condition, witness testimonies, and the principle of the best interest of the child. The Plaintiff was found to be more consistent in fulfilling the children's physical, emotional, and religious educational needs, while there were facts indicating negative impacts on the children's psychological condition during the Defendant's custody. 2) The determination is in accordance with Islamic law, which prioritizes the child's best interest (*maslahah*) and gives priority to the mother as custodian of pre-tamyiz children, as well as consistent with positive law, particularly Article 105 letter (a) and Article 156 letter (a) of the Compilation of Islamic Law, Article 41 of Marriage Law Number 1 of 1974, and Child Protection Law Number 35 of 2014.

ملخص البحث

عدلي عريفاحي، ٢٠٢٦، ٢٢٠٢٠١١١٠١٣٢. تعيين حضانة الأطفال القُصّر بعد الطلاق من منظور القانون الإسلامي والقانون الوضعي (دراسة القرار رقم أطروحة، برنامج دراسة الأحوال الشخصية، كلية ١٦٩/Pdt.G/٢٠٢٥/PA.Prob. الشريعة، جامعة مولان مالك إبراهيم الإسلامية ف مالنغ. المشرف: الدكتور الحاج مفتاح الهدى S.HI., MH.

الكلمات المفتاحية: الحضانة، الطلاق، القانون الإسلامي، القانون الوضعي

تزايد ظاهرة الطلاق في إندونيسيا باستمرار، إذ بلغ عدد القضايا التي فصلت فيها المحاكم الدينية نحو 474.101 قضية خلال عام 2024. وكل طلاق ينتج عنه أطفال يترتب عليه حتماً آثار قانونية تتعلق بحضانة الأطفال، وهو ما يستوجب من القاضي الحيلة والتأني في إصدار أحكامه نظراً لما ينطوي عليه من تداعيات على مصلحة الطفل ورفاهيته الجسدية والنفسية. وتسعى هذه مع التركيز على Pdt.G/2025/PA.Prob/الدراسة إلى تحليل قرار المحكمة الدينية بروبولينغو رقم 169 الأسس التي اعتمدها القاضي في تحديد الحضانة، ومدى انسجام هذا القرار مع أحكام الفقه الإسلامي والقانون الوضعي المعمول به في إندونيسيا.

استخدمت الباحثة المنهج القانوني المعياري من خلال مدخل التشريع (وتم جمع البيانات عن طريق الدراسة المكتبية التي شملت المواد القانونية الأولية والثانوية والثالثة. أما تحليل البيانات فقد تم بطريقة وصفية نوعية عبر مراحل التحرير، والتصنيف، والتحقق، والتحليل، واستخلاص النتائج.

أظهرت نتائج هذه الدراسة ما يلي: 1) قرر القاضي منح حق الحضانة للمدعية استناداً إلى سنالاًطفال غير المميزين، وكفاءة الأم في الرعاية، والحالة النفسية للأطفال، وشهادات الشهود، ومبدأ المصلحة الفضلى للطفل. وقد ثبت أن المدعية كانت أكثر التزاماً في تلبية الاحتياجات الجسدية والعاطفية والتربية الدينية للأطفال، في حين ثبتت وقائع تدل على التأثير السلبي على الحالة النفسية للأطفال أثناء وجودهم في رعاية المدعى عليه. 2) يتوافق هذا الحكم مع أحكام الفقه الإسلامي القاضية بتقديم مصلحة الطفل وإيلاء الأولوية للأم في حضانة غير المميز، كما ينسجم مع القانون الوضعي، ولا سيما المادة 105 الفقرة (أ) والمادة 156 الفقرة (أ) من مدونة الأحوال الشخصية الإسلامية، والمادة 41 من قانون الزواج رقم 1 لسنة 1974، وقانون حماية الطفل رقم 35 لسنة 2014

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perceraian merupakan fenomena sosial yang terus mengalami peningkatan di Indonesia dari tahun ke tahun. Data dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI mencatat bahwa sepanjang tahun 2024 terdapat sekitar 474.101 perkara perceraian yang diputus oleh peradilan agama di seluruh Indonesia.¹ Angka tersebut menunjukkan bahwa permasalahan keluarga, terutama perceraian, masih menjadi persoalan besar dalam sistem sosial dan hukum di Indonesia. Tingginya angka ini menunjukkan bahwa perceraian bukan hanya kasus perorangan, tetapi telah menjadi gejala sosial yang memerlukan perhatian hukum dan kebijakan publik, khususnya dalam aspek perlindungan terhadap anak.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa setiap perceraian selalu membawa konsekuensi terhadap keberlangsungan kehidupan anak. Perkawinan sejatinya memiliki tujuan menghasilkan keturunan untuk melanjutkan proses perjuangan keluarga.² Namun ketika terjadi perceraian, anak sebagai hasil dari perkawinan justru menjadi pihak yang paling rentan terdampak, baik secara emosional, sosial, maupun hukum. Dalam konteks ini, hak asuh anak (*ḥaḍānah*) menjadi salah satu isu hukum yang sangat krusial. Menurut Amir Syarifuddin *Ḥaḍānah* meliputi sejumlah aspek, di

¹ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, "Direktori Putusan Tahun 2024," 2024, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>.

² Abdurrahman, *Perkawinan dalam syariat Islam*, Cet. 1 (Jakarta: Rineka Cipta, 1992).

antaranya menyangkut pihak yang paling berhak mengasuh anak serta pihak yang berkewajiban menanggung biaya pemeliharannya hingga anak tersebut dapat mandiri.³

Berdasarkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 105, jika anak masih berusia di bawah 12 tahun (belum mencapai usia *mumayyiz*), maka hak asuh atau pemeliharaan anak berada di tangan ibu. Namun, jika anak telah berusia lebih dari 12 tahun (sudah *mumayyiz*), maka ia diberikan kebebasan untuk memilih apakah ingin diasuh oleh ayah atau ibunya.⁴

Praktik ini menunjukkan bahwa keputusan hakim dalam perkara *Ḥaḍānah* bukan hanya soal kepatuhan terhadap hukum formal, tetapi juga menuntut sensitivitas terhadap kondisi psikologis anak. Dalam menangani perkara *ḥaḍānah*, seorang hakim dituntut untuk bersikap cermat dan penuh kehati-hatian. Sikap hati-hati ini berarti bahwa hakim harus mengambil keputusan yang adil dan tidak berpihak kepada salah satu pihak yang berperkara. Penetapan hak asuh kepada pihak yang paling tepat bertujuan semata-mata demi kepentingan dan kesejahteraan anak. Hal ini penting dilakukan, karena keberlangsungan hidup anak, baik dari aspek fisik maupun mental, harus dijaga secara menyeluruh.⁵

³ Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia: antara fiqh munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006).

⁴ Muhammad Hidayat dan Tri Leli Rahmawati Isyaaq Maulidan, "Hukum Ḥaḍānah Anak Akibat Perceraian," *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum* 2, no. 5 (Oktober 2021): 540–52, <https://doi.org/10.15642/mal.v2i5.110>.

⁵ Umar Haris Sanjaya, "KEADILAN HUKUM PADA PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS HAK ASUH ANAK," *Yuridika* 30, no. 2 (Agustus 2017): 352, <https://doi.org/10.20473/ydk.v30i2.4653>.

Dalam praktik peradilan agama, sengketa mengenai *Ḥaḍānah* tidak selalu dapat diselesaikan secara sederhana, terutama ketika kedua orang tua sama-sama mengajukan klaim pengasuhan terhadap anak setelah perceraian. Kondisi tersebut sering menimbulkan permasalahan hukum mengenai siapa pihak yang paling berhak memperoleh hak asuh anak serta bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan kepentingan terbaik bagi anak. Hal ini menunjukkan bahwa penetapan *Ḥaḍānah* dalam praktik peradilan perlu dilihat tidak hanya dari perspektif hukum Islam, tetapi juga dari perspektif hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Salah satu perkara yang menarik untuk dikaji adalah Putusan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 169/Pdt.G/2025/PA.Prob mengenai penguasaan anak pasca perceraian. Perkara ini berawal dari perceraian antara para pihak pada tahun 2023 yang menghasilkan dua orang anak. Setelah perceraian tersebut, muncul perselisihan mengenai penguasaan anak sehingga salah satu pihak mengajukan gugatan *Ḥaḍānah* ke Pengadilan Agama Probolinggo.

Persoalan yang kerap luput dari perhatian adalah kenyataan bahwa tidak semua putusan perceraian secara otomatis memuat penetapan hak asuh anak di dalamnya. Dalam perkara ini, perceraian antara para pihak telah terjadi sejak tahun 2023, namun putusan cerai yang dijatuhkan pada saat itu tidak sekaligus menetapkan kepada siapa hak *Ḥaḍānah* atas anak-anak diberikan, sehingga pengasuhan berlangsung tanpa landasan hukum yang jelas hingga sengketa *Ḥaḍānah* baru diperkarakan secara formal pada tahun

2025. Padahal, hakim dalam perkara perceraian di lingkungan Peradilan Agama sejatinya memiliki kewenangan untuk secara *ex officio* menetapkan hak asuh anak bersamaan dengan putusan cerai meskipun tidak dimohonkan secara eksplisit oleh para pihak, sebagaimana ditegaskan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018. Rentang waktu dua tahun tanpa kepastian hukum pengasuhan ini mencerminkan kelemahan sistemik dalam praktik peradilan yang memperlakukan perkara perceraian dan *Ḥaḍānah* sebagai dua hal yang terpisah, padahal apabila sejak putusan cerai tahun 2023 hakim telah menetapkan hak *Ḥaḍānah* secara tegas, sengketa yang muncul pada tahun 2025 ini berpeluang besar untuk dicegah sejak awal.⁶

Dalam perkara tersebut, baik penggugat maupun tergugat sama-sama menghendaki hak asuh atas kedua anak mereka. Dalam proses pemeriksaan perkara, majelis hakim mempertimbangkan berbagai aspek untuk menentukan pihak yang dinilai paling tepat dalam melaksanakan pengasuhan anak. Oleh karena itu, menarik untuk dikaji lebih lanjut bagaimana penetapan *Ḥaḍānah* dalam putusan tersebut serta bagaimana hal tersebut ditinjau dari perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas, rumusan masalah yang dapat diambil sebagai berikut:

⁶ Abdul Manan, *Penerapan hukum acara perdata di lingkungan peradilan agama*, Edisi kedua, cetakan ke-8 (Jakarta: Kencana, 2017). 217

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan *ḥaḍānah* pada Putusan Nomor 169/Pdt.G/2025/PA.Prob?
2. Bagaimana penetapan *ḥaḍānah* dalam putusan tersebut ditinjau dari perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut, tujuan yang hendak dicapai sebagai berikut:

1. Memaparkan bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan *ḥaḍānah* pada Putusan Nomor 169/Pdt.G/2025/PA.Prob.
2. Menganalisis penetapan *ḥaḍānah* dalam putusan tersebut ditinjau dari perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, dengan uraian sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman di bidang hukum pada umumnya, khususnya mengenai perkara *ḥaḍānah* dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia
 - b. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi awal untuk mengkaji lebih mendalam aspek normatif maupun praktik peradilan terkait *ḥaḍānah*.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi hakim pengadilan agama dalam memutus perkara *Ḥaḍānah* yang melibatkan anak di bawah umur, agar keputusan yang diambil tetap sejalan dengan prinsip perlindungan anak. Bagi orang tua yang berperkara, penelitian ini memberikan wawasan mengenai batasan hukum sehingga dapat memahami hak dan kewajiban mereka dalam menjaga kepentingan anak.

E. Definisi Konseptual

Supaya judul skripsi ini dapat dipahami secara tepat oleh pembaca, maka istilah-istilah kunci di dalamnya perlu dijelaskan sebagai berikut:

1. *Ḥaḍānah*

Ḥaḍānah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.⁷

2. Perceraian

Perceraian adalah putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri yang dilakukan melalui putusan pengadilan setelah pengadilan tersebut berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil,⁸

⁷ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 1 huruf g

⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan., Pasal 38 dan Pasal 39.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif, karena fokus utamanya adalah pada penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan dan diskresi hakim yang berkaitan dengan hak asuh anak di bawah umur dalam perkara *Haḍānah* di Pengadilan Agama.

Penelitian hukum normatif adalah Penelitian hukum yang dilakukan melalui telaah terhadap bahan-bahan kepustakaan, meliputi kajian terhadap prinsip-prinsip hukum, struktur dan susunan sistem hukum, kesesuaian aturan hukum secara horizontal maupun vertikal, analisis perbandingan antar sistem hukum, serta penelusuran perkembangan historis hukum.⁹ Penelitian Normatif dalam penelitian ini adalah perkara *Haḍānah* yang peneliti ambil putusan Pengadilan Agama nomor Nomor 169/Pdt.G/2025/PA.Prob.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan kasus (*case approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi dan telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.¹⁰ Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memahami penerapan norma hukum dalam praktik peradilan, khususnya melalui pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) yang

⁹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006). 13

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cetakan ke 17 (Jakarta: Kencana, 2017). 158

digunakan hakim dalam memutus suatu perkara. Dalam penelitian ini, pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji Putusan Nomor 169/Pdt.G/2025/PA.Prob mengenai sengketa hak asuh anak (*ḥaḍānah*) pasca perceraian, sehingga dapat diketahui dasar pertimbangan hakim serta kesesuaiannya dengan hukum Islam dan hukum positif Indonesia.

3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini merupakan studi kepustakaan (*library research*), dengan pengumpulan data yang terbagi menjadi dua jenis, yakni data primer dan data sekunder, yang masing-masing berperan dalam mendukung analisis terhadap permasalahan hukum yang dikaji.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif. Jenis bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan, risalah-risalah resmi, putusan pengadilan, serta dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara.¹¹

Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan meliputi:

- 1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
- 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 3) Putusan Nomor 169/Pdt.G/2025/PA.Prob

¹¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Perss, 2020). 30

4) Kompilasi Hukum Islam

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber yang berfungsi memberikan penjelasan, interpretasi, atau analisis terhadap bahan hukum primer. Bahan ini dapat berupa hasil-hasil penelitian dalam bentuk laporan, maupun pandangan atau pendapat para ahli hukum.¹²

c. Bahan Hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan yang penting terkait dengan bahan hukum primer dan sekunder.¹³ Bahan ini dapat berupa kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, website dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui pendekatan studi kepustakaan (library research). Studi kepustakaan merupakan proses sistematis untuk menelaah dan menganalisis dokumen-dokumen yang relevan sebagai landasan teoritis maupun konseptual dalam mendukung penelitian, terutama yang berkaitan dengan objek, tema, dan permasalahan yang diteliti.¹⁴ Dalam konteks

¹² *Pengantar metode penelitian hukum*, Edisi Revisi. Cetakan ke-11, Januari 2020, with Amiruddin dan Zainal Asikin (Depok: Rajawali Pers, 2020). 32

¹³ Bambang Sunggono, *Metodologi penelitian hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007). 116

¹⁴ Muhammad Fahmi Amadi dan Jaenal Arifin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2010). 17-18

penelitian ini, data dikumpulkan melalui penelusuran literatur yang berkaitan dengan perkara *ḥaḍānah*, putusan hakim, buku-buku ilmiah, jurnal hukum, peraturan perundang-undangan, serta sumber-sumber relevan lainnya.

5. Metode Pengolahan Bahan Hukum

a. Edit

Edit atau yang dikenal juga sebagai proses penyuntingan data yang diperoleh. Tujuannya adalah untuk memastikan ketepatan, konsistensi, dan kelengkapan data sebelum masuk ke tahap selanjutnya.¹⁵

Dalam bahan hukum primer, kegiatan yang dilakukan adalah menelusuri dan memilih ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan *ḥaḍānah*, perlindungan anak, serta kewenangan hakim dalam persidangan. Selanjutnya, pada bahan hukum sekunder dilakukan pengumpulan literatur berupa buku-buku hukum, jurnal ilmiah, dan tulisan akademik yang membahas konsep *ḥaḍānah*, prinsip kepentingan terbaik bagi anak, serta batas kewenangan hakim. Adapun bahan hukum tersier digunakan untuk menunjang pemahaman istilah-istilah hukum melalui kamus hukum maupun kamus umum guna memperjelas makna konseptual yang digunakan dalam penelitian ini.

¹⁵ Sunggono, *Metodologi penelitian hukum*. 129

b. Klasifikasi

Klasifikasi merupakan proses pengelompokan data ke dalam kategori-kategori tertentu guna mempermudah proses analisis. Proses ini mencakup pemisahan data berdasarkan tingkatannya, yaitu data primer, sekunder, dan tersier, sesuai dengan kepentingan dan tujuan analisis yang dilakukan.¹⁶

c. Verifikasi

Pada tahap ketiga, peneliti melakukan proses verifikasi atau pengecekan ulang terhadap bahan hukum yang telah terkumpul untuk memastikan keabsahan dan validitas data. Verifikasi ini merupakan langkah penting dalam penelitian hukum guna menilai apakah data yang diperoleh telah sesuai, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Melalui tahap ini, peneliti melakukan penelaahan ulang terhadap seluruh data hukum yang relevan agar hasil analisis nantinya bersandar pada informasi yang sah dan terpercaya.¹⁷

d. Analisis

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu metode analisis yang bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan secara sistematis kondisi, pandangan, serta praktik yang ditemukan dalam putusan pengadilan

¹⁶ Basri Bado, *Model Pendekatan Kualitatif: Telaah dalam Metode Penelitian Ilmiah*, cetakan 1 (Klaten: Tahta Media Group, 2022). 354

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006). 42

menggunakan kata-kata atau narasi.¹⁸ Data yang diperoleh dari studi dokumen putusan dianalisis menggunakan perspektif hukum islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

e. Kesimpulan

Pada tahap ini, peneliti merangkum keseluruhan proses yang telah dilakukan sebelumnya, mulai dari kajian teori, pengumpulan data, hingga analisis, untuk menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan di awal. Kesimpulan yang dihasilkan menjadi data akhir yang mencerminkan hasil dari seluruh proses penelitian. Selain itu, bagian ini juga berfungsi sebagai penutup yang merangkum poin-poin penting dari temuan penelitian secara sistematis, sehingga menghasilkan struktur akhir yang utuh dan berimbang secara konsep maupun isi.

Sebagai bagian akhir dari penelitian ini. Kesimpulan disusun berdasarkan hasil analisis terhadap penetapan *Ḥaḍānah* anak dibawah umur pasca perceraian perspektif hukum islam dan hukum positif di Indonesia.

G. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan mengenai perkara *Ḥaḍānah* dapat dijelaskan sebagai berikut:

Penelitian pertama dilakukan oleh Dina Fatimah, dkk dengan judul *Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Ḥaḍānah yang Belum Mumayyiz di*

¹⁸ Lexy J. Meleong, *Metologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1989). 6

Pengasuhan Ayah. Jurnal Qadauna, Volume 5 Nomor 1, 2024.¹⁹ Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian Dina berfokus pada analisis pertimbangan hakim dalam menetapkan hak asuh anak yang belum *mumayyiz* kepada ayah melalui telaah putusan pengadilan serta literatur hukum Islam dan hukum positif. Tujuan penelitian adalah menilai dasar hukum yang digunakan hakim dalam putusan tersebut. Kesamaannya dengan penelitian ini terletak pada pembahasan perkara *Ḥaḍānah* di lingkungan peradilan agama, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus kajian, di mana penelitian tersebut menitikberatkan pada penetapan pihak yang memperoleh hak asuh.

Kedua, skripsi oleh Cahya Fitri Anisa dari Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada 2024 dengan judul Analisis Putusan Hakim Dalam Menjatuhkan Hak Asuh Anak Dibawah Umur Kepada Ayah Pasca Perceraian Perspektif Masalah *Al-Thufi* (Studi Putusan nomor 2018/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg).²⁰ Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus melalui telaah putusan pengadilan serta literatur hukum Islam dan hukum positif. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertimbangan majelis hakim dalam

¹⁹ Dina Fatimah, Patimah, dan Siti Nurul Fatimah Tarimana, “Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Hadhanah Yang Belum Mumayyiz Dibawah Pengasuhan Ayah,” *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (Desember 2023): 143–56, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/qadauna.v5i1.30428>.

²⁰ Cahya Fitri Annisa, “Analisis Putusan Hakim Dalam Menjatuhkan Hak Asuh Anak Dibawah Umur Kepada Ayah Pasca Perceraian Perspektif Masalah *Al-Thufi* (Studi Putusan nomor 2018/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg)” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2024), <http://etheses.uin-malang.ac.id/64627/1/200201110135.pdf>.

menerapkan prinsip *maṣlaḥah al-Ṭufi* untuk memberikan hak asuh anak kepada ayah meskipun anak masih di bawah usia *mumayyiz*. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada objek kajian, yaitu perkara hak asuh anak di bawah umur dan pertimbangan hakim pengadilan agama.

Ketiga, Skripsi oleh Achmad Akhdan Musyaffa' dari Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2023 dengan judul *Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Nganjuk Menolak Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Kepada Ibu Kandung (Studi Putusan Nomor 1927/Pdt.G/2021/PA.NGJ)*.²¹ Data penelitian diperoleh melalui studi dokumen putusan serta kajian hukum Islam dan hukum positif. Persamaan penelitian ini terletak pada objek kajian, yaitu perkara *Ḥaḍānah* anak di bawah umur dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Adapun perbedaannya, penelitian tersebut berfokus pada penetapan hak asuh, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada penetapan *ḥaḍānah*.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Nurmansyah pada tahun 2021 dengan judul “Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim terhadap Hak Asuh Anak di Bawah Umur (Studi Putusan Perkara Nomor 594/Pdt.G/2020/PA.Ktbm)”.²² Penelitian ini merupakan studi kepustakaan

²¹ Achmad Akhdan Musyaffa', "Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Nganjuk Menolak Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Kepada Ibu Kandung (Studi Putusan Nomor 1927/Pdt.G/2021/PA.NGJ)" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023), <http://etheses.uin-malang.ac.id/60288/1/19210114.pdf>.

²² Nurmansyah, "Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Terhadap Hak Asuh Anak Di Bawah Umur (Studi Putusan Perkara Nomor 594/Pdt.G/2020/PA.Ktbm)" (Universitas Muhamammadiyah, t.t.), <https://repository.umko.ac.id/id/eprint/260>.

yang mengkaji putusan hakim dan sumber hukum terkait untuk melihat pertimbangan hakim dalam perkara hak asuh anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterangan ayah dan saksi-saksinya tidak cukup kuat untuk mengalihkan hak *ḥaḍānah* dari ibu, sehingga hak asuh tetap diberikan kepada ibu kandung. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan skripsi Nurmansyah karena sama-sama membahas sengketa *ḥaḍānah* anak di bawah umur. Perbedaannya terletak pada fokus kajian, di mana skripsi Nurmansyah menitikberatkan pada pertimbangan yuridis penetapan hak asuh, sedangkan penelitian ini berfokus kepada penetapan *ḥaḍānah* perceraian.

Tabel 1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama/Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Dina Fatimah, dkk. Pertimbangan Hakim dalam Penetapan <i>Ḥaḍānah</i> yang belum <i>Mumayyiz</i> di Pengasuhan Ayah, 2024.	Studi yang diusulkan terletak pada ruang lingkup pembahasan seputar perkara <i>ḥaḍānah</i>	Penelitian Dina dkk, fokus pada analisis pertimbangan hakim menetapkan hak asuh anak yang belum <i>mumayyiz</i> kepada ayah
2.	Cahya Fitri Anisa. Analisis Putusan Hakim Dalam Menjatuhkan Hak Asuh Anak Dibawah Umur Kepada Ayah Pasca Perceraian Perspektif Maṣlaḥah Al-Ṭufi (Studi Putusan nomor 2018/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg), 2024.	Membahas perkara hak asuh anak di bawah umur dan menanalisis pertimbangan hakim pengadilan agama.	Penelitian Cahya menekankan siapa yang diberikan hak asuh berdasarkan nilai

			<i>masalah Al-Tufi.</i>
3.	Achmad Akhdan Musyaffa'. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Nganjuk Menolak Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Kepada Ibu Kandung (Studi Putusan Nomor 1927/Pdt.G/2021/PA.NGJ), 2023	Objek kajian, yaitu perkara <i>Ḥaḍānah</i> anak di bawah umur dan sorotan terhadap pertimbangan hakim dalam memutus perkara	Penelitian Musyaffa' focus pada aspek penetapan hak asuh dan mengapa pengasuhan tidak diberikan kepada ibu
4.	Nurmansyah. Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Terhadap Hak Asuh Anak Dibawah Umur Studi Putusan Perkara Nomor 594 /pdt.G/ 2020/PA.Ktbm.	Membahas perkara <i>Ḥaḍānah</i> anak di bawah umur di lingkungan peradilan agama.	Penelitian Nurmansyah berfokus pada hakim menilai bukti dan alasan hukum sehingga hak asuh tetap diberikan kepada ibu.

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu yang telah dikaji, dapat dipahami bahwa penelitian mengenai *ḥaḍānah* telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya, khususnya dalam lima tahun terakhir. Sebagian besar penelitian tersebut menitikberatkan pada aspek pertimbangan hakim dalam menentukan pihak yang berhak memperoleh *ḥaḍānah*. Namun demikian, penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu, yaitu lebih difokuskan pada analisis pertimbangan hakim dalam menetapkan *ḥaḍānah* serta kesesuaiannya dengan perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia dalam Putusan Nomor 169/Pdt.G/2025/PA.Prob.

H. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini disusun dengan memperhatikan kesinambungan antar bab, sehingga sistematika penulisannya dapat digambarkan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan merupakan bagian dasar dari penulisan skripsi yang memuat uraian awal mengenai penelitian. Pada bab ini dijelaskan beberapa hal pokok, yaitu latar belakang masalah yang berisi alasan penulis memilih topik tentang penetapan *ḥaḍānah* anak dibawah umur pasca perceraian perspektif hukum islam dan hukum positif. Selanjutnya, bab ini juga menyajikan rumusan masalah, yang terdiri dari dua poin utama sesuai fokus penelitian. Selain itu, dalam bab ini diuraikan pula tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian serta sistematika penulisan. Seluruh bagian ini disusun untuk memberikan gambaran umum mengenai arah dan isi penelitian, sehingga pembaca dapat memahami keterkaitan antar bab dalam skripsi ini.

Bab II Tinjauan Pustaka berisi uraian mengenai landasan teoritis yang digunakan sebagai dasar dalam penelitian ini. Pada bagian awal dibahas penelitian terdahulu yang relevan dengan topik sebagai bahan perbandingan sekaligus pembeda penelitian ini dengan kajian sebelumnya, sehingga originalitas dan kontribusi ilmiah penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Selanjutnya, bab ini memuat kerangka teori yang mencakup konsep *ḥaḍānah* secara mendalam, meliputi pengertian *ḥaḍānah* menurut para ulama *fiqih* maupun hukum positif di Indonesia, dasar hukum *ḥaḍānah* yang bersumber dari Al-Qur'an, hadits,

serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemegang *Ḥaḍānah* sebagai tolok ukur kelayakan pengasuh. Selain itu, bab ini juga menguraikan konsep perceraian yang meliputi pengertian, dasar hukum, jenis-jenis perceraian, serta akibat hukum yang ditimbulkannya, khususnya yang berkaitan dengan hak dan kewajiban orang tua terhadap anak pascaperceraian.

Bab III Pembahasan memuat jawaban atas rumusan masalah yang telah dirumuskan pada bagian sebelumnya. Pada bab ini peneliti menyajikan hasil penelitian yang diperoleh, baik dari telaah terhadap pertimbangan hakim, kajian literatur berupa buku, skripsi, jurnal, maupun dokumen hukum lainnya yang relevan. Fokus utama dalam bab ini adalah menguraikan dan menganalisis pertimbangan hakim dalam perkara *ḥaḍānah* anak di bawah umur menggunakan perpektif hukum islam dan hukum positif di Indonesia. Seluruh data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan hukum tertulis yang telah dibahas dalam kerangka teori, sehingga dapat memberikan jawaban komprehensif atas rumusan masalah penelitian.

Bab IV Kesimpulan merupakan bagian akhir dari skripsi yang terdiri atas dua sub-bagian, yaitu kesimpulan dan saran. Pada bagian kesimpulan, peneliti merangkum secara ringkas dan sistematis seluruh hasil penelitian yang telah dilakukan, serta bagaimana penetapan tersebut ditinjau dari perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Kesimpulan disusun secara proporsional untuk menjawab kedua rumusan masalah yang telah dirumuskan pada bab pertama. Pada bagian saran, peneliti

menyampaikan rekomendasi yang ditujukan kepada berbagai pihak terkait, sebagai bentuk kontribusi ilmiah yang diharapkan dapat mendorong pengembangan kajian lebih lanjut mengenai *ḥaḍānah* dalam sistem hukum keluarga Islam di Indonesia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. *Ḥaḍānah*

a. Pengertian *Ḥaḍānah*

Kata “*Ḥaḍānah*” berasal dari bahasa Arab, dari kata *hadana* yang artinya meletakkan sesuatu di dekat dada atau perut. Contohnya, seperti induk burung yang mengerami telurnya di bawah sayap, atau seorang ibu yang memeluk anaknya dengan penuh kasih sayang. Secara umum, *ḥaḍānah* berarti merawat dan mendidik anak, yaitu menjaga, membimbing, dan mengurus segala kebutuhan yang belum bisa dilakukan anak sendiri.²³

Secara terminologi, para ulama Islam memberikan beragam definisi mengenai *ḥaḍānah*. Sayyid Sabiq dalam kitabnya *fiqh Sunnah* mengemukakan *ḥaḍānah* adalah bentuk pemeliharaan terhadap anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan, yang masih kecil atau bahkan sudah agak besar tetapi belum mencapai usia *tamyiz*. Pemeliharaan ini meliputi menjaga mereka dari hal-hal yang dapat membahayakan, memberikan sesuatu yang bermanfaat, serta mendidik aspek jasmani, rohani, dan akal. Dengan cara ini, anak

²³ Hasan Ayub, *Fikih Keluarga*, Terjemahan M. Abdul Ghoffar (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2004). 452

diharapkan tumbuh menjadi pribadi yang mampu hidup mandiri dan siap menanggung tanggung jawabnya kelak.²⁴

Menurut Amir Syarifuddin dijelaskan dalam bukunya Hukum Perkawinan di Indonesia, *Ḥaḍānah* diartikan sebagai upaya pemeliharaan terhadap anak yang masih kecil setelah terjadinya perceraian atau berakhirnya suatu ikatan perkawinan. Pemeliharaan tersebut mencakup tanggung jawab untuk menjaga, mengasuh, dan mendidik anak agar tumbuh dengan baik, meskipun hubungan perkawinan antara kedua orang tua telah berakhir.²⁵

Pengertian *ḥaḍānah* dalam hukum positif di Indonesia tidak dijelaskan secara eksplisit dalam satu ketentuan tunggal, melainkan tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang saling melengkapi. Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai salah satu sumber hukum materil Peradilan Agama memberikan definisi *ḥaḍānah* dalam Pasal 1 huruf (g), yang menyatakan bahwa *ḥaḍānah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara, dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri. Definisi ini lebih bersifat fungsional dibandingkan definisi yang dikemukakan oleh para ulama *fiqih*, karena menitikberatkan pada aktivitas pengasuhan yang harus dilaksanakan oleh pemegang *ḥaḍānah*, bukan pada aspek

²⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Cetakan ke 8 (Bandung: Alma'arif, 1980). 173

²⁵ Syarifuddin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006). 327

moral atau keagamaan pengasuh sebagaimana ditekankan dalam hukum Islam klasik.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, meskipun istilah *Ḥaḍānah* tidak disebutkan secara tersurat, pengaturan mengenai pemeliharaan anak pascaperceraian dapat ditemukan dalam Pasal 41 yang mewajibkan kedua orang tua untuk tetap memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan terbaik anak, meskipun perkawinan telah putus. Ketentuan ini mencerminkan pandangan hukum positif bahwa kewajiban pengasuhan anak merupakan konsekuensi hukum yang lahir dari hubungan darah antara orang tua dan anak, sehingga tidak dapat dihapuskan oleh putusnya ikatan perkawinan. Hukum positif memandang *Ḥaḍānah* bukan sebagai hak yang bersifat eksklusif milik salah satu orang tua, melainkan sebagai tanggung jawab bersama yang pelaksanaannya dapat ditentukan oleh pengadilan apabila terjadi perselisihan di antara para pihak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak turut memperkaya pengertian *Ḥaḍānah* dalam perspektif hukum positif dengan menempatkan pengasuhan anak dalam kerangka perlindungan hak asasi anak. Pasal 1 angka 11 undang-undang tersebut mendefinisikan kuasa asuh sebagai kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai

dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya. Definisi ini jauh lebih komprehensif dibandingkan rumusan dalam KHI, karena tidak hanya mencakup dimensi pemeliharaan fisik dan pendidikan formal, tetapi juga meliputi aspek perlindungan, pembinaan, serta pengembangan potensi anak secara menyeluruh. Perluasan makna *Ḥaḍānah* dalam kerangka hukum perlindungan anak ini menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia semakin menempatkan kepentingan dan hak anak sebagai pusat dari seluruh pengaturan mengenai pengasuhan, sejalan dengan perkembangan standar internasional perlindungan hak anak.²⁶

Berdasarkan berbagai definisi yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa *ḥaḍānah* merupakan proses pengasuhan, pemeliharaan, dan pendidikan anak yang belum *mumayyiz* atau belum mampu membedakan antara yang baik dan buruk hingga anak tersebut tumbuh dewasa dan mandiri. Tanggung jawab ini muncul terutama setelah terjadinya perceraian antara kedua orang tua, mencakup pemenuhan seluruh kebutuhan anak baik jasmani maupun rohani, seperti pakaian, makanan, kesehatan, serta pendidikan.

²⁶ Muhammad Joni dan Zulaicha Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), 67.

b. Dasar Hukum *Haḍānah*

Para ulama *fiqih* sepakat bahwa secara prinsip, kewajiban merawat dan mendidik anak merupakan tanggung jawab kedua orang tua. Anak yang masih kecil atau belum *mumayyiz* sangat membutuhkan perhatian dan pengasuhan yang layak, karena tanpa perawatan dan pendidikan yang baik, perkembangan fisik maupun mentalnya dapat terganggu, bahkan dapat membahayakan keberlangsungan hidupnya. Setiap anak wajib dipelihara, dirawat, dan dididik dengan penuh tanggung jawab agar tumbuh menjadi pribadi yang sehat, cerdas, dan mampu menghadapi kehidupan dengan baik.²⁷

Para ulama *fiqih* pada dasarnya sepakat bahwa hak pemeliharaan anak dimulai sejak anak dilahirkan hingga mencapai usia *tamyiz*,²⁸ meskipun terdapat perbedaan pendapat mengenai batas usia tersebut. Dalam pandangan Imam Syafi'i, ibu merupakan pihak yang paling berhak mengasuh anak, baik laki-laki maupun perempuan, hingga anak mencapai usia sekitar tujuh tahun. Setelah melewati usia tersebut, anak dianggap telah memiliki kemampuan untuk menentukan pilihan, sehingga diberikan hak untuk memilih

²⁷ Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum pengangkatan anak perspektif Islam*, cet. 1 (Rawamangun, Jakarta, Indonesia: Kencana Prenada Media Group, 2008). 155

²⁸ Achmad Muhajir, "Haḍānah DALAM ISLAM (Hak Pengasuhan Anak dalam Sektor Pendidikan Rumah)," *SAP (Susunan Artikel Pendidikan)* 2, no. 2 (Desember 2017), 171-172 <https://doi.org/10.30998/sap.v2i2.2089>.

apakah akan tinggal bersama ayah atau ibunya, sebagaimana didasarkan pada ketentuan QS. Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

وَالْوَالِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيْمَ الرِّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى
الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ
وَلَدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَزِضِعُوا
أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا ءَاتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ
اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”²⁹

Ayat tersebut menjelaskan agar kedua orang tua senantiasa memperhatikan dan memenuhi kebutuhan anak-anak mereka. Seorang istri berperan dalam menyusui, merawat, serta mendidik anak-anaknya, sedangkan suami, selain bertanggung jawab sebagai kepala keluarga atau imam, juga berkewajiban menafkahi serta memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya. Keseimbangan peran antara suami dan istri menjadi landasan penting dalam menjaga

²⁹ Kementrian Agama, “Alqur’an,” Jakarta: Kementerian Agama RI, 2010. 37

kesejahteraan, pertumbuhan, dan perkembangan anak baik secara lahir maupun batin.

Selanjutnya dasar hukum *Ḥaḍānah* juga terdapat pada Q.S Surat At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ
غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluarga mu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan nya kepada mereka, dan selalu mengajarkan apa yang diperintahkan.*”³⁰

Ayat tersebut menjelaskan bahwa setiap orang tua memiliki tanggung jawab untuk menjaga, membimbing, dan mendidik anggota keluarganya agar terhindar dari perbuatan yang dapat menjerumuskan kepada keburukan. Tanggung jawab tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan jasmani, tetapi juga mencakup pembinaan moral, akhlak, dan pendidikan agama dalam keluarga. Dalam hal ini, orang tua memiliki peranan penting dalam menciptakan lingkungan keluarga yang aman, harmonis, dan penuh perhatian bagi anak-anaknya

Menanggung kebutuhan anak yang masih kecil merupakan tanggung jawab bersama antara kedua orang tua dan tetap berlaku meskipun perkawinan telah berakhir. Dalam ajaran Islam, anak

³⁰ Kementerian Agama, “Alqur’an,” Jakarta: Kementerian Agama RI, 2010. 560

dipandang sebagai amanah dari Allah yang harus dijaga, dirawat, dan dibimbing hingga mampu hidup mandiri tanpa bergantung pada orang lain. Mengasuh anak kecil menjadi kewajiban penting, sebab membiarkan mereka tanpa perhatian dan pengawasan dapat membahayakan keselamatan serta menghambat perkembangan fisik dan mentalnya.³¹

Dalam hukum Islam, konsep *Ḥaḍānah* memiliki dimensi yang lebih luas dibandingkan sekadar pengasuhan fisik. *Ḥaḍānah* mencakup tanggung jawab untuk membentuk kepribadian anak secara rohani, moral, dan intelektual berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam, sehingga anak tumbuh menjadi pribadi yang bertakwa dan berakhlak mulia. Ulama *fiqih* sepakat bahwa tujuan utama *Ḥaḍānah* bukan semata-mata memenuhi kebutuhan jasmani anak, melainkan juga memastikan keberlangsungan pendidikan agama dan pembentukan karakter anak sejak dini. Penentuan pemegang *Ḥaḍānah* dalam hukum Islam tidak hanya mempertimbangkan kemampuan ekonomi, tetapi juga memperhatikan kapasitas moral dan keagamaan pengasuh, karena kualitas pengasuhan secara spiritual dipandang sama pentingnya dengan pemenuhan kebutuhan material anak.

Berbeda dengan hukum Islam yang lebih menekankan aspek moral dan keagamaan dalam penentuan *ḥaḍānah*, hukum positif di

³¹ Syarifuddin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006). 328

Indonesia memandang pengasuhan anak lebih dari sudut pandang hak dan kewajiban hukum yang bersifat formal. Dalam kerangka hukum positif, *Ḥaḍānah* dimaknai sebagai hubungan hukum antara orang tua dan anak yang melahirkan serangkaian hak dan kewajiban yang dapat dipaksakan pemenuhannya melalui mekanisme peradilan.³² Perbedaan pendekatan ini tidak berarti bahwa keduanya saling bertentangan, melainkan justru saling melengkapi dalam memberikan perlindungan yang komprehensif bagi anak. Hukum Islam memberikan landasan nilai dan moral dalam pengasuhan anak, sedangkan hukum positif menyediakan instrumen hukum yang dapat ditegakkan secara formal untuk menjamin terlaksananya kewajiban pengasuhan tersebut dalam praktik kehidupan nyata³³

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *Ḥaḍānah* atau pengasuhan anak merupakan tanggung jawab utama yang melekat pada kedua orang tua. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa orang tua tidak hanya berkewajiban memberikan nafkah, tetapi juga harus merawat, mendidik, dan membimbing anak-anak mereka hingga mencapai kemandirian. Hal ini diatur dalam Pasal 45 yang menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan

³² Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga: Perspektif Hukum Perdata Barat, Hukum Islam, dan Hukum Adat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 53.

³³ Ahmad Kamil dan Fauzan M, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008). 78

pasal berikutnya, tanggung jawab tersebut tetap berlaku hingga anak menikah atau mampu hidup mandiri secara ekonomi, serta tidak hilang meskipun hubungan perkawinan antara kedua orang tua telah berakhir.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), istilah *Ḥaḍānah* dipahami sebagai bentuk perlindungan terhadap anak. Pengertian ini tercantum dalam Pasal 1 huruf g, yang menjelaskan bahwa *Ḥaḍānah* merupakan kegiatan merawat, memelihara, serta mendidik anak hingga mencapai kedewasaan atau mampu hidup mandiri. Selanjutnya, Pasal 77 ayat (3) menegaskan bahwa suami dan istri memiliki kewajiban bersama dalam memelihara dan membimbing anak-anak mereka, baik dari aspek fisik, spiritual, kecerdasan, maupun pendidikan agama. KHI juga menetapkan bahwa batas usia anak dianggap dewasa adalah 21 tahun, kecuali apabila anak tersebut telah menikah lebih dahulu atau mengalami keterbatasan fisik maupun mental yang menghambat kemandiriannya.

Ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai hak asuh anak setelah perceraian tercantum dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyebutkan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun merupakan hak ibunya, sedangkan anak yang telah mumayyiz dapat memilih untuk diasuh oleh ayah atau ibunya. Biaya pemeliharaan anak tersebut tetap menjadi tanggung jawab ayahnya. Ketentuan ini dipertegas

dalam Pasal 156 huruf (a) KHI, yang menyatakan bahwa apabila terjadi perceraian, anak yang belum mumayyiz berhak berada dalam pengasuhan ibunya, kecuali apabila ibunya telah meninggal dunia atau dianggap tidak layak melaksanakan kewajiban tersebut.

Pasal 156 huruf (a) KHI tersebut dapat dipahami bahwa pihak yang memperoleh hak *Ḥaḍānah* harus memenuhi beberapa syarat, yaitu berakal sehat dan dewasa agar mampu melaksanakan tanggung jawab pengasuhan secara penuh. Pengasuh juga harus berakhlak baik dan tidak fasik karena perilaku buruk dapat berdampak negatif terhadap perkembangan moral dan psikologis anak. Selain itu, perlu memiliki kemampuan ekonomi yang memadai untuk memenuhi kebutuhan anak seperti sandang, pangan, pendidikan, dan kesehatan. Di samping itu, pengasuh wajib memberikan kasih sayang dan perhatian, sebab *Ḥaḍānah* tidak hanya bersifat materiil, tetapi juga mencakup aspek emosional dan spiritual.³⁴

c. Syarat *Ḥaḍānah*

Dalam pelaksanaan *Ḥaḍānah* sejak anak masih kecil hingga mencapai usia baligh, dikenal istilah *hadhin* yang merujuk pada orang yang diberi tanggung jawab untuk menjalankan pengasuhan. Tanggung jawab tersebut mencakup merawat, menjaga, dan mendidik anak sejak ia lahir sampai pada tahap ketika anak mampu

³⁴ Manan, *Penerapan hukum acara perdata di lingkungan peradilan agama*. 314

melakukan aktivitas dasar secara mandiri, seperti makan, memakai pakaian, serta memahami hal-hal yang dapat membahayakan dirinya.³⁵

Dalam pelaksanaan *ḥaḍānah*, terdapat sejumlah syarat yang harus dipenuhi oleh pengasuh anak. Syarat pengasuh *Ḥaḍānah* menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya harus memenuhi syarat-syarat berikut:³⁶

- a) Berakal sehat. Orang yang mengalami gangguan akal atau gila tidak dapat menjadi pengasuh, karena tidak mampu mengurus dirinya sendiri, apalagi orang lain.
- b) Dewasa atau baligh. Anak yang belum dewasa masih membutuhkan orang lain untuk merawatnya, sehingga tidak dapat diberi tanggung jawab mengasuh orang lain.
- c) Memiliki kemampuan dalam mendidik anak. Pengasuh harus dalam kondisi yang memungkinkan untuk merawat anak dengan baik. Oleh karena itu, orang yang mengalami gangguan penglihatan berat, penyakit menular, kondisi fisik lemah, usia lanjut, atau lalai dalam mengurus rumah tangga tidak layak menjadi pengasuh. Begitu juga dengan orang yang tinggal bersama penderita penyakit menular atau memiliki sikap kasar

³⁵ Satria Effendi M. Zein, *Problematika hukum keluarga Islam kontemporer: analisis yurisprudensi dengan pendekatan ushuliyah*, Ed. 1, cet. 1 (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2004). 220

³⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 2* (Jakarta: Republika Penerbit, 2017). 26

terhadap anak, karena dapat menghambat perkembangan dan pendidikan anak.

- d) Amanah dan berakhlak baik. Seseorang yang tidak dapat dipercaya dan tidak memiliki akhlak yang baik tidak layak diberi tanggung jawab mengasuh anak.
- e) Beragama Islam. Anak yang beragama Islam harus diasuh oleh orang yang juga beragama Islam, karena pengasuhan berkaitan dengan tanggung jawab dan pengaruh dalam kehidupan anak.
- f) Ibu belum menikah lagi. Jika ibu telah menikah dengan laki-laki lain, maka hak *ḥaḍānah* nya dapat gugur.
- g) Berstatus merdeka. Seseorang yang tidak merdeka tidak dapat menjalankan pengasuhan secara optimal karena terikat dengan kewajiban kepada pihak lain.

Syarat-syarat tersebut berlaku secara umum bagi pengasuh, baik laki-laki maupun perempuan, dan hak *Ḥaḍānah* dapat gugur apabila muncul halangan yang termasuk dalam faktor-faktor di atas atau ketika salah satu syarat tidak lagi terpenuhi.

Dalam hukum positif Indonesia, ketentuan mengenai pihak yang membesarkan dan merawat anak tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam pasal 13 ayat (1). Pasal tersebut menegaskan bahwa setiap anak yang berada dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain yang bertanggung jawab atas perawatannya berhak memperoleh

perlindungan dari berbagai bentuk perlakuan yang tidak manusiawi, seperti diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekejaman, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya.³⁷

Ketentuan ini memiliki implikasi hukum yang signifikan dalam konteks perkara *ḥaḍānah*, karena menegaskan bahwa siapa pun yang ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak memikul tanggung jawab hukum untuk memastikan anak terbebas dari segala bentuk perlakuan yang dapat merugikan tumbuh kembangnya. Penetapan *Ḥaḍānah* bukan sekadar menentukan siapa yang berhak mengasuh anak, melainkan sekaligus menetapkan pihak yang secara hukum bertanggung jawab atas keselamatan dan kesejahteraan anak dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam perspektif perlindungan anak, Arif Gosita menegaskan bahwa perlindungan anak merupakan suatu usaha yang mengadakan kondisi di mana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara optimal, sehingga penyelenggaraan perlindungan anak harus bertumpu pada nilai-nilai kemanusiaan yang memberikan jaminan bagi setiap anak untuk tumbuh dan berkembang secara wajar.³⁸

Pandangan tersebut relevan dalam konteks perkara *ḥaḍānah*, karena menegaskan bahwa lingkungan pengasuhan yang

³⁷ Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 13 ayat 1.

³⁸ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1989). 52

ditetapkan oleh pengadilan harus benar-benar mampu menjamin terpenuhinya hak-hak dasar anak, bukan sekadar memenuhi tuntutan formal para pihak yang berperkara. Anak yang tidak mendapatkan perlindungan memadai dalam lingkungan pengasuhannya sangat rentan mengalami gangguan perkembangan, baik secara emosional, sosial, maupun intelektual, yang dampaknya dapat bersifat permanen apabila tidak segera ditangani.³⁹ Penilaian terhadap kelayakan pengasuhan dalam perkara *Ḥaḍānah* tidak dapat dilakukan secara superfisial, melainkan harus mencakup penilaian mendalam terhadap seluruh aspek kehidupan anak dalam lingkungan pengasuhannya.

Fakta yang terungkap dalam persidangan perkara Nomor 169/Pdt.G/2025/PA.Prob, terdapat indikasi bahwa selama berada dalam pengasuhan Tergugat, anak tidak sepenuhnya mendapatkan perlindungan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 13 ayat (1) tersebut. Adanya dugaan perlakuan yang berdampak negatif terhadap kondisi psikologis anak, termasuk penanaman sikap permusuhan terhadap ibu kandung, dapat dikategorikan sebagai bentuk perlakuan yang tidak sesuai dengan standar pengasuhan yang layak menurut ketentuan hukum perlindungan anak.⁴⁰

³⁹ Abu Huraerah, *Kekerasan terhadap Anak* (Bandung: Nuansa Cendekia, 2012). 36

⁴⁰ Maidin Gultom, *Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2014). 43

Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan faktual yang memperkuat legitimasi putusan hakim dalam menetapkan Penggugat sebagai pemegang *ḥadānah*, karena penetapan tersebut pada hakikatnya merupakan upaya pengadilan untuk memastikan anak mendapatkan lingkungan pengasuhan yang aman, sehat, dan bebas dari segala bentuk perlakuan yang dapat menghambat perkembangan fisik maupun mentalnya secara berkelanjutan.

2. Perceraian

a. Pengertian Perceraian

Perceraian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dimaknai sebagai perpisahan atau putusnya hubungan antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya suatu ikatan perkawinan. Secara etimologis, istilah perceraian berasal dari kata dasar cerai atau *talak* yang berarti berpisah. Kata tersebut kemudian mengalami proses afiksasi dengan penambahan awalan “per-” dan akhiran “-an”, sehingga membentuk kata benda abstrak. Perceraian dapat dipahami sebagai suatu hasil atau akibat dari tindakan berpisah dalam hubungan perkawinan.⁴¹

Perceraian dalam hukum positif di Indonesia harus dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Perceraian dapat diartikan sebagai berakhirnya hubungan keluarga karena salah satu

⁴¹ W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus umum bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1999). 200

atau kedua pasangan memilih untuk berpisah, sehingga mereka tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami dan istri. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di hadapan pengadilan. Sebelum itu, pengadilan wajib terlebih dahulu mengupayakan perdamaian antara kedua belah pihak. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 117, cerai/talak diartikan sebagai pernyataan suami di hadapan sidang Pengadilan Agama sebagai salah satu sebab putusnya ikatan perkawinan. Pelaksanaannya mengikuti ketentuan dalam Pasal 129, 130 dan 131.

Perceraian dalam istilah *fiqih* dikenal dengan *talak* atau *furqah*. *Talak* diartikan sebagai pelepasan ikatan atau pembatalan akad perkawinan. Sementara itu, *furqah* secara bahasa bermakna perpisahan, yaitu kebalikan dari bersatu atau berkumpul. Dalam terminologi para ahli *fiqih*, istilah tersebut digunakan untuk menunjukkan berakhirnya hubungan perkawinan antara suami dan istri.⁴²

Menurut *Sayyid Sabiq* dalam kitabnya *Fiqh al-Sunnah*, istilah talak berasal dari kata *itlaq* yang bermakna melepaskan atau meninggalkan.⁴³ Dalam hukum Islam, *talak* merupakan salah satu cara yang dapat menyebabkan berakhirnya perkawinan. *Talak* dapat

⁴² Ahmad Warsonmunawir, *Kamus AlMunawwir* (Pustaka Progressif, 1997). 1051

⁴³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 2* (Jakarta: Republika Penerbit, 2017). 206

dipahami sebagai upaya untuk melepaskan ikatan pernikahan. Dalam ketentuan syariat, hak untuk menjatuhkan *talak* berada pada suami, sehingga hanya suami yang berwenang untuk melakukannya terhadap istrinya. Oleh karena itu, talak dipahami sebagai tindakan memutus hubungan antara suami dan istri yang berakibat pada berakhirnya ikatan perkawinan.

b. Dasar hukum perceraian

Al-Qur'an menjelaskan bahwa suami dan istri perlu segera mengambil langkah pencegahan ketika muncul tanda-tanda yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam QS. An-Nisa' ayat 34 sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: “Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.”⁴⁴

⁴⁴ Kementerian Agama, “Alqur'an,” Jakarta: Kementerian Agama RI, 2010. 84

Dilanjutkan dalam QS. An-Nisa' ayat 128 sebagai berikut:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: “Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tidak acuh) sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”⁴⁵

Penjelasan terhadap ayat tersebut sebagaimana dikemukakan oleh Sayyid Sabiq adalah bahwa seorang istri yang merasa suaminya tidak lagi memberikan perhatian atau manfaat dalam rumah tangga, sementara suami ingin menceraikan dan menikah lagi, dapat mengajukan permohonan agar tetap dipertahankan sebagai istri. Dalam kondisi tersebut, istri bersedia menerima keadaan, termasuk tidak menuntut nafkah, sebagai bentuk kesepakatan antara keduanya.⁴⁶

Namun, apabila berbagai upaya pencegahan sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat-ayat sebelumnya tidak berhasil menjaga keharmonisan dan keutuhan rumah tangga, sehingga perceraian menjadi satu-satunya jalan, maka ketentuan yang berlaku merujuk pada QS. Al-Baqarah ayat 229 sebagai berikut:

⁴⁵ Kementerian Agama, “Alqur’an,” Jakarta: Kementerian Agama RI, 2010. 36

⁴⁶ Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 2* (Jakarta: Republika Penerbit, 2017). 618

لَطَّلَاقٍ مَرَّتَيْنِ ۖ فَاِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيْحُ بِاِحْسَانٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا بِمَا
 اٰتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْْاً اِلَّا اَنْ يَخَافَا اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۚ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ
 فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۚ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُوْدَ
 اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukumhukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.”

Q.S At-Thalaq ayat 1:

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَاْخْصُوا الْعِدَّةَ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ
 رَبَّكُمْ ۚ لَا تَخْرِجُوْهُنَّ مِنْ بُيُوْتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ اِلَّا اَنْ يَأْتِيَنَّ بِفُحْشَةٍ مُّبِيْنَةٍ ۚ وَتِلْكَ
 حُدُوْدُ اللّٰهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللّٰهَ يُخْدِثُ بَعْدَ
 ذٰلِكَ اَمْرًا

Artinya: “Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu dikeluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.

Berdasarkan uraian ayat tersebut, dapat dipahami bahwa dalam Surah At-Talaq ayat 1 dijelaskan mengenai ketentuan bagi suami dalam menjatuhkan talak kepada istri, yaitu dilakukan pada

waktu yang memungkinkan istri untuk memasuki masa *iddah* secara tepat. Dalam hal ini, talak menurut jumhur ulama berstatus hukum *mubah*, namun perbuatan tersebut sebaiknya dihindari kecuali dalam keadaan yang memang mendesak.

Dasar hukum perceraian dalam hukum positif di Indonesia terdapat dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan merupakan alasan-alasan yang digunakan sebagai dasar perceraian. Berikut bunyi pasal tersebut:

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.

- f) Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Pengaturan mengenai perceraian dan akibat hukumnya juga terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang Perkawinan. Dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a disebutkan bahwa selama berlangsungnya gugatan perceraian, pengadilan dapat menentukan nafkah yang harus ditanggung suami serta menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan dan kepentingan anak menjadi bagian penting yang harus dipertimbangkan oleh hakim dalam perkara perceraian, termasuk dalam penetapan *ḥaḍānah* .

Ketentuan mengenai alasan-alasan perceraian juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, khususnya dalam Pasal 116 yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.

- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- f) Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga.
- g) Suami melanggar taklik talak.
- h) Terjadinya peralihan agama (murtad) yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa hukum positif di Indonesia telah mengatur secara rinci mengenai alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk mengajukan perceraian. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perceraian tidak dapat dilakukan secara sembarangan, melainkan harus didasarkan pada alasan-alasan yang jelas dan dapat dibuktikan di hadapan persidangan. Selanjutnya, perceraian dalam praktik peradilan agama juga dibedakan berdasarkan jenisnya, yaitu cerai talak dan cerai

gugat. Uraian mengenai cerai gugat dan *talak* adalah sebagai berikut:

a) Cerai Gugat

Cerai gugat merupakan perceraian yang diajukan oleh pihak istri kepada Pengadilan Agama. Ketentuan mengenai cerai gugat diatur dalam Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal tergugat, kecuali apabila istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.

Pengaturan serupa juga terdapat dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menambahkan ketentuan apabila salah satu atau kedua pihak berada di luar negeri. Dalam hal penggugat berada di luar negeri, gugatan diajukan ke tempat tinggal tergugat. Apabila kedua belah pihak berada di luar negeri, maka gugatan dapat diajukan di wilayah hukum tempat perkawinan dilangsungkan atau di Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Dalam perspektif hukum Islam, perceraian yang diajukan oleh istri dikenal dengan istilah *khulu'*. Dalam *khulu'*, istri memberikan kompensasi berupa tebusan (*iwadh*) kepada suami sebagai syarat terjadinya perceraian. Hal ini berbeda dengan cerai gugat dalam praktik hukum positif di Indonesia yang tidak selalu

mensyaratkan adanya iwadh. Ketentuan mengenai khulu' diatur dalam Pasal 148 Kompilasi Hukum Islam.

Dalam praktik peradilan di Indonesia, perceraian melalui mekanisme *khulu'* relatif jarang terjadi. Adapun prosedur cerai gugat dilakukan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama disertai alasan-alasan perceraian, kemudian pengadilan akan memanggil kedua belah pihak untuk menjalani proses persidangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁴⁷

b) Cerai talak

Cerai talak merupakan kebalikan dari cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan oleh pihak suami kepada Pengadilan Agama. Ketentuan mengenai cerai talak diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Pada pokoknya, ketentuan tersebut menjelaskan bahwa cerai talak diajukan dalam bentuk permohonan oleh suami kepada Pengadilan Agama. Apabila alasan perceraian yang diajukan memenuhi ketentuan hukum yang berlaku dan upaya perdamaian yang dilakukan oleh pengadilan tidak berhasil, maka suami diberikan kesempatan untuk mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang pengadilan dengan bimbingan hakim.

⁴⁷ Lilis Handayani, "Prosedur Perceraian Ditinjau Berdasarkan Hukum Fiqh dan Hukum Positif," *Journal of Legal and Cultural Analytics* 1 (Agustus 2022), 6-7.
<https://doi.org/10.55927/jlca.v1i1.897>.

c. Akibat hukum perceraian

Dalam Kompilasi Hukum Islam Bab XVII dijelaskan mengenai akibat putusnya perkawinan. Salah satu akibat hukum tersebut diatur dalam Pasal 149 yang menyatakan bahwa apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- 1) Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istri, baik berupa uang maupun benda, kecuali apabila bekas istri tersebut *qabla al-dukhul*
- 2) Memberikan nafkah, maskan (tempat tinggal), dan kiswah (pakaian) kepada bekas istri selama masa iddah, kecuali apabila bekas istri dijatuhi talak ba'in atau dalam keadaan nusyuz dan tidak sedang hamil.
- 3) Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila perceraian terjadi sebelum terjadi hubungan (*qabla al-dukhul*)
- 4) Memberikan biaya *Ḥaḍānah* bagi anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.⁴⁸

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa meskipun telah terjadi perceraian, hubungan hukum antara suami, istri, dan anak tidak sepenuhnya terputus, khususnya dalam hal pemenuhan hak-

⁴⁸ Kompilasi Hukum Islam, pasal 149.

hak anak dan kewajiban orang tua. Oleh karena itu, tanggung jawab terhadap anak tetap menjadi kewajiban utama yang harus dipenuhi oleh kedua orang tua, terutama ayah sebagai pihak yang dibebani kewajiban nafkah.

Akibat perceraian juga diatur dalam Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur mengenai hak *Ḥaḍānah* (pengasuhan anak) pasca perceraian. Adapun akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah sebagai berikut:

- 1) Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *Ḥaḍānah* dari ibunya, kecuali apabila ibunya meninggal dunia, maka kedudukannya dapat digantikan oleh:
 - a) wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu.
 - b) Ayah
 - c) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah.
 - d) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan.
 - e) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- 2) Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *Ḥaḍānah* dari ayah atau ibunya.
- 3) Apabila pemegang *Ḥaḍānah* tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan, Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *Ḥaḍānah* kepada pihak lain yang berhak.

- 4) Seluruh biaya *Ḥaḍānah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah sesuai dengan kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa atau dapat mengurus dirinya sendiri, yaitu sampai berusia 21 tahun. Apabila terjadi perselisihan mengenai *Ḥaḍānah* dan nafkah anak, maka Pengadilan Agama berwenang memberikan putusan
- 5) Pengadilan juga dapat menetapkan besaran biaya pemeliharaan dan pendidikan anak dengan mempertimbangkan kemampuan ayah.⁴⁹

Ketentuan mengenai akibat putusnya perkawinan juga diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa:

- 1) Baik ayah maupun ibu tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak. Apabila terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak, maka pengadilan yang akan memberikan putusannya.
- 2) Ayah bertanggung jawab atas seluruh biaya pemeliharaan dan pendidikan anak. Namun, apabila dalam kenyataannya ayah tidak mampu memenuhi kewajiban tersebut, maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu turut memikul biaya tersebut.

⁴⁹ Kompilasi Hukum Islam, pasal 156.

- 3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada bekas istri dan/atau menentukan kewajiban tertentu bagi bekas istri.⁵⁰

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Undang-Undang Perkawinan menekankan prinsip tanggung jawab bersama antara kedua orang tua terhadap anak, meskipun perkawinan telah berakhir. Selain itu, kepentingan terbaik bagi anak menjadi dasar utama dalam menentukan pengasuhan dan pemeliharaan anak pasca perceraian, sehingga peran pengadilan menjadi sangat penting dalam menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan hak asuh anak.

Memperhatikan substansi tersebut, dapat ditegaskan bahwa perceraian menimbulkan berbagai akibat hukum, terutama yang berkaitan dengan anak dan mantan suami atau istri. Di antara berbagai akibat hukum tersebut, aspek yang paling penting untuk diperhatikan adalah terkait dengan pengasuhan anak (*ḥaḍānah*), karena menyangkut kepentingan dan kesejahteraan anak pasca perceraian.

Meskipun perceraian juga berimplikasi terhadap pembagian harta bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun pengaturan mengenai *Ḥaḍānah* menjadi hal yang lebih utama untuk dikaji. Hal

⁵⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 41.

ini dikarenakan anak merupakan pihak yang paling rentan terdampak akibat perceraian orang tuanya.

Kerentanan anak dalam situasi perceraian tidak hanya bersifat emosional, tetapi juga berdampak pada aspek sosial dan hukum. Secara emosional, anak yang orang tuanya bercerai berisiko mengalami tekanan psikologis yang dapat menghambat tumbuh kembangnya, terutama apabila tidak ada kepastian hukum mengenai siapa yang bertanggung jawab atas pengasuhannya. Penetapan *Haḍānah* yang tepat dan adil bukan sekadar kewajiban hukum, melainkan juga merupakan bentuk perlindungan nyata negara terhadap hak-hak dasar anak yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi dan Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 169/Pdt.G/2025/PA.Prob

1. Deskripsi Putusan Nomor 169/Pdt.G/2025/PA.Prob

Putusan Nomor 169/Pdt.G/2025/PA.Prob merupakan putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Probolinggo dalam perkara gugatan hak asuh anak (*ḥaḍānah*) pada tingkat pertama. Perkara ini diperiksa dan diputus oleh hakim yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama.

Perkara ini diajukan oleh seorang perempuan selaku Penggugat terhadap mantan suaminya selaku Tergugat. Sebelumnya, antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah menurut hukum, namun kemudian perkawinan tersebut telah putus karena perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Agama Probolinggo yang telah berkekuatan hukum tetap, sebagaimana dibuktikan dengan Akta Cerai yang diterbitkan oleh pengadilan.⁵¹ Perceraian yang terjadi antara para pihak menjadi titik awal munculnya sengketa mengenai hak asuh anak, mengingat bahwa setiap perceraian yang menghasilkan keturunan niscaya akan menimbulkan konsekuensi hukum terkait dengan status pengasuhan dan pemeliharaan anak.

⁵¹ Putusan nomor 169/Pdt.G/PA.Prob. 2

Selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang hingga saat perkara ini diajukan masih berusia di bawah umur dan belum mumayyiz. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang relevan dalam menentukan pihak yang lebih berhak atas pengasuhan anak, mengingat bahwa ketentuan hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia secara umum memberikan prioritas pengasuhan anak yang belum mumayyiz kepada pihak ibu. Setelah terjadinya perceraian, pengasuhan terhadap anak-anak tersebut pada awalnya dilakukan secara bergantian antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan kesepakatan tidak tertulis di antara kedua belah pihak.⁵² Meskipun kesepakatan demikian lazim terjadi dalam praktik pascaperceraian, tidak adanya dasar hukum yang jelas dalam perjanjian tersebut berpotensi menimbulkan sengketa di kemudian hari.

Apabila sejak awal pascaperceraian hakim secara tegas menetapkan hak asuh anak kepada ibu sebagaimana diamanatkan oleh hukum, sengketa seperti ini berpeluang besar untuk dihindari. Ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah secara eksplisit menegaskan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Norma ini bukan sekadar pilihan hukum, melainkan merupakan perlindungan preventif yang dirancang justru untuk mencegah lahirnya sengketa pengasuhan pascaperceraian.

⁵² Putusan nomor 169/Pdt.G/PA.Prob. 2

Dalam praktik peradilan, tidak jarang hakim yang memeriksa perkara perceraian tidak sekaligus menetapkan hak asuh anak dalam amar putusannya, dengan alasan bahwa hal tersebut tidak dimohonkan oleh para pihak. Padahal, prinsip *ex officio* hakim dalam perkara keluarga di lingkungan Peradilan Agama sesungguhnya memberi ruang bagi hakim untuk secara aktif mempertimbangkan kepentingan anak meskipun tidak dimohonkan secara eksplisit.⁵³ Pengabaian terhadap penetapan hak asuh sejak putusan cerai dijatuhkan kerap menjadi akar dari munculnya sengketa *ḥaḍānah* di kemudian hari, sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini.

Kesepakatan pengasuhan secara bergantian yang tidak didasarkan pada penetapan pengadilan pun sesungguhnya tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Ketiadaan kepastian hukum inilah yang pada akhirnya membuka ruang bagi salah satu pihak untuk mengingkari kesepakatan atau mempermasalahkan hak pengasuhan secara sepihak. Penetapan hak asuh anak secara bersamaan dengan putusan perceraian merupakan langkah yang tidak hanya tepat secara hukum, tetapi juga strategis dalam memberikan perlindungan dini bagi anak dan kepastian hukum bagi kedua orang tua.⁵⁴

⁵³ Manan, *Penerapan hukum acara perdata di lingkungan peradilan agama*.

⁵⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika,).

Namun demikian, dalam pelaksanaannya terjadi berbagai permasalahan yang menimbulkan sengketa terkait pengasuhan anak. Dalam posita gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa selama anak berada dalam pengasuhan Tergugat, anak-anak tidak mendapatkan perhatian, kasih sayang, serta pengasuhan yang layak sebagaimana mestinya⁵⁵. Penggugat juga mendalilkan bahwa Tergugat kurang memperhatikan kebutuhan anak, baik dari segi fisik maupun psikologis. Kondisi demikian, apabila terbukti, dapat menjadi alasan yang sah untuk mengalihkan hak *ḥaḍānah* dari Tergugat kepada Penggugat sebagai pihak yang dinilai lebih mampu dan lebih layak dalam melaksanakan kewajiban pengasuhan.

Selain itu, Penggugat mengemukakan bahwa Tergugat diduga melakukan tindakan yang dapat berdampak negatif terhadap kondisi mental anak, seperti menanamkan kebencian terhadap Penggugat, mengajarkan anak untuk tidak jujur, serta memperlakukan anak secara tidak adil. Perlakuan semacam ini, apabila terbukti benar, tidak hanya bertentangan dengan prinsip kemaslahatan anak dalam hukum Islam, tetapi juga melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menjamin hak setiap anak untuk diasuh oleh orang

⁵⁵ Putusan nomor 169/Pdt.G/PA.Prob. 3

tuanya sendiri dalam suasana yang penuh kasih sayang dan bebas dari kekerasan, baik secara fisik maupun psikis.⁵⁶

Permasalahan semakin kompleks ketika Tergugat diketahui telah menikah kembali. Kehadiran pihak ketiga dalam rumah tangga Tergugat menimbulkan kekhawatiran bagi Penggugat terkait kondisi dan kenyamanan anak, terutama apabila anak berada dalam lingkungan keluarga baru tersebut. Penggugat menilai bahwa situasi tersebut tidak mendukung bagi perkembangan anak secara optimal. Pernikahan kembali seorang ayah tidak secara otomatis menggugurkan hak pengasuhan yang melekat padanya, namun kondisi tersebut menjadi bahan pertimbangan penting bagi majelis hakim dalam menilai lingkungan pengasuhan yang paling kondusif bagi tumbuh kembang anak.

Penggugat juga menyatakan bahwa Tergugat pernah mengambil salah satu anak secara paksa dan membatasi akses Penggugat untuk bertemu dengan anak. Tindakan tersebut dinilai oleh Penggugat sebagai bentuk penguasaan sepihak terhadap anak yang tidak mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Pembatasan akses antara anak dan salah satu orang tua, tanpa dasar hukum yang sah, bertentangan dengan prinsip bahwa setiap anak berhak untuk mengenal, dirawat, dan mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya, sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan perlindungan anak.

⁵⁶ Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 14.

Fakta pengambilan anak secara paksa tersebut terbukti dalam persidangan melalui keterangan tiga orang saksi Penggugat yang secara konsisten dan bersesuaian satu sama lain menyatakan bahwa Tergugat mengambil anak kedua disertai ancaman verbal yang sangat serius, yaitu mengancam akan membunuh siapa pun yang berani mengambil anak tersebut.⁵⁷ Tindakan demikian tidak hanya melanggar ketentuan hukum pidana, tetapi juga secara psikologis membahayakan kondisi mental anak, mengingat anak menyaksikan langsung situasi konflik dan kekerasan verbal yang terjadi di hadapannya. Kondisi tersebut bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mewajibkan setiap pihak yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak untuk melindungi anak dari segala bentuk perlakuan yang menimbulkan ketakutan dan tekanan psikologis.⁵⁸

Selain kondisi pemenuhan kebutuhan fisik, hakim juga mempertimbangkan aspek pendidikan agama anak sebagai faktor penentu kelayakan pemegang *ḥaḍānah*. Berdasarkan bukti surat yang terbukti bahwa Penggugat secara konsisten membiayai dan mengikutsertakan anak dalam kegiatan pendidikan agama dan pendidikan tambahan.⁵⁹ Sebaliknya, Tergugat dinilai kurang memberikan perhatian terhadap pendidikan agama anak, mengingat pendaftaran anak untuk mengaji baru akan dilakukan setelah anak berada dalam pengasuhannya, sementara Penggugat telah lebih

⁵⁷ Putusan nomor 169/Pdt.G/PA.Prob. 5

⁵⁸ Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 13 ayat 1.

⁵⁹ Putusan nomor 169/Pdt.G/PA.Prob. 21

dahulu mengikutsertakan anak dalam kegiatan keagamaan secara rutin. Hal ini sejalan dengan pertimbangan hakim yang berpedoman pada nilai keutamaan memelihara lima hal pokok (*maqashid al-khamsah*), yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta anak, yang menjadi tolok ukur utama dalam menentukan kelayakan pemegang *ḥaḍānah* .

Hakim juga memperhatikan keterangan ahli dari petugas PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Kota Probolinggo yang menyatakan bahwa berdasarkan video-video yang ditunjukkan oleh Penggugat, anak kedua mengalami trauma ringan. Petugas PPA lebih lanjut menyatakan bahwa berdasarkan hasil konsultasi dengan psikolog, anak kedua pada dasarnya menginginkan tinggal bersama Penggugat meskipun secara faktual anak tersebut saat itu berada dalam pengasuhan Tergugat. Keterangan ahli ini menjadi salah satu alat bukti yang dipertimbangkan hakim dalam menilai kondisi psikologis anak secara objektif, di luar keterangan para pihak yang bersengketa, sehingga putusan yang dihasilkan benar-benar berpijak pada kepentingan nyata anak dan bukan sekadar mengakomodasi tuntutan salah satu pihak.⁶⁰

Hakim dalam putusannya juga merujuk pada pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Syarqawi 'ala al-Tahrir* juz II halaman 352 yang menegaskan bahwa apabila para pemegang hak *Ḥaḍānah* berkumpul bersama, maka yang didahulukan adalah ibu dan seterusnya ke atas,

⁶⁰ Putusan nomor 169/Pdt.G/PA.Prob. 22

kemudian ayah dan seterusnya ke atas, baru kemudian keluarga dekat dari jalur menyamping.⁶¹ Rujukan hakim terhadap kitab *fiqih* klasik tersebut menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam perkara ini tidak semata-mata didasarkan pada hukum positif, tetapi juga mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum Islam secara substantif sebagai landasan moral dan normatif yang memperkuat legitimasi putusan. Pendekatan integratif semacam ini merupakan cerminan dari fungsi Pengadilan Agama sebagai lembaga peradilan yang menerapkan hukum Islam dalam bingkai sistem hukum nasional Indonesia.

Berdasarkan berbagai permasalahan tersebut, Penggugat berpendapat bahwa dirinya merupakan pihak yang lebih layak dan lebih mampu untuk mengasuh serta memelihara anak-anak. Penggugat menegaskan bahwa ia dapat memberikan perhatian, kasih sayang, serta lingkungan yang lebih kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Atas dasar dalil-dalil tersebut, Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Probolinggo dengan tuntutan agar hak asuh (*ḥaḍānah*) atas kedua anak tersebut ditetapkan kepadanya.⁶²

Atas dasar dalil-dalil tersebut, Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Probolinggo dengan tuntutan agar hak asuh (*ḥaḍānah*) atas kedua anak tersebut diberikan kepada Penggugat. Dalam petitumnya, Penggugat memohon kepada majelis hakim agar mengabulkan gugatan

⁶¹ Putusan nomor 169/Pdt.G/PA.Prob. 38

⁶² Putusan nomor 169/Pdt.G/PA.Prob. 2

Penggugat untuk seluruhnya, serta menetapkan bahwa kedua anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan Penggugat.⁶³

Penggugat juga memohon agar pengadilan menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Gugatan ini pada pokoknya diajukan demi kepentingan terbaik bagi anak, khususnya dalam menjamin hak anak untuk mendapatkan pengasuhan, perlindungan, dan pendidikan yang layak.

Amar putusan hakim yang menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak *ḥaḍānah* atas kedua anak hingga mereka mencapai usia mumayyiz, sekaligus menghukum Penggugat untuk tidak menghalangi Tergugat mencurahkan kasih sayang kepada anak-anaknya, mencerminkan pendekatan yang berimbang dan komprehensif.⁶⁴ Putusan tersebut tidak sekadar memihak salah satu orang tua, melainkan berupaya menjamin bahwa anak tetap dapat menerima kasih sayang dari kedua orang tuanya dalam kapasitas yang berbeda. Penetapan hak akses bagi Tergugat ini selaras dengan prinsip bahwa perceraian orang tua tidak boleh memutus hubungan batin antara anak dan ayahnya, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mewajibkan kedua

⁶³ Putusan nomor 169/Pdt.G/PA.Prob. 2

⁶⁴ Putusan nomor 169/Pdt.G/PA.Prob. 41

orang tua untuk tetap memelihara dan mendidik anak demi kepentingan terbaik anak meskipun perkawinan telah berakhir.⁶⁵

Dengan demikian, perkara ini merupakan sengketa hak asuh anak pasca perceraian yang timbul akibat tidak adanya kesepakatan antara kedua orang tua mengenai penguasaan anak. Sengketa ini kemudian diselesaikan melalui mekanisme peradilan guna memperoleh kepastian hukum mengenai pihak yang berhak mengasuh anak berdasarkan pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak.

2. Pertimbangan yang Digunakan oleh Hakim dalam Putusan Perkara Nomor 169/Pdt.G/2025/PA.Prob

Dalam memeriksa dan memutus perkara hak asuh anak (*haḍānah*), hakim di Pengadilan Agama Probolinggo menggunakan berbagai pertimbangan hukum yang didasarkan pada fakta persidangan, ketentuan hukum positif, serta prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim mencerminkan pendekatan yang komprehensif, tidak sekadar berpedoman pada norma hukum tertulis, tetapi juga mempertimbangkan kondisi faktual yang dialami oleh anak dalam kehidupan sehari-hari.

Pertama, hakim mempertimbangkan fakta bahwa anak-anak yang menjadi objek sengketa masih berada dalam usia di bawah umur atau belum *mumayyiz*. Dalam hukum Islam maupun Kompilasi Hukum Islam, anak

⁶⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 41

yang belum *mumayyiz* pada dasarnya lebih berhak diasuh oleh ibunya, sepanjang ibu tersebut memenuhi syarat sebagai pengasuh yang baik dan tidak terdapat halangan hukum yang dapat menggugurkan hak tersebut.⁶⁶

Penetapan usia *mumayyiz* sebagai tolok ukur dalam penentuan hak *Haqānah* mencerminkan pengakuan hukum Islam terhadap tahapan perkembangan psikologis anak. Anak yang belum *mumayyiz* dinilai belum memiliki kapasitas untuk memilih sendiri lingkungan pengasuhan yang terbaik baginya, sehingga hukum memberikan wewenang kepada hakim untuk menentukan pihak mana yang paling tepat menjadi pengasuh berdasarkan kepentingan anak. Hal ini sejalan dengan pendapat para ulama *fiqih* yang menegaskan bahwa prioritas pengasuhan ibu terhadap anak yang belum *mumayyiz* didasarkan pada kedekatan emosional dan kebutuhan dasar anak akan kasih sayang seorang ibu.⁶⁷

Kedua, hakim mempertimbangkan kemampuan masing-masing pihak dalam memberikan pengasuhan terhadap anak. Dalam hal ini, hakim menilai bahwa Penggugat sebagai ibu dinilai lebih mampu memberikan perhatian, kasih sayang, serta lingkungan yang lebih kondusif bagi tumbuh kembang anak.⁶⁸ Penilaian ini didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, termasuk kedekatan emosional antara anak dengan ibu, konsistensi pemenuhan kebutuhan sehari-hari anak, serta aktivitas

⁶⁶ Putusan nomor 169/Pdt.G/PA.Prob. 35

⁶⁷ Umar Haris Sanjaya, "Keadilan Hukum Pada Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Hak Asuh Anak," *Yuridika* 30, no. 2 (Agustus 2017): 352, <https://doi.org/10.20473/ydk.v30i2.4653>. 354

⁶⁸ Putusan nomor 169/Pdt.G/PA.Prob. 37

pendidikan dan keagamaan yang diberikan oleh Penggugat kepada anak selama berada dalam pengasuhannya.

Kemampuan pengasuhan tidak hanya diukur dari kemampuan ekonomi orang tua, tetapi juga mencakup aspek emosional, sosial, moral, dan spiritual yang berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak. Pengasuhan yang berkualitas berperan penting dalam membentuk perkembangan sosial-emosional anak, kepribadian, serta kemampuan anak dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya.⁶⁹ Dalam konteks ini, majelis hakim secara cermat menelaah keterangan para saksi yang diajukan oleh masing-masing pihak, sehingga dapat diperoleh gambaran yang objektif mengenai kondisi pengasuhan yang diberikan oleh kedua orang tua. Penilaian yang menyeluruh terhadap seluruh aspek pengasuhan ini merupakan bentuk pelaksanaan dari prinsip kehati-hatian hakim dalam memutus perkara *ḥadānah*, mengingat putusan yang dihasilkan akan berdampak langsung dan jangka panjang terhadap kehidupan anak.

Ketiga, hakim juga mempertimbangkan kondisi Tergugat sebagai ayah, termasuk situasi kehidupan Tergugat setelah perceraian. Dalam perkara ini, Tergugat diketahui telah menikah kembali, yang oleh hakim dapat mempengaruhi pola pengasuhan anak, terutama terkait dengan keberadaan pihak ketiga dalam lingkungan keluarga. Pertimbangan ini tidak serta-merta menghilangkan hak ayah, namun menjadi salah satu faktor yang

⁶⁹ Wandira Ayu dan La Hewi, "Peranan Gaya Pengasuhan Orang Tua Tunggal pada Perkembangan Sosial Emosional Anak di Lembaga Paud," *Murhum: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 4 (2023).

dinilai dalam menentukan kepentingan terbaik bagi anak secara keseluruhan.⁷⁰

Pernikahan kembali seorang ayah tidak secara otomatis mendiskualifikasinya sebagai pengasuh anak. Akan tetapi, hakim perlu menilai sejauh mana kehadiran pasangan baru ayah dapat memengaruhi lingkungan dan suasana pengasuhan anak. Apabila kondisi tersebut menimbulkan ketidaknyamanan atau potensi konflik yang dapat menghambat perkembangan psikologis anak, maka pertimbangan tersebut menjadi relevan dalam penentuan hak asuh. Kurangnya perhatian dan kasih sayang orang tua menimbulkan perasaan cemas, bingung, resah, malu, dan sedih pada anak.⁷¹ Hal ini selaras dengan prinsip bahwa penetapan *Ḥaḍānah* harus selalu mengacu pada kepentingan anak, bukan semata-mata pada hak orang tua.

Keempat, hakim memperhatikan adanya dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat terkait dugaan kurang optimalnya pengasuhan yang diberikan oleh Tergugat, termasuk adanya perlakuan yang dapat berdampak pada kondisi psikologis anak.⁷² Keterangan para saksi dalam persidangan memberikan gambaran mengenai kondisi anak selama berada dalam pengasuhan masing-masing pihak, yang kemudian menjadi bahan pertimbangan objektif bagi majelis hakim. Meskipun penilaian dilakukan

⁷⁰ Putusan nomor 169/Pdt.G/PA.Prob. 37

⁷¹ Rina Nur Azizah, "Dampak Perceraian Orang Tua terhadap Perkembangan Psikologis Anak," *Al-Ibrah: Jurnal Pendidikan dan Keilmuan Islam* 2 (2017).

⁷² Putusan nomor 169/Pdt.G/PA.Prob. 38

secara objektif berdasarkan alat bukti yang sah, dugaan adanya tindakan yang berdampak negatif terhadap psikologis anak tetap menjadi faktor yang tidak dapat diabaikan dalam menentukan lingkungan pengasuhan yang terbaik.

Pengasuhan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan anak, baik dari aspek fisik, psikologis, sosial, maupun emosional. Kualitas pengasuhan yang diberikan orang tua akan membentuk kepribadian, pola perilaku, kemampuan sosial, serta kesehatan mental anak di masa depan. Sebaliknya, pengasuhan yang kurang tepat dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti rendahnya kepercayaan diri, kesulitan berinteraksi sosial, gangguan emosi, hingga hambatan dalam perkembangan psikologis anak.⁷³

Kelima, hakim menjadikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) sebagai pertimbangan utama dalam menentukan hak asuh. Prinsip ini menghendaki bahwa setiap keputusan yang diambil harus mengutamakan kesejahteraan anak, baik dari aspek fisik, mental, maupun sosial. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak bukan sekadar slogan normatif, melainkan merupakan standar pengambilan keputusan yang mengikat dan wajib diterapkan dalam setiap perkara yang menyangkut kepentingan anak, sebagaimana diamanatkan oleh Konvensi

⁷³ Elsa Cindrya, "Dampak Pengasuhan terhadap Perkembangan Sosial Anak," *Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini* 10 (2018).

Hak Anak PBB yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.

Hakim juga mendasarkan pertimbangannya pada ketentuan hukum positif yang berlaku, khususnya dalam Kompilasi Hukum Islam yang mengatur bahwa anak yang belum *mumayyiz* pada dasarnya berada dalam pengasuhan ibu. Di samping itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga menegaskan bahwa kedua orang tua tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak, meskipun telah terjadi perceraian.

Berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut, hakim dalam putusan ini lebih mengutamakan aspek perlindungan dan kepentingan anak dibandingkan dengan kepentingan para pihak. Dengan demikian, penetapan hak asuh anak dalam perkara ini tidak hanya didasarkan pada norma hukum semata, tetapi juga mempertimbangkan kondisi konkret yang dihadapi oleh anak. Pendekatan yang memadukan norma hukum dengan fakta lapangan ini mencerminkan kebijaksanaan hakim dalam menggunakan diskresinya untuk menghasilkan putusan yang adil, bermanfaat, dan memberi kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.

Hal yang menarik dalam putusan ini adalah sikap hakim yang tidak semata-mata menjadikan keterangan anak sebagai dasar penetapan *ḥaḍānah*, meskipun kedua anak telah dihadirkan dan didengar keterangannya di persidangan. Hakim secara tegas menyatakan bahwa keterangan kedua anak tidak mengikat, karena tujuan utama menghadirkan anak adalah untuk

melihat secara langsung tumbuh kembang anak dan kehidupan sehari-harinya melalui komunikasi dua arah, sehingga putusan yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak itu sendiri, bukan sekadar mengakomodasi keinginan anak apalagi keinginan para pihak. Pendekatan hakim yang demikian mencerminkan kedewasaan yudisial dalam memaknai prinsip kepentingan terbaik bagi anak, karena hakim menyadari bahwa keinginan anak yang masih di bawah umur belum tentu selaras dengan kepentingan objektifnya dalam jangka panjang.

Hakim dalam putusannya juga mempertimbangkan rekam jejak dan kelayakan Penggugat sebagai calon pemegang *Haqānah* berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Berdasarkan fakta tersebut, Penggugat terbukti beragama Islam, tidak pernah tersangkut kasus hukum, dan meskipun telah menikah dengan laki-laki lain, Penggugat tetap terbukti mengasuh kedua anak dengan baik sehingga anak merasa nyaman.

Secara keseluruhan, pertimbangan hakim dalam perkara ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya terpaku pada bunyi pasal undang-undang semata, tetapi juga melihat kondisi nyata yang dialami oleh anak dalam kehidupan sehari-harinya. Hakim secara tegas menyatakan bahwa tugasnya bukan sekadar menerapkan aturan secara kaku, melainkan harus memahami makna aturan tersebut secara lebih dalam agar putusan yang dihasilkan benar-benar memberikan keadilan dan manfaat bagi anak, baik untuk pertumbuhan fisiknya, perkembangan jiwanya, maupun masa depannya. Dengan cara pandang seperti ini, hakim mampu menghasilkan

putusan yang tidak hanya benar secara hukum, tetapi juga tepat secara moral, karena seluruh pertimbangannya diarahkan untuk memastikan bahwa anak mendapatkan pengasuhan yang paling baik dari orang tua yang paling mampu dan layak untuk menjalankan tanggung jawab tersebut.

B. Analisis Penetapan *Ḥaḍānah* Pasca Perceraian Persepektif Hukum Islam Dan Hukum Positif

Dalam Putusan Nomor 169/Pdt.G/2025/PA.Prob, Majelis Hakim menetapkan mengenai hak asuh (*ḥaḍānah*) anak dari Penggugat dan Tergugat dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Berdasarkan fakta yang ditemukan, setelah terjadinya perceraian pengasuhan anak dilakukan secara bergantian antara kedua orang tua dalam kurun waktu tertentu, sehingga baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama memiliki keterlibatan dalam proses pengasuhan anak. Kondisi demikian menunjukkan bahwa sengketa yang terjadi bukan disebabkan oleh ketidakpedulian salah satu pihak, melainkan oleh perbedaan pandangan dan perselisihan mengenai pola pengasuhan yang paling tepat bagi anak.

Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 169/Pdt.G/2025/PA.Prob menetapkan hak *ḥaḍhanah* anak kepada Penggugat dengan mempertimbangkan kondisi pengasuhan anak yang terjadi pasca perceraian. Penetapan tersebut tidak dilakukan secara serta merta, melainkan didasarkan pada penilaian terhadap fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta kondisi konkret yang dialami oleh anak. Proses penilaian yang demikian mencerminkan komitmen majelis hakim untuk tidak sekadar

menerapkan norma hukum secara mekanis, tetapi senantiasa mempertimbangkan dampak nyata dari setiap putusan terhadap kehidupan anak.

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan tersebut, penetapan *Haḍānah* kepada salah satu pihak menunjukkan bahwa hakim tidak hanya berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga mempertimbangkan kondisi di lapangan yang berkaitan dengan kepentingan anak. Hal ini sejalan dengan prinsip utama dalam penetapan *Haḍānah* yang menempatkan kemaslahatan anak sebagai pertimbangan utama.

1. Pespektif Hukum Islam

Dalam perspektif hukum Islam, pada dasarnya ibu merupakan pihak yang lebih berhak atas *Haḍānah* anak yang belum *mumayyiz*, selama tidak terdapat alasan yang dapat menggugurkan hak tersebut. Ketentuan ini didasarkan pada ketentuan dalam QS. Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

وَالْوَالِدَتُ يُرْضَعْنَ حَوْلَئِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّ الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وُلْدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula.

Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”⁷⁴

Serta diperkuat juga dengan hadits Riwayat Abu Daud,

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ، وَتُدْيِي لَهُ سِقَاءً، وَحَجْرِي لَهُ حِوَاءً، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي.

Artinya: “berdasarkan penuturan dari Umar bin Syaib yang meriwayatkan dari ayahnya, bahwa seorang perempuan datang kepada Rasulullah seraya berkata: “Ya Rasulullah, anak ini telah ku kandung dalam rahimku, telah ku susui dari air susu ku, telah bernafas di kamarku, ayahnya (suamiku) menceraikanku dan menghendaki anak ini dariku.” Rasulullah kemudian bersabda: “Kamu lebih berhak memeliharanya daripada dia (suami mu) sebelum kamu menikah lagi.” (HR. Abu Daud).⁷⁵

Seseorang yang berhak atas *Ḥaḍānah* harus memenuhi beberapa

syarat, di antaranya memiliki kemampuan dalam memelihara dan mendidik anak, beragama islam, berakal sehat, amanah, serta mampu menjamin keselamatan dan perkembangan anak secara fisik maupun psikis.⁷⁶

Berdasarkan fakta persidangan, diketahui bahwa Penggugat memiliki keterlibatan yang lebih konsisten dalam pemeliharaan anak serta mampu memenuhi kebutuhan dasar anak. Konsistensi pengasuhan yang diberikan oleh Penggugat terbukti melalui keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan, yang secara umum memberikan gambaran positif mengenai kualitas pengasuhan Penggugat. Kondisi ini menjadi faktor yang signifikan

⁷⁴ Kementerian Agama, “Alqur’an,” 2010. 37

⁷⁵ Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh wanita diterjemahkan oleh Anshori Umar* (Surabaya: Asy-Syifa, 1986). 451

⁷⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 2* (Jakarta: Republika Penerbit, 2017). 26

dalam penilaian hakim, mengingat bahwa kemampuan memenuhi kebutuhan dasar anak merupakan salah satu syarat utama yang harus dipenuhi oleh pemegang *ḥaḍānah* .

Keterangan saksi menunjukkan bahwa selama berada dalam pengasuhan Tergugat, terdapat beberapa kondisi yang dinilai kurang mendukung pemenuhan kebutuhan anak, seperti pola makan yang tidak teratur serta kondisi tempat tidur yang kurang layak. Hal ini berbeda dengan kondisi ketika anak berada dalam pengasuhan Penggugat yang dinilai lebih terjamin, baik dari segi kebutuhan fisik maupun aktivitas pendidikan dan keagamaan anak. Ketimpangan kualitas pengasuhan yang terungkap dalam persidangan ini menjadi landasan faktual yang memperkuat argumentasi Penggugat dalam gugatan *Ḥaḍānah* yang diajukannya.

Selanjutnya, berdasarkan keterangan anak di persidangan, anak pertama secara jelas menyatakan lebih nyaman tinggal bersama Penggugat karena kebutuhan sehari-harinya terpenuhi dengan baik. Sementara itu, anak kedua yang tinggal bersama Tergugat tetap menunjukkan keinginan untuk bertemu dengan Penggugat. Pernyataan anak di dalam persidangan, meskipun belum *mumayyiz*, tetap dapat menjadi salah satu indikator dalam menilai kedekatan emosional dan kenyamanan anak terhadap masing-masing orang tua. Dalam hal ini, keterangan anak memperkuat penilaian hakim mengenai kualitas hubungan antara anak dan Penggugat.

Jika dikaitkan dengan syarat-syarat *Ḥaḍānah* dalam hukum Islam, Penggugat dinilai lebih layak sebagai pengasuh, terutama dalam hal

memenuhi kebutuhan fisik, memberikan rasa aman, dan mendukung perkembangan psikologis anak. Pemenuhan syarat-syarat *Ḥaḍānah* oleh Penggugat ini bersifat substantif, bukan sekadar formal, sehingga memperkuat legitimasi hukum atas penetapan *Ḥaḍānah* kepada Penggugat. Penetapan hak asuh kepada Penggugat dalam putusan tersebut dapat dianggap selaras dengan prinsip *Ḥaḍānah* dalam hukum Islam yang mengutamakan kemaslahatan anak.

Lebih lanjut, dalam hukum Islam terdapat prinsip bahwa pemegang *ḥaḍānah* harus mampu memberikan lingkungan pengasuhan yang kondusif bagi perkembangan agama dan moral anak. Penggugat, berdasarkan keterangan saksi, dinilai lebih aktif dalam mendukung pendidikan keagamaan anak, yang merupakan salah satu aspek penting dalam konsep *ḥaḍānah* menurut Islam.⁷⁷ Hal ini memperkuat posisi Penggugat sebagai pihak yang paling memenuhi syarat untuk menjadi pemegang *Ḥaḍānah* atas kedua anak tersebut.

2. Perspektif Hukum Positif di Indonesia

Dalam hukum positif di Indonesia, khususnya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), ditegaskan bahwa anak yang belum *mumayyiz* pada dasarnya berada dalam asuhan ibu, sebagaimana diatur dalam Pasal 105 huruf (a). Namun demikian, ketentuan tersebut tidak bersifat mutlak, karena hakim tetap harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prinsip utama dalam menentukan hak asuh.

⁷⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 2* (Jakarta: Republika Penerbit, 2017). 26

Pasal 156 huruf (a) KHI mempertegas ketentuan tersebut dengan menyatakan bahwa apabila terjadi perceraian, anak yang belum *mumayyiz* berhak berada dalam pengasuhan ibunya, kecuali apabila ibunya telah meninggal dunia atau terbukti tidak layak untuk melaksanakan kewajiban pengasuhan. Ketentuan ini memberikan perlindungan hukum yang lebih konkret bagi anak pasca perceraian, sekaligus menegaskan bahwa pengalihan hak *Ḥaḍānah* dari ibu kepada pihak lain hanya dapat dilakukan apabila terdapat alasan yang sah dan dapat dibuktikan di hadapan persidangan.⁷⁸ Dalam perkara yang dianalisis, tidak ditemukan fakta yang membuktikan adanya kondisi tersebut pada diri Penggugat, sehingga ketentuan Pasal 156 huruf (a) KHI menjadi rujukan normatif yang tepat untuk memperkuat penetapan *Ḥaḍānah* kepada Penggugat sebagai ibu kandung.

Selanjutnya, Pasal 156 huruf (c) KHI juga memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk memindahkan hak *ḥaḍānah* kepada pihak lain yang berhak apabila pemegang *ḥaḍānah* dinilai tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak. Meskipun pemindahan tersebut hanya dapat dilakukan atas permintaan kerabat yang bersangkutan.

Ketentuan ini mencerminkan bahwa sistem hukum keluarga Islam di Indonesia tidak semata-mata menganut prinsip kekakuan normatif dalam penetapan *ḥaḍānah*, melainkan memberikan ruang bagi hakim untuk melakukan penilaian secara optimal berdasarkan kondisi nyata yang

⁷⁸ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 156 Huruf a.

dihadapi oleh anak. Fleksibilitas yang diberikan oleh KHI dalam ketentuan tersebut justru memperkuat prinsip kepentingan terbaik bagi anak, karena memungkinkan pengadilan untuk senantiasa menyesuaikan putusannya dengan realitas faktual yang ada demi terjaminnya kesejahteraan anak secara berkelanjutan.

Ibu dianggap lebih berhak memperoleh hak asuh anak karena adanya kedekatan emosional yang kuat antara ibu dan anak. Selain itu, perhatian dan kasih sayang seorang ibu dinilai lebih mendukung perkembangan mental anak dibandingkan jika diasuh oleh ayah.⁷⁹ Selama tidak ada hambatan bagi ibu untuk mengasuh anak, maka hak asuh diberikan kepadanya

Ketentuan ini tidak dimaksudkan untuk mendiskriminasi peran ayah dalam pengasuhan anak, melainkan untuk memberikan jaminan hukum bagi anak agar mendapatkan pengasuhan terbaik berdasarkan kondisi biologis dan psikologis yang melekat pada hubungan ibu dan anak.⁸⁰ Dalam praktiknya, ketentuan tersebut dapat dikesampingkan apabila terdapat bukti yang kuat bahwa ibu tidak mampu atau tidak layak menjalankan fungsi pengasuhan dengan baik. Dalam perkara yang dianalisis, tidak terdapat fakta yang membuktikan ketidaklayakan Penggugat sebagai ibu, sehingga ketentuan Pasal 105 huruf (a) KHI menjadi landasan normatif yang relevan untuk diterapkan.

⁷⁹ Masdar Farid Mas'udi, *Hak-hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fikih Pemberdayaan* (Bandung: Mizan, 1997).

⁸⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia: antara fiqh munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006). 332

Majelis Hakim juga mempertimbangkan beberapa fakta yang berkaitan dengan pola pengasuhan anak, diantaranya mengenai perlakuan terhadap anak selama berada dalam pengasuhan, termasuk dalam hal pemenuhan kebutuhan sehari-hari serta kenyamanan anak. Fakta-fakta tersebut menjadi dasar bagi Majelis Hakim dalam menilai pihak yang lebih layak untuk diberikan hak *ḥaḍānah* dengan tetap memperhatikan kepentingan anak dalam proses tumbuh kembangnya. Pendekatan berbasis fakta ini menunjukkan bahwa majelis hakim tidak hanya berpedoman pada aturan formil, tetapi juga melakukan penilaian yang bersifat substantif terhadap kondisi nyata yang dihadapi oleh anak.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41 menegaskan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, baik ibu maupun ayah tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak demi kepentingan terbaik anak. Ketentuan ini menunjukkan bahwa meskipun hak *ḥaḍānah* diberikan kepada salah satu pihak, tanggung jawab terhadap anak tetap melekat pada kedua orang tua.

Konsekuensi hukum dari ketentuan tersebut adalah bahwa penetapan *ḥaḍānah* kepada Penggugat tidak serta-merta membebaskan Tergugat dari seluruh tanggung jawabnya terhadap anak. Tergugat sebagai ayah tetap berkewajiban memberikan nafkah pemeliharaan anak⁸¹

Selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

⁸¹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 156.

Nomor 35 Tahun 2014, ditegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh pengasuhan, perlindungan, dan pemenuhan kebutuhan secara optimal untuk menjamin tumbuh kembangnya. Oleh karena itu, prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) menjadi dasar utama dalam setiap penetapan yang berkaitan dengan pengasuhan anak.

Prinsip *Best Interest of Child* adalah suatu prinsip yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi sang anak. Dalam *Convention on the Rights of the Child* yang selanjutnya disebut sebagai (CRC) memuat empat prinsip dari perlindungan anak, yakni Prinsip non diskriminasi, prinsip hak hidup, prinsip *Best Interest of the Child*, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta prinsip yang terakhir adalah prinsip penghargaan atas pendapat anak.⁸²

Prinsip tersebut dalam hukum positif Indonesia tidak sekadar mengatur kewajiban negara dan lembaga peradilan untuk mengutamakan kepentingan anak, tetapi juga mengikat seluruh pihak yang terlibat dalam proses pengasuhan, termasuk kedua orang tua.⁸³ Dalam konteks perkara *ḥaḍānah*, prinsip ini menghendaki agar setiap argumen dan tuntutan yang diajukan oleh para pihak dinilai bukan dari sudut pandang kepentingan

⁸² Yazid Nashrullah dan Endah Hartati, "Pengaruh Prinsip Best Interest of Child Dalam Penentuan Hak Asuh Anak P Asuh Anak Pada Kasus P ada Kasus Perceraian Menurut Hukum P aian Menurut Hukum Perdata (Analisis Terhadap Putusan-Putusan Pengadilan)," *Jurnal Lex Patrimonium* 2 (November 2023), <https://scholarhub.ui.ac.id/lexpatri/vol2/iss2/10/>.

⁸³ Muhammad Irfan Firdaus dan Lilik Andaryuni, "Kajian Normatif Terhadap Penerapan Prinsip Best Interest of The Child Dalam Putusan Dispensasi Kawin," *Jurnal Tana Mana* 6 (Desember 2025), <https://doi.org/https://doi.org/10.33648/jtm.v6i3.1366>.

orang tua, melainkan dari sudut pandang kepentingan dan kesejahteraan anak itu sendiri.

Di lingkungan Pengadilan Agama, penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak tercermin dalam konsep *ḥaḍānah* sebagai bentuk pemeliharaan dan pengasuhan anak. Namun, pelaksanaannya tidak dilakukan secara kaku. Hakim terlebih dahulu menelaah berbagai fakta yang terungkap di persidangan, termasuk kondisi moral para pihak, kemampuan finansial, keadaan psikologis anak, dan lingkungan sosial tempat anak menjalani kehidupannya.⁸⁴

Penetapan *ḥaḍānah* juga tidak dapat dilepaskan dari ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang mewajibkan orang tua untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, serta menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya. Kewajiban tersebut bersifat melekat dan tidak gugur akibat perceraian, sehingga pemegang *ḥaḍānah* tidak hanya memiliki hak atas pengasuhan, tetapi sekaligus memikul tanggung jawab hukum yang besar terhadap seluruh aspek kehidupan dan perkembangan anak. Dalam perkara yang dianalisis, Penggugat sebagai ibu dinilai telah menjalankan kewajiban tersebut secara lebih konsisten dan bertanggung jawab, sebagaimana tercermin dari fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung.

⁸⁴ Lidwina Tuto Ladjar dan dkk, “Implementasi Prinsip *The Best Interest Of The Child* Dalam Penetapan Hak Asuh Anak (Studi Komparatif Indonesia Dan Inggris),” *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 3 (Desember 2025).

Selain itu, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal. Sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Tujuan perlindungan anak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut hanya dapat terwujud apabila anak ditempatkan dalam lingkungan pengasuhan yang stabil, aman, dan mendukung perkembangan potensinya secara menyeluruh. Penetapan *ḥaḍānah* bukan semata-mata persoalan hak orang tua, melainkan merupakan instrumen hukum yang secara langsung menentukan kualitas perlindungan yang akan diterima oleh anak dalam jangka panjang.⁸⁵

Berkaitan dengan putusan yang dianalisis, penetapan *Ḥaḍānah* kepada Penggugat dapat dinilai telah sejalan dengan ketentuan tersebut, karena didasarkan pada pertimbangan mengenai kemampuan Penggugat dalam memenuhi kebutuhan anak serta menjamin kesejahteraan dan perkembangan anak secara optimal. Dengan demikian, terdapat keselarasan antara pertimbangan hakim berdasarkan hukum Islam dan hukum positif,

⁸⁵ Maidin Gultom, *Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2014). 43

yang keduanya menempatkan kemaslahatan anak sebagai nilai tertinggi yang harus dilindungi dalam setiap penetapan *ḥaḍānah*.

Tabel 2.

**Persamaan dan Perbedaan Perspektif Hukum Islam dan Hukum
Positif Indonesia terhadap Penetapan *Ḥaḍānah*.**

No	Aspek	Persamaan	Perbedaan
1	Dasar Penetapan Putusan	Bertujuan menjamin tumbuh kembang anak secara optimal.	Hukum Islam berlandaskan Al-Qur'an dan hadis, sedangkan hukum positif berlandaskan KHI, UU Perkawinan, dan UU Perlindungan Anak.
2	Hak asuh anak belum <i>mumayyiz</i>	Memberikan prioritas hak asuh kepada ibu selama memenuhi syarat sebagai pengasuh yang layak.	Hukum Islam mendasarkan pada konsep <i>ḥaḍānah</i> dan urutan hak pengasuhan, sedangkan hukum positif mengaturnya dalam Pasal 105 dan Pasal 156 KHI.
3	Prinsip yang Digunakan	Mengutamakan perlindungan dan kesejahteraan anak.	Hukum Islam menggunakan konsep kemaslahatan, sedangkan hukum positif menggunakan prinsip <i>best interest of the child</i> .
4	Syarat Pemegang <i>ḥaḍānah</i>	Mensyaratkan pengasuh mampu menjamin kesejahteraan dan keselamatan anak.	Hukum Islam mensyaratkan pengasuh berakal, amanah, mampu mendidik, dan beragama Islam. Hukum positif lebih menitikberatkan pada kemampuan pengasuhan dan kepentingan terbaik bagi anak tanpa merinci syarat tersebut secara khusus.
5	Putusan dalam Perkara	Mendukung penetapan <i>ḥaḍānah</i> kepada Penggugat.	

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa hukum Islam dan hukum positif Indonesia memiliki titik temu dalam menempatkan kepentingan dan kesejahteraan anak sebagai pertimbangan utama dalam penetapan *ḥaḍānah*. Keduanya sama-sama memberikan prioritas pengasuhan kepada ibu terhadap anak yang belum mumayyiz serta mensyaratkan adanya kemampuan pengasuhan yang memadai demi menjamin tumbuh kembang anak. Adapun perbedaannya terletak pada landasan dan pendekatan yang digunakan. Hukum Islam mendasarkan pertimbangannya pada Al-Qur'an, Hadis, dan konsep kemaslahatan (masalah), sedangkan hukum positif Indonesia berpedoman pada Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan, serta prinsip *best interest of the child*. Meskipun terdapat perbedaan dalam dasar dan terminologi yang digunakan, keduanya bermuara pada tujuan yang sama, yaitu memberikan perlindungan serta menjamin kesejahteraan dan perkembangan anak secara optimal.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan analisis terhadap Putusan Nomor 169/Pdt.G/2025/PA.Prob, Majelis Hakim menetapkan hak asuh (*ḥaḍānah*) anak kepada Penggugat dengan mempertimbangkan berbagai fakta yang terungkap di persidangan, seperti usia anak yang masih di bawah umur, kemampuan para pihak dalam memberikan pengasuhan, kondisi lingkungan tempat tinggal, serta kedekatan emosional antara anak dan orang tua. Selain itu, keterangan saksi dan pernyataan anak turut menjadi dasar penting dalam menentukan pihak yang paling layak sebagai pengasuh. Hakim tidak hanya berpedoman pada ketentuan normatif, tetapi juga memperhatikan kondisi konkret demi menjamin terpenuhinya kebutuhan fisik, perhatian, dan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.
2. Ditinjau dari perspektif hukum Islam, penetapan *Ḥaḍānah* kepada Penggugat telah sesuai dengan prinsip kemaslahatan anak, karena Penggugat dinilai memenuhi syarat sebagai pengasuh yang layak. Sementara itu, dalam perspektif hukum positif Indonesia, putusan tersebut sejalan dengan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menekankan prinsip kepentingan

terbaik bagi anak. Amar putusan yang tetap memberikan hak kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak menunjukkan adanya pendekatan yang berimbang dan berorientasi pada kesejahteraan anak.

B. Saran

1. Kepada peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan mengkaji lebih mendalam aspek psikologis anak akibat perceraian orang tua, khususnya dalam kaitannya dengan penetapan hak asuh (*ḥaḍānah*).
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan kajian bagi penelitian selanjutnya yang membahas hak asuh anak, baik dari perspektif hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *Perkawinan dalam syariat Islam*. Cet. 1. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Alam, Syamsu, dan M. Fauzan. *Hukum pengangkatan anak perspektif Islam*. Cet. 1. Rawamangun, Jakarta, Indonesia: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Annisa, Cahya Fitri. “Analisis Putusan Hakim Dalam Menjatuhkan Hak Asuh Anak Dibawah Umur Kepada Ayah Pasca Perceraian Perspektif Masalah Al-Thufi (Studi Putusan nomor 2018/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg).” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2024. <http://etheses.uin-malang.ac.id/64627/1/200201110135.pdf>.
- Ayu, Wandira, dan La Hewi. “Peranan Gaya Pengasuhan Orang Tua Tunggal pada Perkembangan Sosial Emosional Anak di Lembaga Paud.” *Murhum: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 4 (2023).
- Ayub, Hasan. *Fikih Keluarga*. Terjemahan M. Abdul Ghoffar. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2004.
- Azizah, Rina Nur. “Dampak Perceraian Orang Tua terhadap Perkembangan Psikologis Anak.” *Al-Ibrah: Jurnal Pendidikan dan Keilmuan Islam* 2 (2017).
- Bado, Basri. *Model Pendekatan Kualitatif: Telaah dalam Metode Penelitian Ilmiah*. Cetakan 1. Klaten: Tahta Media Group, 2022.
- Cindrya, Elsa. “Dampak Pengasuhan terhadap Perkembangan Sosial Anak.” *Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini* 10 (2018).
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. “Direktori Putusan Tahun 2024.” 2024. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>.
- Fahmi Amadi, Muhammad, dan Jaenal Arifin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2010.
- Farid Mas’udi, Masdar. *Hak-hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fikih Pemberdayaan*. Bandung: Mizan, 1997.
- Fatimah, Dina, Patimah, dan Siti Nurul Fatimah Tarimana. “PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN HADHANAH YANG BELUM MUMAYYIZ DIBAWAH PENGASUHAN AYAH.” *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (Desember 2023): 143–56. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/qadauna.v5i1.30428>.
- Gosita, Arif. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1989.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2014.

Handayani, Lilis. “Prosedur Perceraian Ditinjau Berdasarkan Hukum Fiqh dan Hukum Positif.” *Journal of Legal and Cultural Analytics* 1 (Agustus 2022). <https://doi.org/10.55927/jlca.v1i1.897>.

Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, t.t.

Hidayat, Muhammad, dan Tri Leli Rahmawati Isyaaq Maulidan. “Hukum Hadhanah Anak Akibat Perceraian.” *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum* 2, no. 5 (Oktober 2021): 540–52. <https://doi.org/10.15642/mal.v2i5.110>.

Huraerah, Abu. *Kekerasan terhadap Anak*. Bandung: Nuansa Cendekia, 2012.

Irfan Firdaus, Muhammad, dan Lilik Andaryuni. “Kajian Normatif Terhadap Penerapan Prinsip Best Interest of The Child Dalam Putusan Dispensasi Kawin.” *Jurnal Tana Mana* 6 (Desember 2025). <https://doi.org/https://doi.org/10.33648/jtm.v6i3.1366>.

Joni, Muhammad, dan Zulaicha Z. Tanamas. *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.

Kamil, Ahmad, dan Fauzan M. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.

Kementerian Agama. “Alqur’an.” Jakarta: Kementerian Agama RI, 2010.

Kompilasi Hukum Islam

Manan, Abdul. *Penerapan hukum acara perdata di lingkungan peradilan agama*. Edisi kedua, Cetakan ke-8. Jakarta: Kencana, 2017.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Cetakan ke 17. Jakarta: Kencana, 2017.

Meleong, Lexy J. *Metologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1989.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Perss, 2020.

Muhajir, Achmad. “HADHANAH DALAM ISLAM (Hak Pengasuhan Anak dalam Sektor Pendidikan Rumah).” *SAP (Susunan Artikel Pendidikan)* 2, no. 2 (Desember 2017). <https://doi.org/10.30998/sap.v2i2.2089>.

Muhammad al-Jamal, Ibrahim. *Fiqih wanita diterjemahkan oleh Anshori Umar*. Surabaya: Asy-Syifa, 1986.

Musyaffa', Achmad Akhdan. “Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Nganjuk Menolak Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Kepada Ibu Kandung (Studi Putusan Nomor 1927/Pdt.G/2021/PA.NGJ).” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023. <http://etheses.uin-malang.ac.id/60288/1/19210114.pdf>.

Nashrullah, Yazid, dan Endah Hartati. “Pengaruh Prinsip Best Interest of Child Dalam Penentuan Hak Asuh Anak Pada Kasus Putusan Pengadilan Menurut Hukum Perdata (Analisis Terhadap Putusan-Putusan Pengadilan).” *Jurnal Lex Patrimonium* 2 (November 2023). <https://scholarhub.ui.ac.id/lexpatri/vol2/iss2/10/>.

Nurmansyah. “Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Terhadap Hak Asuh Anak Di Bawah Umur (Studi Putusan Perkara Nomor 594/Pdt.G/2020/PA.Ktbm).” Universitas Muhamammadiyah, t.t. <https://repository.umko.ac.id/id/eprint/260>.

Pengantar metode penelitian hukum. Edisi Revisi. Cetakan ke-11, Januari 2020. With Amiruddin dan Zainal Asikin. Depok: Rajawali Pers, 2020.

Poerwadarminta, W. J. S. *Kamus umum bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1999.

Putusan nomor 169/Pdt.G/PA.Prob.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Cetakan ke 8. Bandung: Alma’arif, 1980.

Sanjaya, Umar Haris. “Keadilan Hukum Pada Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Hak Asuh Anak.” *Yuridika* 30, no. 2 (Agustus 2017): 352. <https://doi.org/10.20473/ydk.v30i2.4653>.

Soerjono Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.

Soimin, Soedharyo. *Hukum Orang dan Keluarga: Perspektif Hukum Perdata Barat, Hukum Islam, dan Hukum Adat*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Sunggono, Bambang. *Metodologi penelitian hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.

Syarifuddin, Amir. *Hukum perkawinan Islam di Indonesia: antara fiqh munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2006.

Tuto Ladjar, Lidwina, dan dkk. “Implementasi Prinsip The Best Interest Of The Child Dalam Penetapan Hak Asuh Anak (Studi Komparatif Indonesia Dan Inggris).” *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 3 (Desember 2025).

Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Warsonmunawir, Ahmad. *Kamus AlMunawwir*. Pustaka Progressif, 1997.

Zein, Satria Effendi M. *Problematika hukum keluarga Islam kontemporer: analisis yurisprudensi dengan pendekatan ushuliyah*. Ed. 1, cet. 1. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2004.

LAMPIRAN

PUTUSAN

Nomor 169/Pdt.G/2025/PA.Prob



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PROBOLINGGO

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan perkara Penguasaan Anak antara:

PENGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 02 Januari 1995, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxx xxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA PROBOLINGGO, dengan domisili elektronik di alamat email: *ravelajach@gmail.com*, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 27 November 1990, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA PROBOLINGGO (RUMAH MILIK ORANG TUA TERGUGAT), dengan domisili elektronik di alamat email: *biupro.pbl@gmail.com*, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 15 April 2025 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* Pengadilan Agama

Probolinggo Nomor 169/Pdt.G/2025/PA.Prob, tanggal 15 April 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang perkawinannya putus karena perceraian sesuai dengan putusan Pengadilan Agama Probolinggo tanggal 21 Februari 2023 dan telah mendapatkan Akta Cerai Nomor : 0065/AC/2023/PA.Prob.;
2. Bahwa dalam perkawinan dahulu antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama
 - 2.1. ANAK 1, Laki-laki, Tempat lahir Probolinggo, Lahir tanggal 20 Juni 2016, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3513-LT-08092016-0039, sekarang anak tersebut sejak terjadinya perceraian dalam asuhan Penggugat;
 - 2.2. ANAK 2, Laki-laki, Tempat lahir Probolinggo, Lahir tanggal 11 November 2017, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3574-LT-24052021-0005, sekarang anak tersebut sejak terjadinya perceraian dalam asuhan Penggugat
3. Bahwa Penggugat ingin mengasuh anak tersebut dikarenakan :
 - 3.1. Bahwa setelah awal perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, anak-anak Tergugat dengan Penggugat, 1 minggu dengan Penggugat dan 1 minggu dengan Tergugat 1 minggu, tetapi selama anak-anak dengan Tergugat, Tergugat tidak memperlakukan anak-anak dengan baik, seperti menidurkan anak di lantai dengan alas karpet di depan pintu masuk ruang tamu, dan ketika anak meminta makan selalu berkata nanti sehingga anak sakit perut;
 - 3.2. Bahwa Tergugat sering mendoktrin anak-anak Penggugat untuk berbohong kepada Penggugat, serta sering menceritakan kejelekan Penggugat kepada anak-anak;
 - 3.3. Bahwa Tergugat pernah melaporkan Penggugat kepada PPA dengan tuduhan melarang Tergugat bertemu dengan anak Tergugat, faktanya Tergugat yang membuat anak-anak tersebut tidak mau ikut dengan Tergugat, karena sering mengajarkan hal-hal tidak baik dan selalu mendoktrin anak-anak agar membenci Penggugat;

Probolinggo Nomor 169/Pdt.G/2025/PA.Prob, tanggal 15 April 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang perkawinannya putus karena perceraian sesuai dengan putusan Pengadilan Agama Probolinggo tanggal 21 Februari 2023 dan telah mendapatkan Akta Cerai Nomor : 0065/AC/2023/PA.Prob.;
2. Bahwa dalam perkawinan dahulu antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama
 - 2.1. ANAK 1, Laki-laki, Tempat lahir Probolinggo, Lahir tanggal 20 Juni 2016, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3513-LT-08092016-0039, sekarang anak tersebut sejak terjadinya perceraian dalam asuhan Penggugat;
 - 2.2. ANAK 2, Laki-laki, Tempat lahir Probolinggo, Lahir tanggal 11 November 2017, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3574-LT-24052021-0005, sekarang anak tersebut sejak terjadinya perceraian dalam asuhan Penggugat
3. Bahwa Penggugat ingin mengasuh anak tersebut dikarenakan :
 - 3.1. Bahwa setelah awal perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, anak-anak Tergugat dengan Penggugat, 1 minggu dengan Penggugat dan 1 minggu dengan Tergugat 1 minggu, tetapi selama anak-anak dengan Tergugat, Tergugat tidak memperlakukan anak-anak dengan baik, seperti menidurkan anak di lantai dengan alas karpet di depan pintu masuk ruang tamu, dan ketika anak meminta makan selalu berkata nanti sehingga anak sakit perut;
 - 3.2. Bahwa Tergugat sering mendoktrin anak-anak Penggugat untuk berbohong kepada Penggugat, serta sering menceritakan kejelekan Penggugat kepada anak-anak;
 - 3.3. Bahwa Tergugat pernah melaporkan Penggugat kepada PPA dengan tuduhan melarang Tergugat bertemu dengan anak Tergugat, faktanya Tergugat yang membuat anak-anak tersebut tidak mau ikut dengan Tergugat, karena sering mengajarkan hal-hal tidak baik dan selalu mendoktrin anak-anak agar membenci Penggugat;

- 3.4. Bahwa saat ini anak kedua Penggugat dengan Tergugat telah diambil paksa oleh Tergugat, dan Tergugat sering mengintimidasi anak ke dua Penggugat, seperti ketika dibelikan mainan oleh Tergugat dan anak Penggugat yang pertama ingin meminjam atau bermain bersama dengan anak ke dua Penggugat, lalu berkata "*ndak boleh dipinjamkan sama papa, kakak ndak ikut papa*". dan Tergugat selalu membuat cemburu ke anak pertama;
- 3.5. Bahwa Bahwa Penggugat mengajukan Hak Asuh anak ini yang ditakutkan oleh Penggugat adalah karena Tergugat telah menikah kembali, dan ibu sambung dari anak-anak juga tidak memperlakukan dan mendidik dengan baik, serta ikut mengintimidasi anak-anak serta memfitnah jika Penggugat ingin mencelakakan anak ke 2 Penggugat jika tidak dikembalikan kepada Penggugat;
4. Bahwa gugatan hak asuh ini diajukan dikarenakan Penggugat ingin mendidik dan mengasuh anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, Penggugat khawatir tentang perkembangan fisik dan psikologi jika diasuh oleh Tergugat;
5. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK 1, Laki-laki, Tempat lahir Probolinggo, Lahir tanggal 20 Juni 2016, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3513-LT-08092016-0039. Dan ANAK 2, Laki-laki, Tempat lahir Probolinggo, Lahir tanggal 11 November 2017, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3574-LT-24052021-0005, berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadlonah) Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

- 3.4. Bahwa saat ini anak kedua Penggugat dengan Tergugat telah diambil paksa oleh Tergugat, dan Tergugat sering mengintimidasi anak ke dua Penggugat, seperti ketika dibelikan mainan oleh Tergugat dan anak Penggugat yang pertama ingin meminjam atau bermain bersama dengan anak ke dua Penggugat, lalu berkata "*ndak boleh dipinjamkan sama papa, kakak ndak ikut papa*". dan Tergugat selalu membuat cemburu ke anak pertama;
- 3.5. Bahwa Bahwa Penggugat mengajukan Hak Asuh anak ini yang ditakutkan oleh Penggugat adalah karena Tergugat telah menikah kembali, dan ibu sambung dari anak-anak juga tidak memperlakukan dan mendidik dengan baik, serta ikut mengintimidasi anak-anak serta memfitnah jika Penggugat ingin mencelakakan anak ke 2 Penggugat jika tidak dikembalikan kepada Penggugat;
4. Bahwa gugatan hak asuh ini diajukan dikarenakan Penggugat ingin mendidik dan mengasuh anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, Penggugat khawatir tentang perkembangan fisik dan psikologi jika diasuh oleh Tergugat;
5. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK 1, Laki-laki, Tempat lahir Probolinggo, Lahir tanggal 20 Juni 2016, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3513-LT-08092016-0039. Dan ANAK 2, Laki-laki, Tempat lahir Probolinggo, Lahir tanggal 11 November 2017, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3574-LT-24052021-0005, berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadlonah) Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan, namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, dan sesuai laporan Mediator bernama Imam Suliyono, S.Sos., MM tanggal 21 April 2025, namun ternyata Pengugat dan Tergugat tidak mencapai kesepakatan perdamaian dalam mediasi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menandatangani kesepakatan waktu dan agenda persidangan secara elektronik (*court calender*) dengan agenda pembacaan gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, serta pembacaan putusan secara elektronik sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, pada persidangan elektronik hari Senin, 21 April 2025 Pukul: 09:00:00 WIB dengan agenda Jawaban sebagaimana jadwal dan agenda yang telah disepakati, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 07 Mei 2025 dalam sidang secara elektronik (e-litigation) yang diunggah Tergugat pada hari Rabu, 07 Mei 2025 Jam: 14:20 WIB yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan seluruhnya**, kecuali yang secara tegas diakui;
2. **Bahwa benar dalil gugatan Penggugat Nomor 1, 2**, Tergugat tidak perlu untuk menjelaskan kembali karena telah sesuai sebagaimana dalil gugatan tersebut;
3. **Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat Nomor 3.1**, bahwa saya tidak pernah menidurkan anak diatas lantai dan anak-anak tidak pernah telat makan;
4. **Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat Nomor 3.2**, bahwa saya tidak pernah mendoktrin anak untuk berbohong;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan, namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, dan sesuai laporan Mediator bernama Imam Suliyono, S.Sos., MM tanggal 21 April 2025, namun ternyata Pengugat dan Tergugat tidak mencapai kesepakatan perdamaian dalam mediasi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menandatangani kesepakatan waktu dan agenda persidangan secara elektronik (*court calender*) dengan agenda pembacaan gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, serta pembacaan putusan secara elektronik sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, pada persidangan elektronik hari Senin, 21 April 2025 Pukul: 09:00:00 WIB dengan agenda Jawaban sebagaimana jadwal dan agenda yang telah disepakati, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 07 Mei 2025 dalam sidang secara elektronik (e-litigation) yang diunggah Tergugat pada hari Rabu, 07 Mei 2025 Jam: 14:20 WIB yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan seluruhnya**, kecuali yang secara tegas diakui;
2. **Bahwa benar dalil gugatan Penggugat Nomor 1, 2**, Tergugat tidak perlu untuk menjelaskan kembali karena telah sesuai sebagaimana dalil gugatan tersebut;
3. **Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat Nomor 3.1**, bahwa saya tidak pernah menidurkan anak diatas lantai dan anak-anak tidak pernah telat makan;
4. **Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat Nomor 3.2**, bahwa saya tidak pernah mendoktrin anak untuk berbohong;

5. **Bahwa benar dalil gugatan Penggugat Nomor 3.3**, bahwa saya melapor karena saya tidak diperbolehkan bertemu dengan anak dan anak tidak di sekolahkan pada saat pertama kali masuk sekolah SD;
6. **Bahwa benar dalil gugatan Penggugat Nomor 3.4**, memang benar saya membawa anak kedua tetapi tidak ada unsur memaksa karena anak ketakutan jika hidup bersama Penggugat, dan meminta ikut bersama saya;
7. **Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat Nomor 3.5**, bahwa itu semua adalah fitnah;
8. **Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat Nomor 4**, bahwa saya tidak memaksa anak untuk ikut bersama saya, bahkan saya menyuruh Penggugat menjemput anak tetapi Penggugat dan anak tersebut tidak berkenan;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Tergugat memohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim Pemeriksa pada Pengadilan Agama Probolinggo berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Primer

1. Menolak dalil-dalil gugatan hak asuh anak Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Jika Majelis Hakim Berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, pada persidangan elektronik hari Rabu, 07 Mei 2025 Pukul: 14:00:00 WIB dengan agenda Replik sebagaimana jadwal dan agenda yang telah disepakati, Penggugat mengajukan replik secara tertulis tertanggal 09 Mei 2025 dalam sidang secara elektronik (e-litigation) yang diunggah Penggugat pada hari Jum'at, 09 Mei 2025 Jam: 13:05 WIB yang pada pokoknya sebagai berikut:

5. **Bahwa benar dalil gugatan Penggugat Nomor 3.3**, bahwa saya melapor karena saya tidak diperbolehkan bertemu dengan anak dan anak tidak di sekolahkan pada saat pertama kali masuk sekolah SD;
6. **Bahwa benar dalil gugatan Penggugat Nomor 3.4**, memang benar saya membawa anak kedua tetapi tidak ada unsur memaksa karena anak ketakutan jika hidup bersama Penggugat, dan meminta ikut bersama saya;
7. **Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat Nomor 3.5**, bahwa itu semua adalah fitnah;
8. **Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat Nomor 4**, bahwa saya tidak memaksa anak untuk ikut bersama saya, bahkan saya menyuruh Penggugat menjemput anak tetapi Penggugat dan anak tersebut tidak berkenan;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Tergugat memohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim Pemeriksa pada Pengadilan Agama Probolinggo berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Primer

1. Menolak dalil-dalil gugatan hak asuh anak Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Jika Majelis Hakim Berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, pada persidangan elektronik hari Rabu, 07 Mei 2025 Pukul: 14:00:00 WIB dengan agenda Replik sebagaimana jadwal dan agenda yang telah disepakati, Penggugat mengajukan replik secara tertulis tertanggal 09 Mei 2025 dalam sidang secara elektronik (e-litigation) yang diunggah Penggugat pada hari Jum'at, 09 Mei 2025 Jam: 13:05 WIB yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat tetap pada dalil gugatannya, dan menolak dalil-dalil Jawaban Tergugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya dalam Jawaban Tergugat;
2. **Bahwa tidak benar dalil Jawaban Tergugat Nomor 3**, Bahwa karena anak saya sering mengeluh setiap pulang dari rumah papanya. Sering mengeluh telat makan, kalau mau minta makan selalu dijanjikan nanti-nanti, dan nanti. Sehingga anak saya menangis karena perutnya sakit banget. Dan waktu anak saya mau dijemput papanya, setiap hari Sabtu dan Minggu dari jadwalnya jemput, anak saya selalu saya kenyangkan, karena anak saya kalau Sabtu tidak makan. Dan dikasih makan Minggu malam ketika mau diantar kerumah saya.
 Anak saya selalu di doktrin untuk berbohong kepada saya, "*kalau di tanya mama, sudah makan apa belum, bilang sudah*" (ada bukti rekaman);
3. **Bahwa tidak benar dalil Jawaban Tergugat Nomor 4**, Bahwa karena setiap pulang dari rumah papanya, anak-anak- selalu cerita ke saya, kalau papa selalu jelekkan mama, dan di ajarkan berbohong ke saya tentang makan (belum makan dibilang sudah bilang makan). Sehingga mengajarkan tidak jujur pada anak. Sering berkata jorok dan tidak pantas kepada anak saya (rumah disuruh bakar), (mama kamu sekarang hitam, jelek, motornya jelek.). sering memfitnah saya, bahwa saya berpisah dengan papanya, karena selingkuh, sedangkan nyatanya papanya yang selingkuh (ada bukti chat Whatsapp);
4. **Bahwa tidak benar dalil Jawaban Tergugat Nomor 5**, Bahwa kalau untuk bertemu anak-anak , saya tidak pernah melarang papanya untuk berjumpa. Malah saya professional ke papanya untuk berjumpa anak-anak kapanpun. Bahkan dengan kesepakatan setelah bercerai untuk satu Minggu setelah berjalan lama satu Minggu, anak saya mengeluh cerita kepada saya, kalau mereka tidak pernah dapat perlakuan baik seperti dirumah waktu bersama saya, anak saya menangis, karena telat-telat makan, bahkan anak ke 2 saya sampai punya penyakit maag karena sering telat makan dan makannya pedas-pedas

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat tetap pada dalil gugatannya, dan menolak dalil-dalil Jawaban Tergugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya dalam Jawaban Tergugat;
2. **Bahwa tidak benar dalil Jawaban Tergugat Nomor 3**, Bahwa karena anak saya sering mengeluh setiap pulang dari rumah papanya. Sering mengeluh telat makan, kalau mau minta makan selalu dijanjikan nanti-nanti, dan nanti. Sehingga anak saya menangis karena perutnya sakit banget. Dan waktu anak saya mau dijemput papanya, setiap hari Sabtu dan Minggu dari jadwalnya jemput, anak saya selalu saya kenyangkan, karena anak saya kalau Sabtu tidak makan. Dan dikasih makan Minggu malam ketika mau diantar kerumah saya.
 Anak saya selalu di doktrin untuk berbohong kepada saya, "*kalau di tanya mama, sudah makan apa belum, bilang sudah*" (ada bukti rekaman);
3. **Bahwa tidak benar dalil Jawaban Tergugat Nomor 4**, Bahwa karena setiap pulang dari rumah papanya, anak-anak- selalu cerita ke saya, kalau papa selalu jelekkan mama, dan di ajarkan berbohong ke saya tentang makan (belum makan dibilang sudah bilang makan). Sehingga mengajarkan tidak jujur pada anak. Sering berkata jorok dan tidak pantas kepada anak saya (rumah disuruh bakar), (mama kamu sekarang hitam, jelek, motornya jelek.). sering memfitnah saya, bahwa saya berpisah dengan papanya, karena selingkuh, sedangkan nyatanya papanya yang selingkuh (ada bukti chat Whatsapp);
4. **Bahwa tidak benar dalil Jawaban Tergugat Nomor 5**, Bahwa kalau untuk bertemu anak-anak , saya tidak pernah melarang papanya untuk berjumpa. Malah saya professional ke papanya untuk berjumpa anak-anak kapanpun. Bahkan dengan kesepakatan setelah bercerai untuk satu Minggu setelah berjalan lama satu Minggu, anak saya mengeluh cerita kepada saya, kalau mereka tidak pernah dapat perlakuan baik seperti dirumah waktu bersama saya, anak saya menangis, karena telat-telat makan, bahkan anak ke 2 saya sampai punya penyakit maag karena sering telat makan dan makannya pedas-pedas

Tidak benar kalau untuk awal masuk SD anak tidak sekolah bukan karena saya. Anak. Anak-anak yang mendaftarkan awal masuk SD, papanya meminta untuk untuk yang daftar ke SD, dan saya sepakati. Tetapi, pada saat pengumuman penerimaan siswa baru, ternyata anak saya ditolak karena papanya ngasih data tidak valid. Akhirnya anak saya tidak masuk sekolah SD yang papanya daftar. Setelah di tolak papanya mendaftarkan ke sekolah lain, dan di terima. Setelah diterima dan menunggu untuk masuk awal sekolah. Papanya tidak memberikan keperluan sekolah anak-anak yang dinyatakan ke saya sendiri. karena kebutuhan pendidikan yang disepakati oleh pihak PPA dan dituntut untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dan susu. Akhirnya malam itu saya menunggu seragam sekolah, sepatu, dan tasnya anak saya. Tetapi sama papanya tidak dikasihkan ke saya. Dan saya tanya ke papanya untuk grup sekolah, namun tidak ada jawaban. Malah isteri barunya bilang ke saya dengan kalimat *"pokok wis antar jemput"*. Padahal sekolah sekarang kalau memberitahu jadwal, informasi apapun pasti lewat grup. Dan akhirnya keesokan harinya saya masukkan ke sekolah lain dan langsung masuk sekolah. (peralatan sekolah seperti tas, sepatu, alat tulis, seragam sekolah merah putih dan pramuka saya beli sendiri). (ada bukti pernyataan dari PPA tentang kebutuhan pendidikan dan susu);

5. **Bahwa tidak benar dalil Jawaban Tergugat Nomor 6**, Bahwa anak saya di bawa atau di ambil paksa pada hari Sabtu. Dan mengancam saya sama mengacungkan jari kotor dengan kalimat *"sopo sing wani marani arek iki, tak pateni, (siapa yang berani jemput anak ini tak bunuh)"*. Dan ada saksi (isteri barunya, anak saya yang di ambil dan suami saya). (ada bukti rekaman suara).

Tidak benar sekali kalau anak saya ketakutan sama saya, karena saya ibu yang melahirkan dan membesarkan anak kandung saya sendiri dengan penuh kasih sayang. Jadi mustahil sekali bagi saya, jika anak ketakutan dengan saya. (ada video foto bahwa saya sangat dekat sekali dengan anak-anak). Dan saya di fitnah memukul anak saya pakai selang sampai mulut berdarah dan matanya juling (di ruang Mediasi, PPA, ruang Sidang (siding

Tidak benar kalau untuk awal masuk SD anak tidak sekolah bukan karena saya. Anak. Anak-anak yang mendaftarkan awal masuk SD, papanya meminta untuk untuk yang daftar ke SD, dan saya sepakati. Tetapi, pada saat pengumuman penerimaan siswa baru, ternyata anak saya ditolak karena papanya ngasih data tidak valid. Akhirnya anak saya tidak masuk sekolah SD yang papanya daftar. Setelah di tolak papanya mendaftarkan ke sekolah lain, dan di terima. Setelah diterima dan menunggu untuk masuk awal sekolah. Papanya tidak memberikan keperluan sekolah anak-anak yang dinyatakan ke saya sendiri. karena kebutuhan pendidikan yang disepakati oleh pihak PPA dan dituntut untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dan susu. Akhirnya malam itu saya menunggu seragam sekolah, sepatu, dan tasnya anak saya. Tetapi sama papanya tidak dikasihkan ke saya. Dan saya tanya ke papanya untuk grup sekolah, namun tidak ada jawaban. Malah isteri barunya bilang ke saya dengan kalimat *"pokok wis antar jemput"*. Padahal sekolah sekarang kalau memberitahu jadwal, informasi apapun pasti lewat grup. Dan akhirnya keesokan harinya saya masukkan ke sekolah lain dan langsung masuk sekolah. (peralatan sekolah seperti tas, sepatu, alat tulis, seragam sekolah merah putih dan pramuka saya beli sendiri). (ada bukti pernyataan dari PPA tentang kebutuhan pendidikan dan susu);

5. **Bahwa tidak benar dalil Jawaban Tergugat Nomor 6**, Bahwa anak saya di bawa atau di ambil paksa pada hari Sabtu. Dan mengancam saya sama mengacungkan jari kotor dengan kalimat *"sopo sing wani marani arek iki, tak pateni, (siapa yang berani jemput anak ini tak bunuh)"*. Dan ada saksi (isteri barunya, anak saya yang di ambil dan suami saya). (ada bukti rekaman suara).

Tidak benar sekali kalau anak saya ketakutan sama saya, karena saya ibu yang melahirkan dan membesarkan anak kandung saya sendiri dengan penuh kasih sayang. Jadi mustahil sekali bagi saya, jika anak ketakutan dengan saya. (ada video foto bahwa saya sangat dekat sekali dengan anak-anak). Dan saya di fitnah memukul anak saya pakai selang sampai mulut berdarah dan matanya juling (di ruang Mediasi, PPA, ruang Sidang (siding

pertama), dan semua orang). Dan dengan fitnahan tersebut saya merasa sangat terganggu terutama pada mental saya

Ingin memisahkan anak dari awal perceraian, maunya satu anak-satu anak. Setelah diambil paksa oleh papanya, anak saya mau dipindah sekolah, psikologis anak saya terganggu karena takut dengan papanya (ada bukti chat WA dan rekaman suara);

6. **Bahwa tidak benar dalil Jawaban Tergugat Nomor 7**, Bahwa pada prinsipnya Penggugat tetap pada dalil gugatannya, dan menolak dalil-dalil Jawaban Tergugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya dalam Jawaban Tergugat;
7. **Bahwa tidak benar dalil Jawaban Tergugat Nomor 8**, Bahwa semua itu fitnah. Malah saya diancam, akan dibunuh jika mengambil anak saya. Bukan hanya saya. Dia mengancam siapapun akan dibunuh jika ada yang menjemputnya (anak-anak);
8. Bahwa Penggugat menolak dalil lain dan selebihnya dalam jawabannya

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Penggugat memohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini pada Pengadilan Agama Probolinggo agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Primer

1. Menolak dalil-dalil Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider

Jika Majelis Hakim Berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, pada persidangan elektronik hari Jum'at, 09 Mei 2025 Pukul: 13:05 WIB dengan agenda Duplik sebagaimana jadwal dan agenda yang telah disepakati, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 14 Mei 2025 dalam sidang secara elektronik (e-litigation) yang diunggah Tergugat pada hari Rabu, 14 Mei 2025 Jam: 13:07 WIB yang pada pokoknya sebagai berikut:

pertama), dan semua orang). Dan dengan fitnahan tersebut saya merasa sangat terganggu terutama pada mental saya

Ingin memisahkan anak dari awal perceraian, maunya satu anak-satu anak. Setelah diambil paksa oleh papanya, anak saya mau dipindah sekolah, psikologis anak saya terganggu karena takut dengan papanya (ada bukti chat WA dan rekaman suara);

6. **Bahwa tidak benar dalil Jawaban Tergugat Nomor 7**, Bahwa pada prinsipnya Penggugat tetap pada dalil gugatannya, dan menolak dalil-dalil Jawaban Tergugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya dalam Jawaban Tergugat;
7. **Bahwa tidak benar dalil Jawaban Tergugat Nomor 8**, Bahwa semua itu fitnah. Malah saya diancam, akan dibunuh jika mengambil anak saya. Bukan hanya saya. Dia mengancam siapapun akan dibunuh jika ada yang menjemputnya (anak-anak);
8. Bahwa Penggugat menolak dalil lain dan selebihnya dalam jawabannya

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Penggugat memohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini pada Pengadilan Agama Probolinggo agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Primer

1. Menolak dalil-dalil Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider

Jika Majelis Hakim Berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, pada persidangan elektronik hari Jum'at, 09 Mei 2025 Pukul: 13:05 WIB dengan agenda Duplik sebagaimana jadwal dan agenda yang telah disepakati, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 14 Mei 2025 dalam sidang secara elektronik (e-litigation) yang diunggah Tergugat pada hari Rabu, 14 Mei 2025 Jam: 13:07 WIB yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan dan Replik Penggugat seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui;
2. **Bahwa tidak benar dalil Replik Penggugat Nomor 1**, bahwa saya sebagai gugatan tidak pernah merebut anak yang terpenting mana anak yang lebih baik nyaman kemana, dan kasian anak jika selalu berselisih;
3. **Bahwa tidak benar dalil Replik Penggugat Nomor 2**, bahwa orang tua mana yang tidak memberi makan, kenapa anak ke dua tidak mau pulang ke Penggugat, kalau memang saya tidak beri makan anak yang ke dua tidak bakalan mau ikut saya dan malah tidak mau pulang ke Penggugat, untuk di doktrin itu tidak benar malah anak ke dua yang ingin ke saya sampai anak ke dua trauma selalu sering dimarahin dengan Penggugat karena minta ke saya, mau menghubungi saya lewat WA dikata sandi WA nya, dan pada akhirnya anak ke dua sampai kirim pesan lewat tik tok dan saya tegaskan kembali saya tidak mau rebutan masalah hak asuh anak malah anak yang nyamann ke siapa itu lebih penting untuk kenyamanan anak;
4. **Bahwa tidak benar dalil Replik Penggugat Nomor 3**, bahwa itu tidak benar, semua itu fitnah semuanya anak saya sabtu dsan minggu saja ke saya itupun anak ke dua saja, karena anak pertama tidak mau ke saya dikarenakan lebih nyaman ke ibunya kalo anak ke dua dia cenderung ke saya karena kasian, saya yang malah dijelekin kenapa anak ke dua tidak mau pulang ke mamanya dikarenakan si anak cenderung kasian ke saya dan selalu dimarahin dipukul selang atau pipa air dan ditakutin pakai pisau sama ayah sambungnya kata anaknya. Untuk perselingkuhan yang ditujukan ke saya pak hakim bisa lihat saya mengajukan perceraian di buku perkara karena ada pihak ke tiga di hubungan saya saat menjadi suami isteri, tuduhan saya dan bukti saya benar Tergugat menikah dengan tuduhan saya atas nama Wahyudi selaku itu isteri Wahyudi itu yang memomong anak kedua saya mulai umur 3 bulan sampai TK A, dan Wahyudi pun belum resmi cerai dengan isterinya sekarang, sedangkan rumah saya ditempati Penggugat dan Wahyudi sekarang, saya awal tahu perselingkuhan tau dari isteri Wahyudi dan tuduhan saya benar sampai digerbek warga rumah saya, Wahyudi itu dulu anak buah saya di PT. Indra Saputra ;

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan dan Replik Penggugat seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui;
2. **Bahwa tidak benar dalil Replik Penggugat Nomor 1**, bahwa saya sebagai gugatan tidak pernah merebut anak yang terpenting mana anak yang lebih baik nyaman kemana, dan kasian anak jika selalu berselisih;
3. **Bahwa tidak benar dalil Replik Penggugat Nomor 2**, bahwa orang tua mana yang tidak memberi makan, kenapa anak ke dua tidak mau pulang ke Penggugat, kalau memang saya tidak beri makan anak yang ke dua tidak bakalan mau ikut saya dan malah tidak mau pulang ke Penggugat, untuk di doktrin itu tidak benar malah anak ke dua yang ingin ke saya sampai anak ke dua trauma selalu sering dimarahin dengan Penggugat karena minta ke saya, mau menghubungi saya lewat WA dikata sandi WA nya, dan pada akhirnya anak ke dua sampai kirim pesan lewat tik tok dan saya tegaskan kembali saya tidak mau rebutan masalah hak asuh anak malah anak yang nyamann ke siapa itu lebih penting untuk kenyamanan anak;
4. **Bahwa tidak benar dalil Replik Penggugat Nomor 3**, bahwa itu tidak benar, semua itu fitnah semuanya anak saya sabtu dsan minggu saja ke saya itupun anak ke dua saja, karena anak pertama tidak mau ke saya dikarenakan lebih nyaman ke ibunya kalo anak ke dua dia cenderung ke saya karena kasian, saya yang malah dijelekin kenapa anak ke dua tidak mau pulang ke mamanya dikarenakan si anak cenderung kasian ke saya dan selalu dimarahin dipukul selang atau pipa air dan ditakutin pakai pisau sama ayah sambungnya kata anaknya. Untuk perselingkuhan yang ditujukan ke saya pak hakim bisa lihat saya mengajukan perceraian di buku perkara karena ada pihak ke tiga di hubungan saya saat menjadi suami isteri, tuduhan saya dan bukti saya benar Tergugat menikah dengan tuduhan saya atas nama Wahyudi selaku itu isteri Wahyudi itu yang memomong anak kedua saya mulai umur 3 bulan sampai TK A, dan Wahyudi pun belum resmi cerai dengan isterinya sekarang, sedangkan rumah saya ditempati Penggugat dan Wahyudi sekarang, saya awal tahu perselingkuhan tau dari isteri Wahyudi dan tuduhan saya benar sampai digerbek warga rumah saya, Wahyudi itu dulu anak buah saya di PT. Indra Saputra ;

5. **Bahwa tidak benar dalil Replik Penggugat Nomor 4**, bahwa saya pertegas kembali saya tidak pernah rebutan hak sauh anak mana anak yang nyaman untuk sekolah pendaftaran saya bertanggung jawab saya daftarkan di SD Sukoharjo 1 bukan karena kurang data dikarenakan kena Zona gagal di Sukoharjo dan sepakat saya daftarkan ke SDN Jati 1 sudah terdaftar dan sudah saya bayarkan semuanya, pas waktu hari pertama masuk sekolah anak saya tidak disekolahkan sampai 3 hari saya kesana tidak dibukakan pintu sampai pihak SDN Jati 1 menegur saya dikarenakan tidak ada kabar tiba-tiba sekolah di SDN Wiroborang 1 dan kenapa bisa belum dicabut berkas di SDN Jati 1 bisa daftar di SDN Wiroborang 1, dari lihat seperti itu mana yang ego akhirnya saya tidak mempermasalahkan yang terpenting anak sekolah, kalau laporan PPA karena saya mau menjemput hari pertama sekolah tidak bisa dan biar merasakan sosok ayah dan ibu kalau saya tidak bertanggung jawab saya tidak akan memikirkan anak-anak saya;
6. **Bahwa tidak benar dalil Replik Penggugat Nomor 5**, bahwa awal mula saya difitnah sama Penggugat saya merusak mental anak sampai saya dilaporkan ke pihak PPA terus, saya kirim susu telat satu hari saja saya dilaporkan dan difitnah anak saya disuruh bilang jahat padahal anak kedua sangat sayang ke saya dan pada akhirnya saya satu bulan tidak boleh ketemu sama pihak PPA biar anaknya tenang dulu tapi pihak PPA tidak melarang saya ketemu kalau anak kangen ke saya tapi Penggugat marah-marah bahwa dari PPA tidak boleh ketemu dan saya akhirnya WA pihak PPA kata PPA kalau anak kangen tidak apa apa waktu saya ke rumah, anak tidak berani seperti tertekan terus saya peluk anak saya nangis kenceng minta pulang ke saya karena takut dimarahi ibunya, saya jemput dikarenakan anak saya WA tidak dibales dan anak saya kirim pesan di tik tok sampai kasih tanda nangis, waktu saya jemput saya menangis kenapa anak saya dijadikan senjata saya tidak terima anak saya minta ikut saya dan mantan isteri teriak-teriak ngomong kotor, orang tua mana yang tega melihat anak seperti itu. Anak kedua tidak mau pulang sampai Penggugat suruh ke rumah untuk jemput karena baju sekolah ke Penggugat saya ambil tapi Penggugat marah marah tidak dikasihkan bajunya sampai anak tidak sekolah dua hari dan pada

5. **Bahwa tidak benar dalil Replik Penggugat Nomor 4**, bahwa saya pertegas kembali saya tidak pernah rebutan hak sauh anak mana anak yang nyaman untuk sekolah pendaftaran saya bertanggung jawab saya daftarkan di SD Sukuharjo 1 bukan karena kurang data dikarenakan kena Zona gagal di Sukoharjo dan sepakat saya daftarkan ke SDN Jati 1 sudah terdaftar dan sudah saya bayarkan semuanya, pas waktu hari pertama masuk sekolah anak saya tidak disekolahkan sampai 3 hari saya kesana tidak dibukakan pintu sampai pihak SDN Jati 1 menegur saya dikarenakan tidak ada kabar tiba-tiba sekolah di SDN Wiroborang 1 dan kenapa bisa belum dicabut berkas di SDN Jati 1 bisa daftar di SDN Wiroborang 1, dari lihat seperti itu mana yang ego akhirnya saya tidak mempermasalahkan yang terpenting anak sekolah, kalau laporan PPA karena saya mau menjemput hari pertama sekolah tidak bisa dan biar merasakan sosok ayah dan ibu kalau saya tidak bertanggung jawab saya tidak akan memikirkan anak-anak saya;
6. **Bahwa tidak benar dalil Replik Penggugat Nomor 5**, bahwa awal mula saya difitnah sama Penggugat saya merusak mental anak sampai saya dilaporkan ke pihak PPA terus, saya kirim susu telat satu hari saja saya dilaporkan dan difitnah anak saya disuruh bilang jahat padahal anak kedua sangat sayang ke saya dan pada akhirnya saya satu bulan tidak boleh ketemu sama pihak PPA biar anaknya tenang dulu tapi pihak PPA tidak melarang saya ketemu kalau anak kangen ke saya tapi Penggugat marah-marah bahwa dari PPA tidak boleh ketemu dan saya akhirnya WA pihak PPA kata PPA kalau anak kangen tidak apa apa waktu saya ke rumah, anak tidak berani seperti tertekan terus saya peluk anak saya nangis kenceng minta pulang ke saya karena takut dimarahi ibunya, saya jemput dikarenakan anak saya WA tidak dibales dan anak saya kirim pesan di tik tok sampai kasih tanda nangis, waktu saya jemput saya menangis kenapa anak saya dijadikan senjata saya tidak terima anak saya minta ikut saya dan mantan isteri teriak-teriak ngomong kotor, orang tua mana yang tega melihat anak seperti itu. Anak kedua tidak mau pulang sampai Penggugat suruh ke rumah untuk jemput karena baju sekolah ke Penggugat saya ambil tapi Penggugat marah marah tidak dikasihkan bajunya sampai anak tidak sekolah dua hari dan pada

akhirnya saya belikan semua peralatan sekolah semuanya sampai buku-bukunya demi anak sekolah. Benci ke saya, tapi jangan anak dibuat senjata saya ada bukti semuanya Chat WA dan pesan suara dan Vidio kalau anak takut dengan saya gak bakalan anak ingin hidup dengan saya;

7. **Bahwa tidak benar dalil Replik Penggugat Nomor 6**, bahwa saya tidak pernah mau merebut anak saya yang terpenting anak kemana yang lebih nyaman;
8. **Bahwa tidak benar dalil Replik Penggugat Nomor 7**; bahwa semua itu fitnah saya marah karena anak dibuat senjata dan Penggugat teriak marah-marrah orang tua mana liat anak dijadikan senjata dan si anak keliatan tertekan anak saya diperlakukan seperti itu, anakun minta hidup sama saya;
9. Tergugat menolak dalil lain dan selebihnya dalam Repliknya;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Tergugat memohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim Pemeriksa pada Pengadilan Agama Probolinggo berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Primer

1. Menolak gugatan perceraian dan Replik dari Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan Jawaban dan Duplik dari Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih berlangsung;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Jika Majelis Hakim Berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Rizky Fauziah Nomor xxxxxxxxxxxx Tanggal 01 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.1;

akhirnya saya belikan semua peralatan sekolah semuanya sampai buku-bukunya demi anak sekolah. Benci ke saya, tapi jangan anak dibuat senjata saya ada bukti semuanya Chat WA dan pesan suara dan Vidio kalau anak takut dengan saya gak bakalan anak ingin hidup dengan saya;

7. **Bahwa tidak benar dalil Replik Penggugat Nomor 6**, bahwa saya tidak pernah mau merebut anak saya yang terpenting anak kemana yang lebih nyaman;
8. **Bahwa tidak benar dalil Replik Penggugat Nomor 7**; bahwa semua itu fitnah saya marah karena anak dibuat senjata dan Penggugat teriak marah-marah orang tua mana liat anak dijadikan senjata dan si anak keliatan tertekan anak saya diperlakukan seperti itu, anakun minta hidup sama saya;
9. Tergugat menolak dalil lain dan selebihnya dalam Repliknya;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Tergugat memohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim Pemeriksa pada Pengadilan Agama Probolinggo berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Primer

1. Menolak gugatan perceraian dan Replik dari Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan Jawaban dan Duplik dari Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih berlangsung;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Jika Majelis Hakim Berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Rizky Fauziah Nomor xxxxxxxxxxxx Tanggal 01 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ezza Nurrafa Al Kharisma Nomor 3513-LT-08092016-0039 tanggal 09 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-*nazegelen* pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Alzaidan Faezya Nomor 3574-LT-24052021-0005 tanggal 24 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-*nazegelen* pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Rizky Fauziah Nomor 3574032802230004 tanggal 28 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-*nazegelen* pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.4;
5. Fotokopi Akta Cerai atas nama Rizky Fauziah Nomor 0065/AC/2023/PA.Prob tanggal 21 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-*nazegelen* pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Bersama atas nama Flaidy Nuriga Kharisma dengan Rizky Fauziah tanggal 22 September 2023 yang di tanda tangani kedua belah pihak dan para saksi, bukti tersebut bermaterai cukup, di-*nazegelen* pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Infaq TPQ Masjid Baitul Muttaqin atas nama Ezza, bukti tersebut bermaterai cukup, di-*nazegelen* pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Infaq TPQ Masjid Baitul Muttaqin atas nama Alzaidan, bukti tersebut bermaterai cukup, di-*nazegelen* pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.8;
9. Fotokopi Kartu Pembayaran SPP Yayasan Mutiara Persada Nusantara atas nama Ezza, bukti tersebut bermaterai cukup, di-*nazegelen* pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.9;

10. Fotokopi Kartu Pembayaran SPP Yayasan Mutiara Persada Nusantara atas nama Alzaidan, bukti tersebut bermaterai cukup, di-*nazegelen* pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.10;
11. Fotokopi *Screenshot chat* antara Penggugat dengan Alzaidan, bukti tersebut bermaterai cukup, di-*nazegelen* pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.11;
12. Fotokopi *Screenshot chat* perselingkuhan, bukti tersebut bermaterai cukup, di-*nazegelen* pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.12;
13. Fotokopi foto anak-anak Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut bermaterai cukup, di-*nazegelen* pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.13;
14. Fotokopi foto Penggugat bersama anak-anak Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut bermaterai cukup, di-*nazegelen* pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.14;
15. Fotokopi *Screenshot chat* antara adik kandung Penggugat dengan isteri baru Tergugat, bukti tersebut bermaterai cukup, di-*nazegelen* pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.15;
16. Fotokopi *Screenshot chat* antara Tergugat dengan anak-anak, bukti tersebut bermaterai cukup, di-*nazegelen* pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.16;

Bahwa di samping alat bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang dan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah sebagai berikut:

1. **SAKSI 3**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di Kota Probolinggo, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah suami baru Penggugat, dulu Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, namun saat ini sudah bercerai;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama ANAK 1 dan ANAK 2;

- Bahwa, saksi mengetahui bahwa yang mengasuh kedua anak Penggugat dan Tergugat, setelah terjadi perceraian, awalnya kedua anak tersebut seminggu ikut Penggugat dan seminggu ikut Tergugat demikian juga seterusnya;
- Bahwa, saksi mengetahui kedua anak tersebut bisa menemui Tergugat demikian juga sebaliknya, kemudian berjalannya waktu yang setiap seminggu sekali bergantian berubah menjadi kedua anak tersebut ikut dengan Penggugat, namun setiap hari Sabtu dan Minggu ikut ke rumah Tergugat dan isteri Tergugat yang baru (ibu tiri), beberapa waktu kemudian anak yang nomor 1 (satu) tidak mau ikut lagi ke rumah Tergugat dan isteri Tergugat yang baru (ibu tiri), kemudian ditanya oleh Penggugat dan mengatakan kalau makan tidak teratur dan harus menunggu Tergugat selain tidurnya tidak di kasur, akan tetapi di lantai atau sofa, kemudian karena kedua anaknya sudah tidak mau lagi kerumah Tergugat, Tergugat tidak terima lalu lapor ke PPA Kota Probolinggo;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri ketika kedua anak Penggugat dan Tergugat mengatakan tidak ingin ikut lagi dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Tergugat masih bertemu dengan kedua anaknya namun kedua anaknya tidak mau ikut, kemudian sekitar 1 (satu) bulan yang lalu Tergugat mengambil paksa anak yang nomor 2 (dua) untuk diajak pulang dan tinggal di rumah Tergugat bersama isteri yang baru (ibu tiri) dan pada waktu membawa anak tersebut Tergugat sambil mengacungkan tangan dan mengatakan "Barangsiapa yang berani mengambil anak tersebut akan saya bunuh!";
- Bahwa, saksi mengetahui anak yang nomor 1 (satu) pada waktu ulang tahun diberikan HP oleh kakeknya, kemudian anaknya pernah *chat* ke Tergugat, namun Tergugat malah marah-marah kepada Penggugat yang mengatakan bahwa yang *chat* Tergugat bukan kemauan anaknya tetapi didekte oleh Penggugat, lalu Penggugat lapor ke PPA Kota Probolinggo yang hasilnya untuk sementara anaknya tidak boleh bertemu dengan Tergugat;

- Bahwa, saksi mengetahui Tergugat pernah mengancam Penggugat ketika sedang berada di teras rumah dengan Penggugat;
- 2. **SAKSI 1**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Kota Probolinggo, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat, dulu Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, namun sekarang sudah cerai;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama ANAK 1 dan ANAK 2;
 - Bahwa, saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu yang mengasuh kedua anak tersebut, namun setelah terjadi perceraian, terjadi kesepakatan yaitu kedua anak tersebut seminggu tinggal dengan Penggugat dan seminggu kemudian tinggal bersama dengan Tergugat, demikian seterusnya;
 - Bahwa, saksi mengetahui kedua anak tersebut tidak pernah ada larangan untuk menemui Tergugat demikian juga sebaliknya, kemudian seiring berjalannya waktu, jadwal yang dilakukan setiap seminggu sekali berganti berubah menjadi kedua anak tersebut memilih tinggal dengan Penggugat, namun setiap hari Sabtu dan Minggu ikut ke rumah Tergugat dan isteri Tergugat yang baru (ibu tiri), beberapa waktu kemudian anak yang nomor 1 (satu) tidak mau ikut lagi ke rumah Tergugat dan isteri Tergugat yang baru (ibu tiri), kemudian ditanya oleh Penggugat dan mengatakan kalau di tempat Tergugat, anak tersebut makannya tidak teratur dan harus menunggu Tergugat pulang kerja, lalu kedua anak tersebut mengatakan bahwa tidurnya tidak di kasur akan tetapi di lantai atau sofa, karena kedua anak tersebut tidak mau lagi ikut Tergugat, maka Tergugat tidak terima lalu lapor ke PPA Kota Probolinggo;
 - Bahwa saksi mengetahui anak yang nomor 1 (satu), tidak lagi ingin ikut dengan Tergugat, dan anak yang nomor 2 (dua) masih mau jika diajak oleh Tergugat;

- Bahwa, saksi mengetahui sekitar 1 (satu) bulan yang lalu Tergugat mengambil paksa anak yang nomor 2 (dua) untuk diajak pulang dan tinggal di rumah Tergugat bersama isteri yang baru (ibu tiri) dan pada waktu membawa anak tersebut Tergugat sambil mengacungkan jari tengah dan mengatakan "Barangsiapa yang berani mengambil anak tersebut akan saya bunuh!";
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat masih bisa berkomunikasi dengan anak nomor 2 (dua) dan menurut cerita dari anak yang nomor 2 (dua) tersebut sebetulnya anak tersebut mau pulang ke rumah Penggugat namun takut dengan Tergugat karena kalau anak tersebut pulang ke rumah Penggugat, anak tersebut takut kalau Penggugat akan dibunuh oleh Tergugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui anak yang nomor 2 (dua) tersebut ingin pulang ke rumah Penggugat, karena saksi pernah menemui anak tersebut di sekolah dan juga Penggugat pernah *chat* kepada anak tersebut dan mengatakan kalau ingin pulang ke rumah Penggugat namun tidak diperbolehkan oleh Tergugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui bahwa Tergugat pernah mengancam Penggugat saat Tergugat mengatakan siapa yang berani mengambil anak tersebut akan dibunuh oleh Tergugat;
3. **SAKSI 2**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Kota Probolinggo, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat, dulu Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, namun sekarang sudah bercerai;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama ANAK 1 dan ANAK 2;
 - Bahwa, saksi mengetahui bahwa setelah terjadi perceraian, kedua anak tersebut disepakati untuk pengasuhannya yaitu seminggu ikut Penggugat dan seminggu ikut Tergugat demikian seterusnya;

- Bahwa, saksi mengetahui kedua anak tersebut bisa menemui Tergugat demikian juga sebaliknya, kemudian setelah itu ada perubahan sistem pengasuhannya, yaitu kedua anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat, namun pada waktu hari Sabtu dan Minggu ikut ke rumah Tergugat dan isteri Tergugat yang baru (ibu tiri), beberapa waktu kemudian anak yang nomor 1 (satu) tidak mau ikut lagi ke rumah Tergugat dan isteri Tergugat yang baru (ibu tiri), kemudian ditanya oleh Penggugat dan mengatakan kalau di tempat Tergugat makannya tidak teratur dan harus menunggu Tergugat pulang kerja dulu, selain itu untuk tidurnya tidak di kasur akan tetapi di lantai atau sofa, karena kedua anak tersebut tidak mau lagi ikut dengan Tergugat, maka Tergugat tidak terima lalu lapor ke PPA Kota Probolinggo;
- Bahwa, saksi mengetahui ketika Tergugat mengajak bertemu dengan kedua anaknya, kedua anak tersebut tidak mau ikut, kemudian sekitar 1 (satu) bulan yang lalu Tergugat mengambil paksa anak yang nomor 2 (dua) untuk diajak pulang dan tinggal di rumah Tergugat bersama isteri yang baru (ibu tiri) dan pada waktu membawa anak tersebut Tergugat sambil mengacungkan tangan dan mengatakan “Barangsiapa yang berani mengambil anak tersebut akan saya bunuh!”;
- Bahwa, saksi mengetahui Tergugat pernah mengancam Penggugat ketika Tergugat mengambil paksa anak yang nomor 2 (dua) tersebut;
Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan bukti-buktinya;
Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :
 1. Fotokopi Screenshoot chat, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda T.1;
 2. Fotokopi Screenshoot chat, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda T.2;
 3. Fotokopi Putusan Nomor 491/Pdt.G/2022/PA.Prob, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda T.3;

Bahwa di samping alat bukti surat, Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang dan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah sebagai berikut:

1. **SAKSI 5**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di Kota Probolinggo, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena saksi adalah isteri baru Tergugat, dulu Tergugat dan Penggugat sebagai suami istri, namun sekarang sudah bercerai;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama ANAK 1 dan ANAK 2;
 - Bahwa, saksi mengetahui bahwa sebelum terjadi perceraian yang mengasuh kedua anak tersebut adalah Penggugat dan Tergugat, setelah terjadi perceraian, kedua anak tersebut dibagi jadwalnya yaitu seminggu ikut Penggugat dan seminggu ikut Tergugat demikian juga seterusnya;
 - Bahwa, saksi mengetahui kedua anak tersebut tidak ada Kendal untuk menemui Tergugat demikian juga sebaliknya, kemudian penjadwalan pengasuhan kedua anak tersebut berubah, yaitu setiap hari tinggal dengan Penggugat, namun hari Sabtu dan Minggu kedua anak tersebut ikut ke rumah Tergugat dan saksi, selanjutnya beberapa waktu kemudian kedua anak tersebut tidak mau ikut lagi ke rumah Tergugat dan saksi, kemudian ditanya oleh Tergugat dan anak yang nomor 2 (dua) tersebut mengatakan kalau takut dimarahi oleh Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui anak yang nomor 1 (satu) sekarang sudah tidak mau lagi tinggal dan bertemu dengan Tergugat, namun anak yang nomor 2 (dua) masih ingin ketemu dengan Tergugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui anak tersebut sebetulnya rindu dengan Tergugat, namun mau ikut dengan Tergugat takut dengan Penggugat bahkan pada waktu dijemput oleh saksi dan Tergugat mau mengambil sandalnya saja tidak berani
 - Bahwa, saksi mengetahui sekitar 1 (satu) bulan yang lalu saksi dan Tergugat mengajak anak yang nomor 2 (dua) yang bernama Alzaidan

untuk tinggal bersama saksi dan Tergugat karena menurut cerita dari anak tersebut, dia sering dimarahi oleh Penggugat;

- Bahwa, saksi mengetahui anak yang bernama Alzaidan (nomor dua) di rumah Tergugat dalam keadaan nyaman bahkan setiap waktunya makan, saksi menawari namun anak tersebut tidak mau dengan alasan masih kenyang;

2. **SAKSI 4**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di Kota Probolinggo, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena saya adalah yang mengasuh anak nomor 2 (dua) Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama ANAK 1 dan ANAK 2;
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa setelah terjadi perceraian, kedua anak tersebut pengasuhannya seminggu ikut Penggugat dan seminggu ikut Tergugat bergantian;
- Bahwa, saksi mengetahui kedua anak tersebut bisa menemui Tergugat demikian juga sebaliknya, kemudian berjalannya waktu berubah menjadi kedua anak tersebut ikut dengan Penggugat, namun setiap hari Sabtu dan Minggu kedua anak tersebut ikut ke rumah Tergugat, selanjutnya beberapa waktu kemudian anak yang nomor 1 (satu) tidak mau ikut lagi ke rumah Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui anak yang nomor 1 (satu) tidak ingin lagi ikut dengan Tergugat, namun anak yang nomor 2 (dua) masih ada keinginan bertemu Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui sekitar 1 (satu) bulan yang lalu saksi dan Tergugat mengajak anak yang nomor 2 (dua) yang bernama Alzaidan untuk tinggal bersama saksi dan Tergugat karena menurut pengakuan dari anak tersebut sering dimarahi oleh Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui anak tersebut di rumah Tergugat dalam keadaan nyaman, bahkan anak tersebut telah dibeli sepeda oleh Tergugat;

- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah anak yang nomor 2 (dua) tersebut rindu dengan Tergugat, namun alasan kenapa anak tersebut mau ikut dengan Tergugat, karena takut dengan Penggugat, sejak kecil anak tersebut sering ikut dengan saksi dan jarang ikut dengan Penggugat;
3. **SAKSI 6**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di Kota Probolinggo, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena saksi adalah teman Tergugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah terjadi perceraian, kedua anak tersebut seminggu ikut Penggugat dan seminggu ikut Tergugat secara bergantian;
 - Bahwa, saksi mengetahui kedua anak tersebut tidak ada kendala untuk menemui Tergugat maupun juga Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui menurut cerita dari Tergugat bahwa Tergugat masih bertemu dengan kedua anaknya namun seiring berjalannya waktu kedua anaknya tidak mau ikut karena takut dimarahi oleh Penggugat bahkan anak tersebut disuruh oleh Penggugat untuk bilang kepada Tergugat bahwa Tergugat adalah orang tua yang jahat, kemudian sekitar 1 (satu) bulan yang lalu Tergugat mengajak anak yang nomor 2 (dua) yang bernama Alzaidan untuk tinggal bersama dengan Tergugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui dari cerita Tergugat, bahwa anak tersebut di rumah Tergugat dalam keadaan sehat dan nyaman;
 - Bahwa, saksi mengetahui bahwa anak tersebut sudah didaftarkan sekolah oleh Tergugat, akan tetapi malah di pindah sekolahnya oleh Penggugat;
- Menimbang, bahwa Hakim telah pula mendengarkan keterangan dari anak-anak Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:
1. **ANAK 1**, umur 8 tahun, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di KOTA PROBOLINGGO:
- Bahwa Ezza adalah anak pertama Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Ezza tinggal bersama dengan Penggugat dan suami Penggugat;

- Bahwa Ezza telah bersekolah kelas 2 (dua) sekolah dasar dan setiap bersekolah diantar jemput oleh Penggugat;
 - Bahwa Ezza juga kesehariannya mengaji di TPQ Baitul Muttaqin, di daerah Wiroborang;
 - Bahwa Ezza juga diikutkan les (tambahan pelajaran) melalui Yayasan Mutiara Persada Nusantara oleh Penggugat;
 - Bahwa Ezza tinggal bersama Penggugat karena merasa nyaman dan enak, dan suami Penggugat orang yang baik, di rumah memiliki banyak teman, dapat bermain layangan dan tidak merasa bosan tentang makanan yang diberikan oleh Penggugat;
 - Bahwa Ezza sekarang tidak mau tinggal di rumah Tergugat, karena ketika Ezza lapar tidak segera disiapkan makan, nunggu Tergugat pulang kerja, dan makan yang disediakan oleh Tergugat dan isteri barunya membosankan;
2. **ANAK 2**, umur 7 tahun, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Jalan Gubernur Suryo Gang 2 RT. 009 RW. 012 Kelurahan Kanigaran Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo:
- Bahwa Al adalah anak kedua Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Al tinggal bersama dengan Tergugat dan istri Tergugat;
 - Bahwa Al sudah telah bersekolah kelas 1 (satu) sekolah dasar dan setiap bersekolah diantar jemput oleh istri Tergugat;
 - Bahwa Al ketika tinggal dengan Penggugat telah diikutkan mengaji di TPQ dan juga les (tambahan pelajaran) di tempat yang sama dengan Ezza;
 - Bahwa Al sekarang akan didaftarkan mengaji oleh Tergugat, didekat rumah Tergugat;
 - Bahwa Al tinggal dengan Tergugat karena merasa nyaman dan enak, diberi sepeda motor trail anak, dapat bermain *handphone* dan istri Tergugat orang yang baik, dan bisa bertemu dengan kakak Ezza jika rindu di sekolah;
 - Bahwa Al meskipun kesehariannya tinggal dengan Tergugat, namun juga ada kerinduan untuk bertemu dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Hakim telah pula mendengarkan keterangan dari saksi ahli sebagai berikut:

1. **Azwin Syahrul Rizal, S.Sos.**, umur – tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, berkantor di Dinas Sosial Kota Probolinggo:

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah pejabat PPA ketika Penggugat dan Tergugat ke Kantor PPA;
- Bahwa saksi mengetahui anak Penggugat dan Tergugat ketika Penggugat melaporkan ke Kantor PPA bahwa ada dugaan anak Penggugat dan Tergugat yang nomor 2 (dua) mengalami gangguan psikis;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan anak nomor 2 (dua) tersebut dari video-video yang ditunjukkan oleh Penggugat bahwa anak tersebut mengalami trauma ringan;
- Bahwa saksi mengetahui anak nomor 2 (dua) tersebut menginginkan tinggal bersama dengan Penggugat, namun sehari setelah dari Kantor PPA, anak tersebut dijemput paksa oleh Tergugat, setelah mendapat pengaduan dari Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui menurut psikolog anak nomor 2 (dua) tersebut menginginkan tinggal bersama dengan Penggugat dan juga ingin tinggal bersama Tergugat;

Bahwa pada persidangan elektronik pada hari Rabu, 04 Juni 2025 dengan agenda kesimpulan sebagaimana jadwal dan agenda yang telah disepakati Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik yang diunggah Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) pada hari Bahwa pada prinsipnya Penggugat tetap pada pendiriannya yang tertuang dalam Gugatan Penggugat;

1. Bahwa sesuai fakta persidangan, Penggugat tetap ingin hak asuh anak jatuh kepada saya dan termasuk juga nafkah untuk anak;
2. Bahwa Penggugat tetap sangat keberatan jika anak diasuh oleh papanya sebab:
 - a. Yang mengasuh ibu tiri yang berprofil kurang baik;
 - b. Saya khawatir mental anak saya rusak;
 - c. Sering mendoktrin anak terhadap hal yang tidak baik;

3. Bahwa saksi-saksi yang diucapkan dihadapan majelis hakim semuanya tidak benar, karena saksi tersebut hanya orang luar tidak mengetahui keadaan sebenarnya. Dan semuanya itu hanya fitnah yang keji yang ingin menjatuhkan marwah saya sebagai ibu;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Pemohon memohon dengan hormat Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Probolinggo berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Primer

1. Menolak jawaban gugatan hak asuh anak Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan kesimpulan dan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Jika Majelis Hakim Berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan elektronik pada hari Rabu, 04 Juni 2025 dengan agenda kesimpulan sebagaimana jadwal dan agenda yang telah disepakati Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik yang diunggah Tergugat melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) pada hari Rabu, 04 Juni 2025 Jam: 14:26 WIB, sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat tetap pada pendirinya yang tertuang dalam duplik tergugat
2. Bahwa untuk masalah Hak asuh anak, tergugat menolak semua permohonan pengugat .
3. Bahwa tergugat mengikuti keputusan anak, kemana anak yang lebih nyaman

Maka berdasarkan segala yg terurai diatas tergugat memohon dengan hormat yang Mulia Majelis hakim Pengadilan Agama probolinggo Berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan hak asuh anak ke tergugat
2. Menerima dan mengabulkan kesimpulan tergugat untuk seluruhnya :
3. Membebaskan biaya perkara menurut hokum :

Subsider

Jika Majelis Hakim Berpendapat lain, mohon putusan yg seadil-adilnya

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kompetensi Absolut dan Relatif

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, oleh karena perkara ini menyangkut hak asuh anak, yaitu sengketa di bidang perkawinan yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) penjelasan angka 11 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, dan untuk memenuhi amanat Pasal 130 HIR, Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak supaya menyelesaikan sengketa hak asuh anak ini secara kekeluargaan, tetapi tidak berhasil;

Legal Standing

Menimbang, bahwa pihak yang memiliki kedudukan hukum dalam perkara hak asuh anak adalah penguasaan anak akibat perceraian Penggugat dan Tergugat sebelumnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil tentang kedudukannya sebagai pihak dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 dan P.5. Alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, secara materiil memiliki hubungan langsung dengan perkara ini dan tidak bertentangan dengan hukum, agama, dan kesusilaan. Sehingga berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf b

dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, Pasal 1888 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), alat bukti tersebut secara formil dan materiil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.5 diterbitkan oleh pejabat yang berwenang maka alat bukti tersebut dikualifikasikan sebagai akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan Pasal 165 HIR, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah terikat dalam perkawinan yang sah dan kemudian bercerai, sehingga dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai pihak berperkara (*persona standi in judicio*);

Kehadiran Para Pihak dan Pemeriksaan Identitas

Menimbang, bahwa terhadap para pihak *a quo* telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Penggugat dan Tergugat datang menghadap secara pribadi di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa identitas para pihak yang berperkara sebagaimana yang ada dalam surat gugatannya ternyata telah memenuhi ketentuan Pasal 118 HIR;

Upaya Perdamaian

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga dan tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 130 HIR *juncto* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, akan tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian dilanjutkan melalui prosedur mediasi dengan menunjuk Mediator Non Hakim yang terdaftar pada Pengadilan Agama Probolinggo bernama Imam Suliyono, S.Sos., M.M. sebagai mediatornya agar Penggugat dan Tergugat mencapai kesepakatan perdamaian dalam hak asuh anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang telah ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Namun upaya damai terkait hak asuh anak tidak berhasil. Oleh karena itu, Hakim akan mempertimbangkannya satu persatu sebagai berikut:

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara hak asuh anak, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Hak Asuh Anak adalah ketika Tergugat sedang mengasuh kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut, Tergugat dan istri barunya tidak memperlakukan kedua anak Penggugat dan Tergugat dengan baik; dan Tergugat sering mendoktrin kedua anaknya agar berbohong kepada Penggugat, serta sering menceritakan keburukan Penggugat; saat ini anak kedua Penggugat dengan Tergugat telah diambil paksa oleh Tergugat, dan Tergugat sering mengintimidasi anak ke 2 (dua) Penggugat dengan tidak akan dibelikan mainan kalau tidak mau bertemu Tergugat; Tergugat telah menikah kembali, dan ibu sambung dari anak-anak juga tidak memperlakukan dan mendidik dengan baik, serta ikut mengintimidasi anak-anak serta memfitnah jika Penggugat ingin mencelakakan anak ke 2 (dua) Penggugat jika tidak dikembalikan kepada Penggugat;

Analisis jawab menjawab

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat di atas, Tergugat dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang perkawinannya putus karena perceraian sesuai dengan putusan Pengadilan Agama Probolinggo tanggal 21 Februari 2023 dan telah mendapatkan Akta Cerai Nomor : 0065/AC/2023/PA.Prob.;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan dahulu antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama

- ANAK 1, Laki-laki, Tempat lahir Probolinggo, Lahir tanggal 20 Juni 2016, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3513-LT-08092016-0039, sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- ANAK 2, Laki-laki, Tempat lahir Probolinggo, Lahir tanggal 11 November 2017, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3574-LT-24052021-0005, sekarang anak tersebut dalam asuhan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat nomor 3.1, bahwa Tergugat tidak pernah menidurkan anak diatas lantai dan anak-anak tidak pernah terlambat untuk makan;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat nomor 3.2, bahwa Tergugat tidak pernah mendoktrin anak untuk berbohong;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat nomor 3.3, Tergugat melapor karena Tergugat tidak diperbolehkan bertemu dengan anak dan anak tidak di sekolahkan pada saat pertama kali masuk sekolah dasar;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat nomor 3.4, bahwa Tergugat membawa anak kedua tetapi tidak ada unsur memaksa karena anak ketakutan jika hidup bersama Penggugat, dan meminta ikut bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat nomor 3.5, bahwa Tergugat menganggap hal tersebut adalah fitnah;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat nomor 4, bahwa Tergugat tidak memaksa anak untuk ikut bersama Tergugat, bahkan Tergugat menyuruh Penggugat menjemput anak tetapi Penggugat dan anak tersebut tidak berkenan;

Menimbang, bahwa telah terjadi bantah membantah di antara Penggugat dan Tergugat yang selengkapnya telah diuraikan dalam replik dan duplik masing-masing pada duduk perkara di atas;

Analisis Alat Bukti

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan alat bukti surat yaitu P.1 s/d P.16 dan 3 (tiga) orang saksi dari orang dekat Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi tersebut masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pokok keterangannya sebagaimana telah termuat dalam duduk perkara di atas;

Analisis Bukti Penggugat

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.16 serta 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.4 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, ber-*nazegelen* dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 dan P.4 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.4 tersebut telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Kota Probolinggo, dengan demikian Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Probolinggo berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Hak Asuh Anak yang diajukan Penggugat (Vide Pasal 49 dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3, dan P.4 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama ANAK 1 dan ANAK 2, relevan dengan dalil yang hendak

dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2, P.3, dan P.4 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai pada Pengadilan Agama Probolinggo pada tahun 2023, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.5 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, P.7, P.8, P.9, P.10 merupakan bukti dokumen yang dikeluarkan oleh lembaga berkaitan dengan aktivitas pembelajaran anak-anak Penggugat dan Tergugat. Bahwa bukti tersebut patut dipertimbangkan;

Menimbang bahwa bukti P.11, P.12, P.15 dan P.16 adalah alat bukti elektronik berupa tangkapan layar tentang isi pesan melalui aplikasi *Whatsapp*, yang berisi percakapan antara Penggugat dan anak Penggugat ketika dalam asuhan Tergugat, alat bukti tersebut telah sesuai dengan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah di ubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yaitu informasi atau dokumen elektronik tersebut bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis, maka bukti di atas, telah memenuhi syarat formil alat bukti elektronik;

Menimbang, bahwa alat bukti P.11, P.12, P.15 dan P.16 menunjukkan bahwa antara kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut jalinan komunikasinya masih tetap bagus antara anak dan Penggugat, bahkan anak mengungkapkan rasa sayangnya kepada Penggugat, ketika anak nomor 2 (dua) tersebut tinggal bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.13 dan P.14 berupa Fotokopi *printout* foto kedekatan Penggugat dengan anak-anak, alat bukti tersebut telah sesuai dengan

Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yaitu informasi atau dokumen elektronik tersebut bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis, maka bukti di atas, telah memenuhi syarat formil alat bukti elektronik;

Menimbang, bahwa alat bukti P.13 dan P.14 menunjukkan bahwa ketika kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat, tampak kedua anak tersebut bahagia dan diasuh dengan baik oleh Penggugat, meskipun Penggugat sekarang telah menikah dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 3 (tiga) saksi Penggugat mengenai hak asuh atas anak-anak Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 3 (tiga) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Analisis Bukti Tergugat

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan alat bukti surat dan tiga orang saksi dari orang dekat Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi tersebut masing-masing telah memberikan keterangan secara

terpisah di bawah sumpah yang pokok keterangannya sebagaimana telah termuat dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat T.1 s/d T.3 serta 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang bahwa bukti T.1 dan T.2 adalah alat bukti elektronik berupa tangkapan layar tentang isi pesan melalui aplikasi *Whatsapp*, yang berisi percakapan antara anak-anak dan Tergugat, alat bukti tersebut telah sesuai dengan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah di ubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yaitu informasi atau dokumen elektronik tersebut bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis, maka bukti di atas, telah memenuhi syarat formil alat bukti elektronik;

Menimbang, bahwa bukti T.1 menunjukkan adanya perselisihan Penggugat dan Tergugat dalam hal pengasuhan anak, dan bukti T.2 menunjukkan bahwa Tergugat dalam hal komunikasi dengan anak nomor 2 (dua) berjalan baik, bahkan Tergugat terus mengingatkan anaknya untuk tetap rajin shalat dan selalu belajar;

Menimbang, bahwa bukti T.3 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, ber-nazegelen dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai Putusan perceraian Penggugat dan Tergugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti T.3 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Analisis Keterangan Anak Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa Pasal 41 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa: *"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, ..."*;

Menimbang, bahwa Pasal 4 Undang Undang Nomor 23 tahun 2002

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa : *“Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua ketentuan tersebut, hal yang paling pokok dalam masalah hak asuh anak (*hadhanah*) adalah demi kepentingan anak itu sendiri, yaitu dengan terpenuhinya hak-hak anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya, bukan kepentingan pihak ibu atau ayahnya, oleh karenanya Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat menghadirkan kedua anak tersebut di persidangan meskipun usia kedua anak tersebut masih dibawah 12 tahun, namun hakim menganggap kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut secara kognitif sudah mendekati *mumayyiz*, serta sudah mampu membedakan baik dan buruk, hal ini dilakukan demi upaya memenuhi dari pada prinsip kepentingan terbaik anak sebagaimana terkandung dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa keterangan kedua anak Penggugat dan Tergugat tidak mengikat hakim, karena tujuan utama hakim menghadirkan kedua anak tersebut adalah melihat secara langsung tumbuh kembang anak dan bagaimana kehidupan sehari-harinya secara langsung melalui komunikasi dua arah antara Hakim dan kedua anak tersebut, sehingga diharapkan putusan hakim benar-benar sesuai dengan kepentingan yang terbaik bagi anak itu sendiri, bukan sesuai dengan keinginan anak saja, apalagi sesuai dengan keinginan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua orang anak dari Penggugat dan Tergugat telah dihadirkan di persidangan yang pada intinya adalah:

- Anak pertama yang bernama ANAK 1, merasa nyaman tinggal dengan Penggugat dan suami Penggugat, disekolahkan dan mengaji dan tidak pernah ada kekerasan yang didapatkan anak tersebut ketika tinggal bersama dengan Penggugat, dan sudah tidak ingin lagi tinggal dengan

Tergugat;

- Anak kedua yang bernama ANAK 2, merasa nyaman tinggal dengan Tergugat dan istrinya karena mendapat fasilitas berupa motor trail anak, disekolahkan namun masih akan didaftarkan untuk mengaji dan tidak ada kekerasan yang didapatkan ketika tinggal dengan Tergugat, dan pada dasarnya anak kedua ini tetap menginginkan sosok ibunya hadir di keseharian anak tersebut, hal itu terungkap ketika hakim mengadakan dialog dengan anak kedua tersebut dan ditambahkan dengan keterangan dari saksi petugas PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak);

Perbandingan Alat Bukti

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 diajukan oleh Penggugat untuk meneguhkan dalil bahwa telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat terkait dengan sikap dan fasilitas yang diberikan kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7, P.8, P.9, P.10 diajukan oleh Penggugat untuk meneguhkan dalil bahwa Penggugat telah memberikan dan membayar biaya pendidikan anak dan pendidikan agama bagi anak untuk memberikan fasilitas terbaik bagi anak-anak;

Menimbang, bahwa alat bukti P.13 dan P.14 diajukan oleh Penggugat untuk meneguhkan dalil bahwa Penggugat sangat dekat dan anak-anak merasa nyaman dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.11 diajukan oleh Penggugat untuk meneguhkan dalil bahwa anak Penggugat nyaman dan memiliki kasih sayang kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa alat bukti T.1 dan T.2 diajukan oleh Tergugat untuk meneguhkan dalil bahwa Tergugat memiliki hubungan yang baik dan anak-anak Tergugat tidak tertekan selama dalam asuhan Tergugat;

Menimbang, bahwa alat bukti T.3 diajukan oleh Tergugat untuk meneguhkan dalil bahwa Tergugat memegang hak asuh anak ketika telah resmi bercerai atau sejak diterbitkannya Akta Cerai Tergugat dan Penggugat, dan amar putusan gugatan rekonsvansi Penggugat yang tidak diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara;

Menimbang, bahwa terdapat kesesuaian keterangan antara saksi-saksi Penggugat dan saksi Tergugat serta keterangan anak-anak kandung Penggugat dan Tergugat tentang siapa yang menjaga dan memperhatikan anak-anak Penggugat dan Tergugat, dan perlakuan Penggugat dan Tergugat kepada anak-anaknya yang dilakukan oleh suami atau istri dari masing-masing orang tuanya.

Saksi pertama, kedua dan ketiga Penggugat memberikan keterangan yang sama terkait ancaman yang diberikan oleh Tergugat apabila Tergugat tidak diwujudkan keinginannya dalam mengasuh anak-anaknya, dan keengganan anak keduanya untuk ikut tinggal dengan Tergugat kembali dan memilih ikut dengan kakak kandungnya yaitu anak pertama Penggugat dan Tergugat untuk tinggal bersama Penggugat

Saksi pertama, kedua dan ketiga Tergugat juga memberikan keterangan yang sama bahwa ketika tinggal di rumah Tergugat diperlakukan dengan baik, namun anak kedua Tergugat tidak ingin lagi tinggal bersama Penggugat karena anak tersebut sering dimarahi oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesesuaian antara keterangan saksi-saksi di persidangan dan pengakuan Penggugat dan Tergugat tentang pengasuhan Penggugat dan Tergugat terhadap kedua anak tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa telah terbukti anak-anak Penggugat dan Tergugat terlihat lebih nyaman dan ingin tinggal dengan Penggugat dibandingkan tinggal bersama dengan Tergugat;

Fakta Persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik Penggugat, serta perbandingan alat bukti dari Penggugat dan Tergugat, diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang perkawinannya putus karena perceraian sesuai dengan putusan Pengadilan Agama Probolinggo tanggal 21 Februari 2023 dan telah mendapatkan Akta Cerai Nomor : 0065/AC/2023/PA.Prob;
2. Bahwa dalam perkawinan dahulu antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama
 - ANAK 1, Laki-laki, Tempat lahir Probolinggo, Lahir tanggal 20 Juni 2016,

berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3513-LT-08092016-0039, sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

- ANAK 2, Laki-laki, Tempat lahir Probolinggo, Lahir tanggal 11 November 2017, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3574-LT-24052021-0005, sekarang anak tersebut dalam asuhan Tergugat;
- 3. Bahwa, pengasuhan kedua anak tersebut yang awal seminggu ikut Penggugat dan seminggu ikut Tergugat, berubah menjadi setiap hari ikut Penggugat dan tiap hari sabtu minggu ikut Tergugat, lalu karena anak nomor 1 (satu) sudah tidak mau lagi ikut Tergugat, maka Tergugat mengambil anak nomor 2 (dua) untuk tinggal dengan Tergugat;
- 4. Bahwa, anak pertama menginginkan tinggal dengan Penggugat dan tidak mau lagi tinggal dengan Tergugat, sedangkan anak kedua menginginkan tinggal dengan Tergugat, tetapi masih ingin juga diasuh oleh Penggugat secara bergantian;

Pertimbangan Hakim tentang Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa secara normatif ketentuan Pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam mengatur pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun menjadi hak ibunya. Namun demikian Hakim tidak serta merta menerapkan ketentuan tersebut karena hakim bukan sekadar penyambung lidah atau corong undang-undang (*bouche de la loi*), melainkan harus menafsirkan suatu aturan secara lebih kontekstual agar tercipta keadilan hakiki yang bermanfaat bagi pemenuhan hak anak, kelangsungan hidupnya, perkembangan jiwa, serta masa depannya. Hal ini sejalan dengan spirit Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak maupun Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangannya di persidangan, kedua orang anak Penggugat dan Tergugat menyatakan rasa sayangnya kepada Penggugat dan Tergugat. Kedua orang anak tinggal bersama Penggugat dan suaminya serta bergantian dalam seminggu dengan Tergugat dan istrinya. Anak pertama yang bernama ANAK 1 memberikan keterangan ketika tinggal bersama Penggugat dan suami Penggugat, merasa nyaman dan tidak ada kekerasan

ataupun merasa tidak nyaman, begitupun anak kedua yang bernama ANAK 2 merasa nyaman dan tidak ada kekerasan ketika tinggal bersama Tergugat, dan ketika tinggal bersama Tergugat, anak kedua tersebut merindukan Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya seorang ayah maupun ibu memiliki kesempatan yang sama untuk mengasuh dan mendidik (*hadlanah*) anak yang belum *mumayyiz* sepanjang yang bersangkutan mampu menjamin terpeliharanya kehidupan yang baik demi masa depan anaknya. Atas dasar pertimbangan tersebut maka Hakim akan menilai siapa di antara Penggugat dan Tergugat yang paling mampu menjamin hak-hak anak dan lebih memberikan kemaslahatan kepada anak dengan tetap berpijak kepada fakta-fakta persidangan;

Menimbang, bahwa pemegang hak asuh anak adalah orang yang lebih mengutamakan pendidikan, agama, kesehatan, moralitas dan integritas anak dengan memberikan teladan baik dan perhatian yang maksimal. Sebab pemegang hak asuh anak akan tinggal bersama anak, sehingga setiap hari karakter dan perilaku anak potensial dipengaruhi oleh moralitas dan perilaku pemegang hak asuh anak. Jika moralitas dan perilaku pemegang hak asuh anak buruk maka perkembangan moralitas dan perilaku anak potensial juga buruk. Begitu juga sebaliknya jika moralitas dan perilaku pemegang hak asuh anak baik maka perkembangan moralitas dan perilaku anak menjadi potensial baik;

Menimbang, bahwa Hakim dalam menetapkan pemegang hak asuh anak (*hadlanah*) berpedoman pada nilai keutamaan memelihara lima hal pokok (*maqashid al-khomsah*), yaitu memelihara agama anak, jiwa anak, akal anak, keturunan anak, dan memelihara harta anak;

Menimbang, bahwa memelihara agama (*hifdzu al-din*) anak artinya pemegang hak asuh anak harus mampu menjamin bahwa anak akan mendapatkan teladan dan pendidikan agama Islam yang baik dan bisa mengaktualisasikan nilai agama Islam dalam perilaku kesehariannya. Memelihara jiwa (*hifdzul hayat* atau *hifdzu an-nafs*) mengandung pengertian bahwa anak mempunyai hak hidup yang harus dihormati. Bukan hanya sekadar bisa hidup, melainkan hidup yang layak dan baik. Untuk itu, pemegang hak asuh

anak harus mampu menjamin terwujudnya hal tersebut. Memelihara akal (*hifdzu al- 'aql*) anak memberi pengertian bahwa anak mempunyai hak untuk mengembangkan akal atau kecerdasannya, hak untuk mendapatkan pendidikan yang baik dan sekolah setinggi-tingginya, hak untuk berpikir dan berpendapat dan hak untuk menjadi pemimpin. Untuk itu, pemegang hak asuh anak harus menjamin terwujudnya hak anak tersebut. Memelihara keturunan (*hifdzu an-nasb*) memberi pengertian bahwa anak mempunyai hak untuk dijamin bisa tumbuh kembang sebagai keturunan orangtuanya menjadi anak yang berkualitas, baik dan sehat serta dijaga hak-hak perkawinannya. Di samping itu, *hifdzu an-nasb* juga memberi pemahaman bahwa laki-laki (ayah) dan perempuan (ibu) sama-sama mempunyai hak dan peluang yang sama untuk mengasuh dan memelihara anak dan keturunannya. Memelihara harta (*hifdzu al-mal*) anak memberikan pengertian bahwa setiap orang termasuk anak berhak atas kekayaan yang menjadi haknya untuk terjaga dengan baik. Jika anak tersebut mempunyai harta atau kekayaan maka pemegang hak asuh anak harus mampu menjamin terjaganya hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dihubungkan dengan ketentuan tentang kriteria pemeliharaan anak, maka Hakim berpendapat bahwa Tergugat kurang begitu memberikan pendidikan agama dan meskipun anak ingin tinggal dengan Tergugat, keinginannya hanya karena ingin bermain motor trail yang dibeli oleh Tergugat, namun sebenarnya dalam keseharian anak kedua tersebut, dia ingin juga tinggal bersama Penggugat. Sehingga apabila tidak diberikan pendidikan agama yang baik maka anak akan kehilangan figur/teladan moral yang baik dan dalam jangka panjang akan menimbulkan madharat bagi masa depan anak;

Menimbang, bahwa selain itu dalam fakta persidangan Tergugat kurang dapat membimbing anak dengan baik karena adanya ancaman yang diberikan apabila cara pengasuhan atas kedua anak tersebut mengalami hambatan. Fakta tersebut menurut Hakim menunjukkan situasi dan kondisi yang tidak tepat dalam memelihara dan mengasuh anak karena tempat tinggal dan sifat Tergugat serta orang yang menjaga dan memperhatikan kedua anak ketika Tergugat bekerja

atau beraktivitas di luar rumah adalah orang yang tidak memiliki kualifikasi pemegang hak *hadlanah* dalam Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Tergugat belum memenuhi kualifikasi untuk menjadi pemegang hak asuh anak karena takaran *madharat* atau *mafsadat* lebih besar daripada takaran *maslahat* bagi anak-anak. Sedangkan dalam ajaran syari'at Islam menghindari *madharat* atau *mafsadat* wajib didahulukan dari pada mengambil manfaatnya;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut relevan dengan dalil syari' yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemashlahatan."*

Menimbang, bahwa untuk menegakkan asas keadilan Hakim juga perlu mempertimbangkan rekam jejak dan kelayakan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak dengan tetap berpedoman kepada fakta-fakta persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Penggugat beragama Islam, tidak pernah tersangkut kasus hukum, dan telah menikah dengan laki-laki lain, dan tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Penggugat mengasuh kedua anak Penggugat dengan suaminya dengan baik dan anak merasa nyaman. Fakta tersebut menurut Hakim menunjukkan situasi dan kondisi yang tepat dalam memelihara dan mengasuh anak karena orang yang menjaga dan memperhatikan anak ketika suami Penggugat bekerja atau beraktivitas di luar rumah adalah orang yang memiliki kualifikasi pemegang hak *hadlanah* dalam Islam. Hal ini relevan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Syarqowi ala at Tahrir* juz II halaman 352 :

فيما إذا اجتمعوا وتقدم حينئذ أم فأمهاتها وإن علت . فأم فأمهاته وإن علا فالأقرب من الحواشي

Artinya: *Dalam hal pemegang hak hadlanah bersama-sama ada, ketika itu didahulukan ibu dan seterusnya ke atas, kemudian ayah dan*

seterusnya keatas, baru keluarga dekat menyamping;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut yang dikaitkan dengan fakta persidangan maka Hakim berpendapat bahwa penerapan ketentuan Pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam sangat relevan dalam perkara ini, sehingga Penggugat telah memenuhi syarat sebagai pemegang hak asuh terhadap dua orang anak bernama ANAK 1, Laki-laki, Tempat lahir Probolinggo, Lahir tanggal 20 Juni 2016, ANAK 2, Laki-laki, Tempat lahir Probolinggo, Lahir tanggal 11 November 2017 sampai dengan anak tersebut *mumayyiz* (berumur 12 tahun). Oleh karena itu, petitum Penggugat angka (1) dan (2) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Islam melarang memutus tali hubungan antara orang tua terhadap anak kandungnya tanpa suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum *syara'* dan begitu pula sebaliknya. Betapapun Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak untuk mengasuh dan mendidik anak, namun demi kemaslahatan anak, tidak dibenarkan Penggugat menghalang-halangi Tergugat untuk mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang ayah terhadap anaknya. Karena itu, Hakim sepakat menghukum Penggugat sebagai pemegang hak *hadlanah* untuk tidak menghalangi Tergugat mencurahkan kasih sayang terhadap anaknya;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang menyebutkan bahwa "biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat", berdasarkan ketentuan tersebut maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menetapkan anak-anak yang bernama **ANAK 1**, laki-laki, tempat lahir Probolinggo, Lahir tanggal 20 Juni 2016 dan **ANAK 2**, laki-laki, tempat lahir Probolinggo, Lahir tanggal 11 November 2017, berada di bawah *hadhanah* (pengasuhan) Penggugat;
3. Menghukum Penggugat untuk memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada kedua anaknya tersebut sebagaimana diktum angka 2 (dua);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp473.000,00 (empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan Hakim pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1446 *Hijriyah*, oleh **Rifqi Kurnia Wazzan, S.H.I., M.H** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 169/Pdt.G/2025/PA.Prob tanggal 15 April 2025 tentang Penunjukan Hakim Tunggal, putusan tersebut disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat pada hari itu juga melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP), oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Muzaki, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Panitera Pengganti

Hakim

Muzaki, S.H., M.H.

Rifqi Kurnia Wazzan, S.H.I., M.H

Perincian Biaya:

1. PNB

- | | |
|---------------------|------------------|
| - Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| - Panggilan Pertama | : Rp. 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 150.000,00 |
| 3. Penggandaan | : Rp. 50.000,00 |
| 4. Panggilan | : Rp. 203.000,00 |

5. Meterai	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 473.000,00 (empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Adlie Arrifahie

TTL : Probolinggo, 26 November 2003

Alamat: Jl. Barito, Perum Aqsa Regency Blok B No. 6, Kareng Lor, Kedopak,

Kota Probolinggo

Email : adliearifahie@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

Pendidikan Formal

No.	Tahun	Jenjang	Instansi	Jurusan
1	2008-2010	TK	TKIT Bintangku Probolinggo	-
2	2010-2016	SD	SDIT Permata Probolinggo	-
3	2016-2019	SMP	SMPIT Ar-Rahmah Lumajang	-
4	2019-2022	SMA	MAN 2 Kota Probolinggo	IPS
5	2022-2026	S1	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Hukum Keluarga Islam

PENGALAMAN ORGANISASI

No.	ORGANISASI	JABATAN	TAHUN
1	Organisasi Mahasiswa Probolinggo	Anggota Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	2023-2024
3	KAMMI UIN Malang	Anggota Bidang Ekonomi Kreatif	2023-2024